



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 149/PHP.BUP-XIX/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire, Provinsi Papua, Tahun 2020, yang diajukan oleh:

1. Nama : **Drs. Fransiscus Xaverius Mote, M.Si.**
Alamat : Jalan Gagak RT. 020 RW. 003, Kelurahan Siriwini,
Kabupaten Nabire, Provinsi Papua
2. Nama : **Tabroni Bin M. Cahya**
Alamat : Jalan Workshop DPU RT. 008 RW. 002, Kelurahan
Wonorejo, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020, Nomor Urut 3;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 08/TPHKNB-FXMBRO/VIII/2021 bertanggal 3 Agustus 2021 memberi kuasa kepada **Maryanto Roberto Sihotang, S.H., Martua Raja Sihotang, S.H., Ucok Edison Marpaung, S.H., dan Eduard Nababan, S.H.**, kesemuanya Advokat/Tim Penasihat Hukum Koalisi Nabire Bangkit pada kantor Badan Advokasi Hukum Partai NasDem, beralamat di Jalan RP. Soeroso Nomor 44, Gondangdia Lama, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire, beralamat di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Karang Tumaritis, Kecamatan/Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 020/ZP/SK/VIII/2021 bertanggal 12 Agustus 2021 memberi kuasa kepada **R.A. Made Damayanti Zoelva, S.H., Didi**

Supriyanto, S.H., M.Hum., R. Ahmad Waluya Muharam, S.H., M. Imam Nasef, S.H., M.H., Isnaldi, S.H., Titin Fatimah, S.H., M.H., Erni Rasyid, S.H., Zul Fahmi, S.H., Abdul Hafid, S.H., Khalil Muslim, S.H., M.H., Rizky Anugrah Putra, S.H., Meyrinda Rahmawaty Hilipito, S.H., M.H., dan Afiyah Rohana, S.H., para Advokat pada kantor hukum ZOELVA & PARTNERS, beralamat di Gandaria 8 Office Tower Lantai 23, Jalan Iskandar Muda, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini:

1. Nama : **Mesak Magai, S.Sos., M.Si.**
 Alamat : Jalan Christina Martha Tiahahu RT/RW 003/005 Desa Kaliboro, Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire
2. Nama : **Ismail Djamaluddin**
 Alamat : Jalan Christina Martha Tiahahu RT/RW 004/001 Desa Kaliboro, Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 307.JHP/SK/PHP-MK/VIII-021/MI bertanggal 12 Agustus 2021 memberi kuasa kepada **Januardi S. Haribowo, S.H., Kartini Amir, S.H., M.H., Rojikin, S.H., M.H., dan Aldo Meyer Nainggolan, S.H.,** kesemuanya Advokat dan Penasehat Hukum pada kantor hukum "JANUARDI WIBOWO & PARTNERS", beralamat di Graha Surveyor Indonesia Lantai 15 Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 56, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Nabire;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Nabire.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara daring (*online*) dengan surat permohonannya bertanggal 5 Agustus 2021 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada 5 Agustus 2021 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 153/PAN.MK/AP3/08/2021 yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 9 Agustus 2021 dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 9 Agustus 2021 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 149/PHP.BUP-XIX/2021 12 Agustus 2021, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
2. Bahwa permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire, Nomor 223/PL.02.6-Kpt/9104/KPU-Kab/VIII/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil

Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020, bertanggal 03 Agustus 2021 pada hari Selasa tanggal tiga bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh satu pukul 01.17 WIT (pukul satu lebih tujuh belas Waktu Indonesia Timur);

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

4. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 6/2020) menyatakan:

Pasal 4 ayat (1)

“Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - c. Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
 - d. Pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.”
5. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Nabire Nomor 37/PL.02.3-Kpt/9104/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 bertanggal 23 September 2020 (bukti P-3);
 6. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Nabire Nomor 38/PL.02.3-Kpt/9104/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 bertanggal 24 September 2020, Pemohon adalah Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020, dengan Nomor Urut 3 (Tiga) (bukti P-4);
 7. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta

Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

Untuk pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- a. Bahwa Pemohon sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire dengan jumlah penduduk tahun 2020 berdasarkan informasi dari website Kabupaten Nabire <https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/peta/> (bukti P-5) serta Surat Jumlah Penduduk yang diterbitkan Dinas Kependudukan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Nabire adalah sebanyak 172.190 jiwa (bukti P-6) sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten;
 - b. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten adalah sebesar 59.578 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 2% x 59.578 suara (total suara sah) = 1.192 suara.
8. Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Nabire Nomor 223/PL.02.6-Kpt/9104/KPU-Kab/VIII/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020, bertanggal 03 Agustus 2021 hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon menurut Termohon adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	18.184
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	25.259
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon)	16.135
Total Suara Sah		59.578

Menurut hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon tersebut di atas, maka selisih perolehan suara antara Pemohon dan Peroleh suara terbesar adalah sebesar 9.124 suara yang berarti lebih banyak dari 1.192 suara atau di atas 2 persen.

Namun demikian, hasil penghitungan suara dari Pemungutan Suara Ulang tersebut, tidak dilaksanakan sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 yang amar putusannya:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan hasil pemungutan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 yang didasarkan pada Daftar Pemilih Tetap yang tidak valid dan tidak logis serta pemungutan suara yang tidak dilakukan dengan menggunakan sistem pencoblosan langsung, adalah tidak sah;
3.
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 dengan mendasarkan pada Daftar Pemilih Tetap yang telah diperbaiki sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan pemungutan suara ulang dengan menggunakan sistem pencoblosan langsung. Untuk selanjutnya hasil pemungutan suara ulang tersebut ditetapkan oleh Termohon dan diumumkan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, tanpa harus melaporkan kepada Mahkamah;
5.

6.
7. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya khususnya Kepolisian Daerah Papua dan Kepolisian Resor Nabire untuk melakukan pengamanan dalam pelaksanaan Putusan Mahkamah ini sesuai dengan kewenangannya.
8.
9.
10. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Termohon telah gagal melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana poin nomor 4. “Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 dengan mendasarkan pada Daftar Pemilih Tetap yang telah diperbaiki sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan pemungutan suara ulang dengan menggunakan sistem pencoblosan langsung.”

Kegagalan Termohon diawali dengan kegagalan Termohon memperbaiki Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Nabire, yang berarti Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire tahun 2020 didasarkan pada DPT yang tidak valid dan logis. Termohon telah salah menghapuskan sebanyak 23.574 Pemilih dari Daftar Pemilih Sementara (DPS) menuju DPT, karena Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) berjumlah 115.877 (bukti P-7) yang adalah penduduk berumur 17 tahun ke atas, bukan TNI, bukan Polri, dan penduduk sudah pernah menikah, yang menjadi dasar daripada DPS sebanyak 109.638 (bukti P-8), sedangkan DPT yang ditetapkan Termohon sebanyak 85.983 Pemilih.

Setelah menetapkan DPS yang didasarkan oleh DP4 dan data pemilu sebelumnya, seharusnya Termohon terlebih dahulu melakukan pencocokan dan penelitian (coklit), setelah hasil coklit dimutakhirkan dengan DPS baru Termohon dapat menetapkan DPT yang benar. Tidak digunakannya hasil daripada coklit tersebut akhirnya menyebabkan jumlah DPT yang tidak sesuai dengan sistem demografi kita dimana yang berumur 17 tahun ke atas itu berkisar antara 65% sampai dengan 75% dari keseluruhan penduduk

sebagaimana keterangan dari Direktorat Jendral Kependudukan dan Catatan Sipil pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021. Jumlah penduduk Kabupaten Nabire sebanyak 172.190 maka jumlah DPT yang ditetapkan oleh Termohon sebanyak 85.983 (bukti-P9) pemilih hanya 49% dari jumlah penduduk Kabupaten Nabire. Artinya jumlah DPT yang ditetapkan oleh Termohon 16% lebih sedikit daripada yang seharusnya. Hal itu tentu saja tidak dapat diterima akal sehat.

Menghilangkan sebanyak 23.574 Pemilih dari DPS ke dalam DPT tanpa menggunakan hasil daripada cokolit adalah kesalahan yang fatal. Hak memilih dan dipilih adalah hak yang dijamin konstitusi, dan karenanya hak memilih dan dipilih merupakan hak konstitusional warga negara, maka pembatasan, penyimpangan, apalagi peniadaan dan penghapusan akan hak tersebut merupakan pelanggaran hak asasi warga negara, sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-I/2003 pada halaman 35:

“Menimbang, bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (*right to vote and right to be candidate*) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang maupun konvensi internasional, maka pembatasan penyimpangan, peniadaan dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari warga negara;”

Ketidakwajaran yang kembali terjadi dalam penentuan jumlah DPT yang dijadikan dasar untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 tersebut sangat bertentangan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum yang benar, bersih dan transparan.

Penetapan DPT yang tidak valid dan tidak logis yang mengancam hak konstitusional tersebut pernah juga terjadi di Pilkada Kabupaten Sampang Tahun 2018 di mana Mahkamah Konstitusi memberi putusan untuk Pemilihan Suara Ulang penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Sampang, sebagaimana pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PHP.BUP-XVI/2018:

[3.2.5] Bahwa Mahkamah dalam putusan-putusannya berkenaan dengan Pilkada selalu menggunakan data kependudukan yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri cq. Direktorat Jenderal Kependudukan dan

Pencatatan Sipil. Hal itu juga seharusnya dilakukan oleh penyelenggara Pilkada dan Pemilu sehingga terdapat rujukan basis data yang sama tatkala terjadi sengketa yang berkaitan dengan jumlah penduduk. Dalam kasus *a quo* telah ternyata bahwa penyelenggara Pilkada di Kabupaten Sampang in casu KPU Kabupaten Sampang tidak menggunakan DP4 sebagai acuan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 UU 10/2016, sehingga menghasilkan DPT yang tidak valid, tidak logis, dan janggal dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang Tahun 2018.

[3.2.6] Bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta hukum tersebut di atas dan dengan pertimbangan untuk mewujudkan penyelenggaraan Pilkada dan pemilihan umum yang benar-benar bersih dan transparan serta tidak terdapat kemungkinan kekeliruan dalam penggunaan data kependudukan yang memungkinkan adanya manipulasi data yang pada akhirnya mengancam perlindungan hak konstitusional masyarakat Kabupaten Sampang sehingga pada gilirannya dapat dihasilkan pemimpin-pemimpin yang memang secara natural menjadi pilihan masyarakat sesuai dengan hati nuraninya, maka Mahkamah berkesimpulan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang Tahun 2018 harus dilakukan pemungutan suara ulang dengan terlebih dahulu dilakukan perbaikan dalam penyusunan dan penentuan DPT oleh Termohon yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempedomani DP4 yang diterbitkan Kementerian Dalam Negeri cq. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga dihasilkan DPT yang valid dan logis.

9. Bahwa Kepolisian Resor Nabire telah melampaui kewenangannya dalam melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas sebagaimana poin nomor 7. “Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya khususnya Kepolisian Daerah Papua dan Kepolisian Resor Nabire untuk melakukan pengamanan dalam pelaksanaan Putusan Mahkamah ini sesuai dengan kewenangannya.”

Namun faktanya Kepolisian Resor Nabire telah mengeluarkan Himbauan Kapolres Nabire tertanggal 27 Juli 2021 (bukti P-10), menyikapi surat

Keputusan KPU Nabire Nomor 386/PL.02.1-SD/9104/KPU-KAB/VII/2021 (bukti P-11) Perihal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Di Tempat Pemungutan Suara (TPS), yang mana pada poin nomor 3 surat himbauan tersebut, menghilangkan syarat poin (d) pada Keputusan KPU yaitu “(d) Didaftar pada DPTb ke dalam formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK.”. Akibat daripada Kepolisian Resor Nabire yang melampaui kewenangannya dengan melakukan tugas daripada Termohon, maka dengan sembarang orang dapat masuk mencoblos ke dalam TPS tanpa terlebih dahulu sehari sebelumnya terdaftar dalam DPTb, yang berarti sembarang orang yang tidak punya hak memilih dalam TPS dapat mencoblos, dan satu orang dapat mencoblos di satu TPS menggunakan surat undangan (C6) namun melakukan pencoblosan di TPS berbeda menggunakan e-KTP.

10. Berdasarkan hal tersebut, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Nabire Nomor 223/PL.02.6-Kpt/9104/KPU-Kab/VIII/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020, bertanggal 03 Juli 2021 dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Nabire Tahun 2020 dan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Nomor 223/PL.02.6-Kpt/9104/KPU-Kab/VIII/2021 tanggal 3 Juli 2021.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

11. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 7 PMK 5/2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;

12. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Nomor 223/PL.02.6-Kpt/9104/KPU-Kab/VIII/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 yang diumumkan pada hari Selasa, 3 Agustus 2021 pukul 01.17 WIT (pukul satu lebih tujuh belas Waktu Indonesia Timur)
13. Bahwa permohonan Pemohon didaftarkan secara online pada sabtu tanggal 5 Agustus 2021 sehingga permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

14. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

Tabel 1

Perolehan Suara Menurut Termohon

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	18.184
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	25.259
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon)	16.135
Total Suara Sah		59.578

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat ketiga dengan perolehan suara sebanyak 16.135 suara)

15. Bahwa Pemohon sangat keberatan atas Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Suara Ulang tersebut dikarenakan masih terdapat Permasalahan-permasalahan yang mendasar atau krusial yang menyebabkan Konstituen daripada Pemohon tidak dapat memberikan hak suaranya pada Pemilihan Suara Ulang tanggal 28 Juli 2021, diantara lain:
- A. Penetapan DPT bermasalah.
 - B. Campur Tangan Kepolisian Resor Nabire melampaui kewenangannya dalam melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi.
 - C. Ketidakprofesionalan penyelenggara.

16. Penetapan DPT bermasalah

- 16.1. Bahwa Penyusunan DPT yang dilakukan Termohon menurut Pemohon tidak dapat diterima validitasnya karena tidak logis dan janggal, sebab jumlah penduduk Kabupaten Nabire berdasarkan informasi dari website dirjen dukcapil kemendagri <https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/peta/> serta Surat Jumlah Penduduk yang diterbitkan Dinas Kependudukan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Nabire adalah sebanyak 172.190 jiwa, sedangkan DPT yang ditetapkan Termohon sebanyak 85.983 Pemilih, jumlah DPT tersebut tidak sesuai dengan sistem demografi kita dimana yang berumur 17 tahun ke atas itu berkisar antara 65% sampai dengan 75% dari keseluruhan penduduk sebagaimana keterangan dari Direktorat Jendral Kependudukan dan Catatan Sipil pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021. Jumlah Pemilih tetap Kabupaten Nabire yang ditetapkan Termohon hanya 49% dari jumlah penduduk. Artinya jumlah DPT yang ditetapkan oleh Termohon 16% lebih sedikit daripada yang seharusnya. Hal itu tentu saja tidak dapat diterima akal sehat.
- 16.2. Bahwa Jumlah DPT yang tidak sampai dengan 50% daripada jumlah penduduk tersebut disebabkan karena Termohon telah salah menghapuskan sebanyak 23.574 Pemilih dari Daftar Pemilih Sementara (DPS) tanpa melakukan Pencocokan hasil coklit setelah DPS namun langsung begitu saja menetapkan DPT. Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) berjumlah 115.877 yang adalah penduduk berumur 17 tahun ke atas, bukan TNI, bukan Polri, dan penduduk sudah pernah menikah, yang menjadi dasar daripada DPS sebanyak 109.638, sedangkan DPT yang ditetapkan Termohon sebanyak 85.983 Pemilih.
- 16.3. Bahwa Termohon telah menetapkan DPS melalui Berita Acara Nomor 31/PL.03.1-BA/9104/KPU-Kab/VI/2021 sebanyak 109.638 Pemilih. Seharusnya setelah penetapan DPS tersebut Termohon melakukan coklit dan kemudian dijadikan acuan untuk menetapkan DPT sebagaimana keterangan Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri

pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 pada halaman 213.

Poin 3. "Sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang penyelenggaraan pilkada, DP-4 itu kemudian disandingkan dengan data pemilih pemilu sebelumnya. Kemudian nanti akan menjadi daftar pemilih sementara kemudian dilakukan coklit oleh KPU, selanjutnya menjadi DPT."

16.4. Bahwa Pemohon telah mengajukan tanggapan masyarakat terhadap jumlah DPS yang ditetapkan oleh Termohon melalui Formulir Tanggapan dan Masukan Masyarakat terhadap DPS Pemungutan Suara Ulang (PSU) Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2021 (bukti P-12a, Bukti P-12b, Bukti P-12c, Bukti P-12d)

Yang mana dalam formulir tersebut Pemohon memberikan tanggapan dan masukan karena di dalam DPS:

- a. Masih Terdapat RT "0: sebanyak 45.842
- b. Pemilih Ganda sebanyak 809
- c. Pemilih Berstatus "B" (Belum Perekaman) sebanyak 25.950
- d. Tidak Ber-NKK Namun Memiliki NIK sebanyak 624
- e. Pemilih Ganda yang berstatus "B: (belum Perekaman) Sebagai Pemilih Ganda ± 59

Dengan data dukung tanggapan dan masukan berupa satu buah keping CD berisikan dokumen elektronik dalam bentuk Axcell/PDF

16.5. Bahwa Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) yang di Plenokan di 15 Distrik di Kabupaten Nabire pada rentan tanggal 16-19 Juni diadakan di masing-masing distrik. (bukti P-13)

16.6. Bahwa pada malam Penetapan DPT tanggal 22 Juni, Hasil Rekapitulasi DPSHP yang diplenokan oleh PPD di 15 Distrik di Kabupaten Nabire pada rentan tanggal 16-19 Juni, yang diadakan di masing-masing distrik yang seharusnya dijadikan dasar daripada DPT, tidak digunakan oleh Termohon. Tetapi Termohon malah mengeluarkan DPSHP yang berbeda isi dan tanggalnya dari hasil rekapitulasi DPSHP yang diplenokan oleh PPD di 15 distrik di Kabupaten Nabire pada rentang tanggal 16-19 Juni yang diadakan di

masing-masing distrik. Ditambah lagi Termohon mengganti tanggal hasil rekapitulasi DPSHP dari yang semula DPSHP versi 22 Juni, mencoret dan/atau merubah tanggalnya menjadi mundur sebagaimana tanggal pleno masing-masing distrik, sehingga seolah-olah DPSHP 22 Juni dikeluarkan pada tanggal pleno masing-masing distrik. (bukti P-14)

- 16.7. Bahwa DPSHP yang diplenokan oleh PPD di 15 Distrik di Kabupaten Nabire pada rentang tanggal 16-19 Juni, yang diadakan di masing-masing distrik yang seharusnya dijadikan dasar daripada DPT dengan DPSHP versi 22 Juni disertai dengan intimidasi terhadap PPD untuk membacakan DPSHP versi 22 Juni dan menandatangani.
- 16.8. Bahwa Pemohon telah mengajukan keberatan lisan terhadap proses tersebut karena terdapat 2 versi DPSHP yang mana DPSHP yang diplenokan oleh PPD di 15 Distrik di Kabupaten Nabire pada rentang tanggal 16-19 Juni, yang diadakan di masing-masing distrik yang seharusnya dijadikan dasar daripada DPT apabila digantikan dengan DPSHP versi 22 Juni, maka hasil daripada pencoklitan tidak digunakan, sehingga akan menimbulkan potensi adanya permasalahan DPT di kemudian hari.
- 16.9. Bahwa karena Termohon memaksakan menggunakan DPSHP 22 Juni ketika penetapan DPT akibatnya sebanyak 23.574 pemilih dari DPS kehilangan hak konstitusionalnya untuk memilih karena tidak tercantum dalam DPT. Apalagi proses penetapan DPT hanya membacakan angka dari DPSHP versi 22 Juni, tanpa menunjukan/ atau memberikan data DPT *by name by address*. Sehingga Pemohon tidak dapat mencocokkan/memeriksa DPT saat pleno tersebut. Terhadap tidak diberikannya DPT *by name by address* tersebut, Pemohon telah menyampaikan Keberatan lisan.
- 16.10. Bahwa karena Termohon berdalih waktu yang dijadwalkan untuk tahapan penetapan DPT yaitu tanggal 19-22 Juni telah hampir selesai, Pemohon terpaksa menandatangani surat penetapan DPT tersebut, yang berarti Pemohon menyaksikan sebagaimana adanya DPT tersebut ditetapkan, bukan menyetujui.

17. Ketidakprofesionalan penyelenggara.

- 17.1. Bahwa Penetapan DPT yang tidak valid dan tidak logis yang terjadi sampai dengan dua kali (DPT Pilkada Kabupaten Nabire 9 Desember 2020 dan DPT Pilkada PSU Kabupaten Nabire 28 Juli) merupakan bukti ketidakprofesionalan Termohon. (bukti P-15)
- 17.2. Bahwa digantinya KPPS 2 hari sebelum Pencoblosan Pemungutan Suara Ulang tanpa melalui mekanisme yang benar dan pelatihan, serta tidak diindahkannya Himbauan Bawaslu Nomor 63/PM.00.02/Kab.Pa-17/07/2021 telah menyebabkan terjadinya banyak pelanggaran pada proses pencoblosan Pemungutan Suara Ulang. (bukti P-16)

18. Kepolisian Resor Nabire telah melampaui kewenangannya dalam melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi.

- 18.1. Bahwa Kepolisian Resor Nabire telah melampaui kewenangannya dalam melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas sebagaimana poin nomor 7. “Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya khususnya Kepolisian Daerah Papua dan Kepolisian Resor Nabire untuk melakukan pengamanan dalam pelaksanaan Putusan Mahkamah ini sesuai dengan kewenangannya.”
Namun faktanya Kepolisian Resor Nabire telah mengeluarkan Himbauan Kapolres Nabire tertanggal 27 Juli 2021, yang isinya menyikapi surat Keputusan KPU Nabire Nomor 386/PL.02.1-SD/9104/KPU-KAB/VII/2021 Perihal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Di Tempat Pemungutan Suara (TPS), yang mana pada poin nomor 3 surat himbauan tersebut, menghilangkan syarat poin (d) pada Keputusan KPU yaitu: (d) Didaftar pada DPTb ke dalam formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK.
- 18.2. Bahwa Akibat daripada Kepolisian Resor Nabire yang melampaui kewenangannya dengan melakukan tugas daripada Termohon, maka dengan sembarang orang dapat masuk mencoblos ke dalam TPS tanpa terlebih dahulu sehari sebelumnya terdaftar dalam DPTb, yang berarti sembarang orang yang tidak punya hak memilih dalam TPS

dapat mencoblos, dan satu orang dapat mencoblos di satu TPS menggunakan surat undangan (C6) namun melakukan pencoblosan di TPS berbeda menggunakan e-KTP. (bukti P-17)

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat disimpulkan telah terjadi pemungutan suara ulang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 yang didasarkan pada Daftar Pemilih Tetap yang tidak valid dan tidak logis adalah tidak sah, oleh karena ketidak profesionalan penyelenggara, serta Kepolisian Resor Nabire yang melampaui kewenangannya dengan melakukan tugas daripada Termohon, dan menghilangkan poin tentang Pemilih yang menggunakan e-KTP di atas jam 12.00 harus terdaftar di DPTb, maka dengan sembarang orang dapat masuk mencoblos ke dalam TPS tanpa terlebih dahulu sehari sebelumnya terdaftar dalam DPTb menyebabkan banyak pelanggaran terjadi.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hasil pemungutan suara ulang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 yang didasarkan pada Daftar Pemilih Tetap yang tidak valid dan tidak logis dan keterlibatan aparat kepolisian yang melampaui kewenangannya adalah tidak sah.
3. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Nabire Nomor 223/PL.02. 6-Kpt/9104/KPU.Kab/VIII/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020, bertanggal 03 Agustus 2021 pada hari Selasa tanggal tiga bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh satu pukul 01.17 WIT;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua untuk mengambil alih tugas dan kewenangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di Pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 di 304 TPS dengan mendasarkan pada Daftar Pemilih Tetap yang telah diperbaiki;

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan supervisi, serta kepada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Nabire untuk melakukan pengawasan secara ketat yang disupervisi oleh Badan Pengawas Pemilu Provinsi Papua dan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
6. Memerintahkan kepada lembaga penyelenggara dan lembaga pengawas sebagaimana tersebut di atas untuk melaporkan secara tertulis kepada Mahkamah hasil pemungutan suara ulang tersebut setelah pemungutan suara ulang tersebut dilaksanakan;
7. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya khususnya Kepolisian Resor Nabire dan Kepolisian Daerah Papua untuk melakukan pengamanan dalam pelaksanaan Putusan Mahkamah ini sesuai dengan kewenangannya.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-18, yang telah disahkan dalam persidangan 23 Agustus 2021 dan 30 Agustus 2021 kecuali bukti P-14j, P-14k, P-14l, P-14m, dan P-14n, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 223/PL.02.6-Kpt/9104/KPU-Kab/VIII/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Nabire Nomor 37/PL.02.3-Kpt/9104/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Nabire Nomor 38/PL.02.3-Kpt/9104/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 24 September 2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Salinan Batas Kabupaten/Kota Nabire yang bersumber dari <https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/peta/>;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Jumlah Penduduk Kabupaten Nabire dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Rekapitulasi Jumlah Penduduk dan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) dari Kementerian Dalam Negeri;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Daftar Pemilih Sementara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Himbauan Kapolres Nabire tertanggal 27 Juli 2021;
11. Bukti P-10b : Fotokopi foto himbauan yang dipasang di tiap TPS;
12. Bukti P-10c : Fotokopi foto-foto aparat kepolisian memegang DPT;
13. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Nabire Nomor 386/PL.02.1-SD/9104/KPU-KAB/VII/2021;
14. Bukti P-12a : Fotokopi Formulir Tanggapan dan Masukan Masyarakat Terhadap Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Suara Ulang Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2021;

15. Bukti P-12b : Fotokopi Tanda Terima Formulir Tanggapan dan Masukan Masyarakat Terhadap Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Suara Ulang (PSU) Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2021;
16. Bukti P-12c : Fotokopi Surat Penyampaian Temuan dan Permohonan Klarifikasi Tim Koalisi Nabire Bangkit;
17. Bukti P-12d : Fotokopi Tanda Terima Surat Penyampaian Temuan dan Permohonan Klarifikasi Tim Koalisi Nabire Bangkit;
18. Bukti P-13 : Fotokopi Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemutakhiran (DPSHP) bertanggal 17 Juni 2021;
19. Bukti P-13b : Fotokopi Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemutakhiran (DPSHP) Distrik Makimi tanggal 17 Juni 2021;
20. Bukti P-13c : Fotokopi Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemutakhiran (DPSHP) Distrik Siriwo tanggal 18 Juni 2021;
21. Bukti P-13d : Fotokopi Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemutakhiran (DPSHP) Distrik Menou tanggal 18 Juni 2021;
22. Bukti P-13e : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Pencoklitan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Kecamatan Teluk Kimi tanggal 19 Juni 2021;
23. Bukti P-13f : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Distrik Moora tanggal 17 Juni 2021;
24. Bukti P-13g : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan pada PSU Distrik Nabire tanggal 18 Juni 2021;
25. Bukti P-14 : Fotokopi Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Distrik Teluk Umar versi tanggal 22 Juni 2021 yang dicoret dan dimundurkan ke tanggal 17 Juni 2021;
26. Bukti P-14b : Fotokopi Rekapitulasi Sementara Hasil Perbaikan Distrik Yaro versi tanggal 22 Juni 2021 yang dicoret dan dimundurkan ke tanggal 18 Juni 2021;

27. Bukti P-14c : Fotokopi Rekapitulasi Sementara Hasil Pemutakhiran Distrik Yaur versi tanggal 22 Juni 2021 yang diganti dan ditempelkan label dengan font yang berbeda dan dimundurkan ke tanggal 15 Mei 2021;
28. Bukti P-14d : Fotokopi Rekapitulasi Sementara Hasil Perbaikan Distrik Uwapa versi tanggal 22 Juni 2021 yang dicoret dan dimundurkan ke tanggal 18 Juni 2021 dan dimajukan kembali ke tanggal 22 Juni 2021;
29. Bukti P-14e : Fotokopi Rekapitulasi Sementara Hasil Perbaikan Distrik Teluk Kimi versi tanggal 22 Juni 2021 yang dicoret dan dimundurkan ke tanggal 19 Juni 2021 dan dicoret kembali ke tanggal 22 Juni 2021;
30. Bukti P-14f : Fotokopi Rekapitulasi Sementara Hasil Perbaikan Distrik Wapoga versi tanggal 22 Juni 2021 yang dicoret dan dimundurkan ke tanggal 18 Juni 2021;
31. Bukti P-14g : Fotokopi Rekapitulasi Sementara Hasil Perbaikan Distrik Napan versi tanggal 22 Juni 2021 yang dicoret dan dimundurkan ke tanggal 16 Juni 2021;
32. Bukti P-14h : Fotokopi Rekapitulasi Sementara Hasil Perbaikan Distrik Nabire Barat versi tanggal 22 Juni 2021 yang dicoret dan dimundurkan ke tanggal 18 Juni 2021;
33. Bukti P-14i : Fotokopi Rekapitulasi Sementara Hasil Perbaikan Distrik Menou, Makimi, Siriwo, Moora, Wanggar, Nabire, Dipa Versi tanggal 22 Juni 2021;
34. Bukti P-14j : Fotokopi Surat Pernyataan Panwas Distrik Wanggar yang menyatakan bahwa hasil cokolit yang dilakukan oleh Panitia pemutakhiran Data Pemilih dalam PSU Pilkada Nabire tanggal 28 Juli 2021 tidak digunakan oleh KPU Kabupaten Nabire dalam menetapkan DPT;
35. Bukti P-14k : Fotokopi Surat Pernyataan Panwas Distrik Nabire yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan data antara model A.A.2-KWK dan DPS yang diterbitkan oleh KPU Kabupaten Nabire;

36. Bukti P-14l : Fotokopi Surat Pernyataan Panwas Distrik Teluk Kimi yang menyatakan bahwa Coklit yang dilakukan oleh petugas PPDP tidak dipakai sebagai acuan penyusunan DPS oleh KPU Kabupaten Nabire;
37. Bukti P-14m : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Distrik Teluk Kimi yang menyatakan bahwa dalam menetapkan DPT diminta menandatangani Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP 22 Juni) yang sudah disiapkan KPU dengan mengesampingkan DPSHP hasil pencocokan DPS dan coklit yang telah dilaksanakan dan ditandatangani pada tanggal 19 Juni dengan alasan waktu penetapan DPT yang hampir selesai;
38. Bukti P-14n : Fotokopi Surat Pernyataan Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Distrik Nabire menyatakan bahwa dalam menetapkan DPT telah diminta dan didesak menandatangani Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP 22 Juni) yang sudah disiapkan KPU Kabupaten Nabire tanpa mengikutkan hasil coklit sebenarnya. Dengan alasan waktu penetapan DPT yang hampir selesai;
39. Bukti P-15 : Fotokopi Rekapitulasi per-TPS Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada Kabupaten Nabire Tahun 2020;
40. Bukti P-16 : Fotokopi Himbauan Bawaslu Kabupaten Nabire Nomor 063/PM.00.02/K.Kab.Pa-17/07/2021;
41. Bukti P-17 : Fotokopi KTP Palsu yang digunakan karena tidak dicantumkan syarat terdaftar dalam DPTb, NIK sama, foto sama, data berbeda;
42. Bukti P-17b : Fotokopi KTP Palsu yang digunakan karena tidak dicantumkan syarat terdaftar dalam DPTb, NIK sama, foto sama, data berbeda;
43. Bukti P-17c : Fotokopi KTP Palsu yang digunakan karena tidak dicantumkan syarat terdaftar dalam DPTb, ttd palsu dan sama, foto palsu;

44. Bukti P-18 : Fotokopi Berita Acara tentang Pengambilan Dokumen dalam Kotak Suara Dalam Rangka Menghadapi Gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah menyerahkan dan menyampaikan Jawaban bertanggal 30 Agustus 2021 dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 30 Agustus 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 yang diajukan oleh Pemohon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 Nomor Urut 3 (tiga) dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Selanjutnya disebut "UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota"), menyatakan "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan bahwa, "Peserta Pemilihan dapat mengajukan

Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

- 2) Bahwa Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (selanjutnya disebut “PMK No. 6/2020”) menentukan “Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih”.

Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b PMK No. 6/2020 ditentukan sebagai berikut: “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat:

b. Uraian yang jelas mengenai:

4. Alasan-alasan permohonan, pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
5. Petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.”

- 3) Bahwa selain itu, dalam yurisprudensi Mahkamah sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, Nomor 1/PHP.KOT-XVI/2018 dan putusan-putusan setelahnya, Mahkamah berpendirian sebagai berikut:

“bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016

tanpa mengambil alih kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, *in casu* UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*)”

- 4) Bahwa ketentuan sebagaimana diuraikan pada poin 1-3 di atas secara *mutatis mutandis* juga berlaku bagi Perselisihan Hasil Pemilihan Pasca Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (selanjutnya disebut “PKPU No. 9/2020”);
- 5) Bahwa meskipun objek Permohonan Pemohon adalah Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 223/PL.02.6-Kpt/9104/KPU-Kab/VIII/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020, tanggal 03 Agustus 2021, Pukul 01.17 WIT (selanjutnya disebut Keputusan KPU Kabupaten Nabire) (bukti T-2), akan tetapi materi Permohonan Pemohon seluruhnya mempersoalkan

dugaan pelanggaran-pelanggaran yang terkait dengan proses penyelenggaraan PSU dan bukan terkait hasil PSU, sebagai berikut:

- a. Penetapan DPT bermasalah;
- b. Campur Tangan Kepolisian Resor Nabire melampaui kewenangannya dalam melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi; dan
- c. Ketidakprofesionalan Penyelenggara.

Dengan demikian materi Permohonan Pemohon *a quo* sama sekali bukan mengenai perselisihan perolehan suara oleh Termohon. Apalagi dalam permohonan Pemohon, Termohon tidak menemukan adanya persandingan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Hal ini semakin membuktikan bahwa permohonan Pemohon sama sekali bukan terkait perselisihan penghitungan perolehan suara;

- 6) Bahwa dugaan pelanggaran-pelanggaran yang dipersoalkan Pemohon dalam permohonan *a quo*, sebenarnya sangat jelas masuk kategori pelanggaran yang terkait dengan proses pemilihan yang oleh UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota telah didesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian beserta lembaga mana yang berwenang menyelesaikannya. Berdasarkan Pasal 134-159 UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota mengatur secara eksplisit jenis-jenis pelanggaran pemilihan sebagai berikut:
 - a) pelanggaran administrasi pemilihan;
 - b) pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu; dan
 - c) tindak pidana pemilihan.
- 7) Bahwa terkait dengan pelanggaran administrasi pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu beserta jajarannya yang putusannya wajib ditindaklanjuti oleh KPU beserta jajarannya. Untuk pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Sementara untuk tindak pidana pemilihan diselesaikan melalui laporan kepada Bawaslu dan jajarannya yang kemudian ditindaklanjuti oleh Sentra Gakkumdu, yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan umum;
- 8) Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan di atas dan dikuatkan dengan sejumlah yurisprudensi

Mahkamah, kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya sebatas memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan. Sedangkan permohonan Pemohon walaupun objeknya adalah Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 223/PL.02.6-Kpt/9104/KPU-Kab/VIII/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 tertanggal 03 Agustus 2021 (*in casu* Keputusan Termohon), akan tetapi substansi permohonan Pemohon mempersoalkan dugaan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama proses pemilihan. Sehingga dapat disimpulkan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*.

b. Pemohon Tidak Memiliki Kedudukan Hukum

Pada bagian ini pada pokoknya Termohon menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, sehingga beralasan menurut hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, ambang batas pengajuan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati adalah sebagai berikut:

Tabel 1

Ambang Batas Pengajuan Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati

Nomor	Jumlah Penduduk	Ambang Batas Perbedaan Perolehan Suara
1	≤ 250.000	2%
2	> 250.000 – 500.000	1,5%
3	> 500.000 – 1.000.000	1%
4	> 1.000.000	0,5%

- 2) Bahwa apabila merujuk kepada Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Kabupaten Nabire Semester I Tahun 2021, jumlah penduduk Kabupaten Nabire adalah sebanyak 172.960 (seratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh ribu) jiwa; (bukti T-3)
- 3) Bahwa oleh karena jumlah penduduk Kabupaten Nabire berada pada rentang 172.960 s/d 250.000 jiwa, maka pengajuan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire ke Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang menyatakan:
 “Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat mengajukan Permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara dengan ketentuan:
- a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan hasil perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota”.
- 4) Bahwa berdasarkan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020, diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 2

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Yufinia Mote, S.SiT dan Muhammad Darwis	18.184
2	Mesak Magai, S.Sos., M.Si. dan Ismail Djamaluddin	25.259

3	Drs. Fransiscus Xaverius Mote, M.Si dan Tabroni Bin M. Cahya (Pemohon)	16.135
Jumlah Suara Sah		59.578

- 5) Bahwa merujuk kepada Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang *a quo*, maka ambang batas Permohonan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Ambang batas selisih X Jumlah Suara Sah

$$2\% \times 59.578 = 1.191,56$$

Dibulatkan menjadi 1.192

- 6) Bahwa sedangkan selisih perolehan suara antara Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) sebagai Paslon yang memperoleh suara terbanyak dengan Pemohon adalah sebagai berikut:

$$25.259 - 16.135 = 9.124$$

Atau setara dengan 15,3%

- 7) Bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan *a quo* karena selisih suara antara Pemohon dan Pasangan Calon nomor urut 2 (dua) sebagai Paslon yang memperoleh suara terbanyak adalah 9.124 atau setara dengan 15,3%, sehingga telah melebihi ambang batas sebagaimana ditentukan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
- 8) Bahwa perlu Termohon tegaskan kembali adanya ketentuan ambang batas selisih perolehan suara untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil ke Mahkamah Konstitusi adalah untuk mengukur sejauh mana signifikansi permohonan tersebut untuk mengubah perolehan suara akhir. Artinya apabila melebihi ambang batas selisih yang telah ditentukan, maka dengan penalaran yang wajar dapat dipastikan permohonan tersebut tidak signifikan mengubah perolehan suara akhir. Hal tersebut secara tegas tertuang dalam Pasal 156 ayat (2) UU 10/2016 *juncto* Pasal 2 PMK 6/2020 yang pada pokoknya

menyatakan perselisihan hasil pemilihan adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;

- 9) Bahwa dalam praktiknya Mahkamah Konstitusi pernah mengesyampingkan dan/atau menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016. Namun demikian, perlu dipahami bahwa pengesyampingan dan/atau penundaan tersebut bersifat ketat dan terbatas;
- 10) Bahwa permohonan Pemohon telah terbukti tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan, sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena telah melewati ambang batas selisih perolehan suara. Namun demikian Pemohon tetap mengajukan permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 223/PL.02.6-Kpt/9104/KPU-Kab/VIII/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 tertanggal 03 Agustus 2021, dengan dalil sebagai berikut:
 - a) Termohon telah gagal memperbaiki Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Nabire Tahun 2020; dan
 - b) Kepolisian Resor Nabire telah melampaui kewenangannya dalam melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021;
- 11) Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Termohon telah gagal memperbaiki Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Nabire Tahun 2020 adalah dalil yang keliru;
- 12) Bahwa Termohon dalam menyusun dan memperbaiki DPT telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota *juncto* PKPU Nomor 19 Tahun 2019 dan mengikuti arahan dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sesuai Surat Nomor 279/PY.02.1-SD/06/KPU/III/2021 tertanggal 26 Maret 2021 (bukti T-4), surat Nomor 346/TIK.04-SD/01/KPU/IV/2021 tanggal 14 April 2021 (bukti T-5), Surat Nomor 375/PY.02.1-SD/06/KPU/IV/2021 tanggal 26 April 2021 (bukti T-80) dan surat Nomor

505/PY.02.1-SD/AA/KPU/V/2021 tanggal 31 Mei 2021 (bukti T-6) dengan melakukan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a) Menyusun Daftar Pemilih Model A-KWK berdasarkan pada sinkronisasi antara DP4 tahun 2020 dengan DPT 2019 yang mana jumlah pemilih adalah sejumlah 117.401 (bukti T-7);
 - b) Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) guna pelaksanaan PSU (bukti T-8 s/d T-22) serta memberikan Bimbingan Teknis (Bimtek) pada tanggal 26 April 2021 (bukti T-23 dan Bukti T-24);
 - c) Menetapkan tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (bukti T-25);
 - d) Melakukan proses pencocokan dan penelitian (coklit) (bukti T-26 s/d T-30)
 - e) Melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran yang dihadiri Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi Papua, Bawaslu Kabupaten Nabire, Dinas Dukcapil, PPD, serta perwakilan Tim Pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 1, 2 dan 3 (bukti T-31 dan Bukti T-32) yang selanjutnya menetapkan DPS sejumlah 109.635 terdiri dari laki-laki 57.435 dan perempuan 52.203 (bukti T-33);
 - f) DPS sebelum ditetapkan menjadi DPT, Termohon memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk memberikan masukan dan tanggapan;
 - g) Mengadakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (bukti T-34);
 - h) Menetapkan DPT (bukti T-35);
 - i) Mengadakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) (bukti T-36);
 - j) Menetapkan DPTHP (bukti T-37) karena adanya rekomendasi dari Bawaslu;
- 13) Bahwa setiap proses penyusunan mulai dari penetapan DPS sampai dengan ditetapkannya DPT dan DPTHP, Termohon selalu melibatkan Pemohon yang mana sampai dengan ditetapkannya DPT dan DPTHP

tidak ada keberatan dari Pemohon yang ditandai dengan ditandatangani dan diterimanya setiap dokumen DPT dan DPTHP yang Termohon tetapkan (bukti T-38 s/d Bukti T-43);

- 14) Bahwa uraian lebih lanjut terkait proses penyusunan sampai dengan ditetapkannya DPT dan DPTHP akan Termohon uraikan secara terperinci dalam pokok permohonan;
- 15) Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Termohon telah salah menghilangkan sebanyak 23.574 pemilih dari DPS menuju DPT adalah dalil yang keliru;
- 16) Bahwa dalam rapat koordinasi antara Termohon dengan Bawaslu, Dinas Dukcapil diketahui jika jumlah penduduk yang namanya terdaftar dalam DP4 namun belum melakukan perekaman KTP-el adalah sejumlah 25.240 (bukti T-44);
- 17) Bahwa sampai dengan tanggal 19 Juni 2021 diketahui melalui Dinas Dukcapil jumlah penduduk yang namanya terdaftar dalam DPS namun belum melakukan perekaman KTP-el adalah sejumlah 23.820 dan jumlah Penduduk yang melakukan perekaman sejumlah 2.130 (bukti T-45 dan Bukti T-46);
- 18) Bahwa Pasal 57 UU No. 10/2016 mengatur:
 - (1) Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih.
 - (2) Dalam hal warga negara Indonesia tidak terdaftar sebagai Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada saat pemungutan suara menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
 - (3) Untuk dapat didaftar sebagai Pemilih, warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya; dan/atau
 - b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - (4) Warga negara Indonesia yang tidak terdaftar dalam daftar Pemilih dan pada saat pemungutan suara tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3), yang bersangkutan tidak dapat menggunakan hak memilihnya.

Selain itu, Peraturan Komisi Pemilihan Umum R.I. No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (“PKPU No. 19/2019”)

Pasal 5 ayat (1) disebutkan:

“Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam Pemilihan, Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam undang-undang”.

- 19) Berdasarkan Pasal 57 UU No. 10/2016 dan Pasal 5 ayat (1) PKPU No. 19/2019 tersebut hanya warga Negara Indonesia yang terdaftar dan/atau yang memiliki Kartu Tanda Penduduk yang dapat menggunakan hak pilihnya. Dengan kata lain, bagi warga negara Indonesia yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih atau tidak memiliki KTP Elektronik pada saat pemungutan suara akan dianggap tidak memenuhi syarat dan tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Oleh karena berdasarkan data dari Dinas Dukcapil Kabupaten Nabire terdapat 2.130 orang dalam DPS yang sudah direkam KTP Elektronik, sementara 23.830 orang dalam DPS belum dilakukan perekaman KTP Elektronik maka Termohon menghapuskan sejumlah 23.830 dari DPS karena belum direkam KTP Elektroniknya sehingga secara hukum tidak dapat menggunakan hak pilihnya;
- 20) Bahwa selain persoalan perekaman KTP Elektronik, berkurangnya DPS menuju DPT juga disebabkan karena adanya Pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS) yaitu sejumlah 2.807 pemilih, selanjutnya selain terdapat pengurangan juga terjadi penambahan jumlah Pemilih karena adanya masukan dan tanggapan masyarakat yaitu sejumlah 2.972;
- 21) Bahwa bersamaan dengan penetapan DPT, Termohon mendapatkan rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Nabire yang Termohon tindak lanjuti sehingga jumlah Pemilih dalam DPT pada Distrik Dipa bertambah menjadi 29 Pemilih dan Distrik Menou bertambah menjadi 74 pemilih, sehingga total penambahan menjadi 103 Pemilih, dan dikurangi sebanyak 22 Pemilih karena merupakan pemilih ganda;

Tabel 3

Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020

Nomor	Daftar Pemilih	Jumlah	Keterangan
1	DPT 2019	188.081	
2	DP4 2020	115.877	
3	A-KWK	117.401	
4	DPS	109.638	
5	DPT	85.983	
6	DPTHP	86.064	

- 22) Bahwa selanjutnya Pemohon guna meneguhkan kedudukan hukumnya mendalilkan tentang Kepolisian Resor Nabire telah melampaui kewenangannya adalah dalil yang tidak berdasarkan pada hukum;
- 23) Bahwa Kepolisian Resor Nabire yang mengeluarkan Himbauan Kapolres Nabire tertanggal 27 Juli 2021 (bukti T-47) adalah dalam rangka untuk melakukan pengamanan pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi yang sifatnya internal;
- 24) Bahwa dalam rangka kelancaran dan keamanan pelaksanaan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020, Termohon seringkali mengajukan permohonan bantuan pengawalan dan pengamanan kepada Kepala Kepolisian Resor Nabire;
- 25) Bahwa dalam hal Kepala Kepolisian Resor Nabire mengeluarkan surat himbauan terkait pelaksanaan pemilihan umum tersebut maka tindakan tersebut tidak dapat dianggap sebagai penyalahgunaan kewenangan karena surat himbauan itu tidak bersifat memaksa dan bukan merupakan suatu peraturan hukum;
- 26) Bahwa surat himbauan Polres Nabire tersebut juga tidak akan menimbulkan sikap ketidaknetralan dari Kepolisian Nabire dalam pelaksanaan PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 karena pihak kepolisian tidak memiliki hak pilih, harus bersikap netral dan tidak memiliki kepentingan terhadap pasangan calon manapun.

Kehadiran dan keterlibatan pihak Kepolisian sangat diperlukan guna mengamankan dan mensukseskan pelaksanaan PSU Kabupaten Nabire;

- 27) Bahwa tidak ada laporan ataupun catatan khusus yang diajukan oleh Pemohon mengenai surat himbauan yang dikeluarkan oleh Polres Nabire tersebut;
- 28) Bahwa ke 2 (dua) dalil Pemohon tersebut di atas, tidak cukup alasan menyampingkan dan/atau menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016. Dengan demikian cukup beralasan bagi Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan, karena perbedaan perolehan suara Pemohon dengan Paslon 2 (dua) yang memperoleh suara terbanyak melebihi 2% (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa Termohon menolak seluruh dalil dalam pokok permohonan Pemohon, kecuali yang diakui secara tegas, dengan uraian sebagai berikut:

Gambaran Umum Penyelenggaraan PSU

1. Bahwa penyelenggaraan PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 pasca Putusan MK No. 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan No. 101/PHP.BUP-XIX/2021 telah dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 28 Juli 2021. Sesuai dengan putusan MK *a quo*, KPU Kabupaten Nabire dalam melaksanakan PSU berpodaman pada amar putusan dengan melakukan dan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Melaksanakan Pemungutan Suara Ulang berdasarkan pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah diperbaiki sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) Melaksanakan Pemungutan Suara Ulang dengan menggunakan sistem pencoblosan langsung;
 - 3) Hasil Pemungutan Suara Ulang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Nabire dan diumumkan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4) Pemungutan Suara Ulang dilaksanakan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja;

- 5) Disupervisi oleh KPU RI dan KPU Provinsi Papua serta pengawasan yang disupervisi oleh Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi Papua, dan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Nabire beserta jajarannya.
2. Bahwa penyelenggaraan PSU dilaksanakan dengan menyusun perencanaan Program dan Anggaran sampai dengan penandatanganan NPHD bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire. Termohon juga menyusun Tahapan, Program dan Jadwal dalam Penyelenggaraan PSU dan menuangkan ke dalam suatu Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nabire dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi dimana PSU dilakukan selama 90 hari kerja. Dalam pelaksanaan PSU, KPU Kabupaten Nabire juga telah melakukan Sosialisasi secara menyeluruh kepada masyarakat Nabire terkait dengan Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 tersebut melalui media cetak maupun media elektronik. Termohon dalam melaksanakan PSU melakukan perekrutan badan *ad hoc* secara terbuka dan transparan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berpedoman kepada surat KPU RI tentang pelaksanaan PSU di Kabupaten Nabire;
3. Bahwa berdasarkan Putusan MK, Termohon diperintahkan untuk melakukan perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melakukan perbaikan DPT, Termohon yang disupervisi oleh KPU RI dan KPU Provinsi Papua secara intensif melakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Nabire dan selalu dalam pengawasan Bawaslu Kabupaten Nabire. Sebagai wujud transparansi dalam proses perbaikan DPT Termohon juga selalu melibatkan perwakilan ketiga Pasangan Calon, sehingga dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 dapat menghasilkan DPT yang valid dan kredibel serta diterima dan diapresiasi oleh masyarakat Kabupaten Nabire termasuk Pasangan Calon;
4. Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pada tanggal 28 Juli 2021 di TPS-TPS berjalan dengan lancar, aman dan tertib tanpa ada masalah yang berarti serta menerapkan Standar Protokol Kesehatan Covid-19. Pemungutan suara di TPS-TPS juga dilaksanakan dengan pengawasan yang ketat dan pihak

keamanan juga melaksanakan tugas sesuai dengan wewenangnya. Dalam pelaksanaan pemungutan suara juga diapresiasi oleh Bawaslu Kabupaten Nabire dan tentunya diapresiasi oleh masyarakat Kabupaten Nabire dimana pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 diungkapkan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Nabire adalah pemilihan yang terbaik selama 10 Tahun terakhir (bukti T-66). Hasil perolehan suara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 juga telah diumumkan melalui papan pengumuman, media cetak, media elektronik dan media sosial KPU Kabupaten Nabire sesaat setelah selesainya proses rekapitulasi;

5. Bahwa dengan demikian, penyelenggaraan PSU sebagai pelaksanaan Putusan MK pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 telah berjalan dengan baik dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

a. **TANGGAPAN TERHADAP DALIL PEMOHON TENTANG PENETAPAN DPT BERMASALAH**

- 1) Bahwa dalam pelaksanaan PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020, Termohon telah melaksanakannya sesuai dengan asas-asas Pemilu yang jujur, adil, langsung, umum, bebas dan rahasia, dengan mendasarkan pada DPT yang telah diperbaiki sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan pemungutan suara ulang dengan menggunakan sistem pencoblosan langsung, sebagaimana perintah Mahkamah Konstitusi yang termuat dalam Putusan Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021;
- 2) Bahwa KPU RI dalam menyikapi perintah Mahkamah Konstitusi yang termuat dalam putusan Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan NOMOR 101/PHP.BUP-XIX/2021, melalui surat Nomor 158/PP.05-Und/01/KPU/III/2021 tertanggal 30 Maret 2021, KPU RI mengundang Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil guna berkoordinasi mengenai sinkronisasi data pemilih untuk keperluan PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 (bukti T-67);

- 3) Bahwa pentingnya rapat koordinasi dengan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah merupakan salah satu ikhtiar Termohon melalui KPU RI dalam perbaikan penyusunan dan penentuan DPT dengan memedomani DP4 yang diterbitkan Kementerian Dalam Negeri *cq* Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, untuk dijadikan basis data penyusunan DPT dalam penyelenggaraan PSU di Kabupaten Nabire, hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 sebagaimana yang termuat pada halaman 222;
- 4) Bahwa setelah rapat koordinasi antara KPU RI dengan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, KPU RI kembali menyurati Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Surat Nomor 349/TIK.04/ND/14/PDTI/IV/2021 tertanggal 14 April 2021 perihal Permohonan Hasil Sinkronisasi Data Pemilih dan Status Perekaman KTP Elektronik Kabupaten Nabire (bukti T-68);
- 5) Bahwa KPU RI telah melakukan penyandingan berbasis NIK dan NKK antara DP4 dengan DPT 2019 yang padan 114.534 kemudian ditambah Pemilih yang tidak ada di DP4 tetapi ada di DPT 2019 adalah sejumlah 2.867 sehingga hasil Sinkronisasi akhir menjadi 117.401;
- 6) Bahwa dalam melaksanakan perintah Mahkamah Konstitusi yang termuat dalam Putusan Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021, Termohon mendapat supervisi langsung dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) melalui Surat Nomor 279/PY.02.1-SD/06/KPU/III/2021 tertanggal 26 Maret 2021 tentang Penjelasan Pemungutan Suara Ulang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi di Kabupaten Nabire (vide bukti T-4) dan surat Nomor 505/PY.02.1-SD/AA/KPU/V/2021 tanggal 31 Mei 2021 tentang Persiapan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Nabire (vide bukti T-6) yang telah Termohon jalankan secara profesional;
- 7) Bahwa terkait dengan DPT, Termohon mendapatkan surat dari KPU R.I. Nomor 346/TIK.04-SD/01/KPU/IV/2021 perihal Data Hasil Sinkronisasi DP4 Tahun 2020 dengan DPT Tahun 2019 untuk A-KWK dalam Pemilihan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Nabire Tahun 2020 tertanggal 14 April 2021, yang pada pokoknya menyatakan sinkronisasi antara DP4 tahun 2020 dengan DPT 2019 sejumlah 117.401 Pemilih (vide bukti T-5);

- 8) Bahwa menindaklanjuti surat KPU RI Nomor 346/TIK.04-SD/01/KPU/IV/2021 tersebut di atas Termohon menyusun Daftar Pemilih Model A-KWK Pemilihan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 (vide bukti T-7);
- 9) Bahwa Termohon telah memperbaiki DPT sesuai dengan peraturan perundang-undangan guna pelaksanaan PSU yaitu dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

Proses Penyusunan dan Penetapan DPS

- a) Termohon melakukan pemutakhiran data pemilih pelaksanaan pemungutan suara ulang dengan cara menerbitkan surat keputusan tentang pengangkatan petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) pelaksanaan pemungutan suara ulang dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (vide bukti T-8 s/d T-22);
- b) PPDP yang telah dilantik sebelum bertugas melakukan pencocokan dan penelitian (Coklit) diberikan Bimbingan Teknis pada tanggal 26 April 2021 (vide bukti T-23 dan Bukti T-24)
- c) Termohon menyerahkan dokumen A-KWK (*by name by address*) kepada PPDP melalui PPD dan PPS dalam bentuk *hard copy* untuk dilakukan proses coklit. Adapun pelaksanaan proses coklit dimulai pada tanggal 26 April sampai dengan 25 Mei 2021 sesuai dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nbere Nomor 27/PP.01.2-Kpt/9104/KPU.Kab/IV/2021 tanggal 10 Mei 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan KPU Kabupaten Nabire No.5/PP.01.2-Kpt/9104/KPU.Kab/III/2021 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire tahun 2020 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (vide bukti t-25);
- d) PPDP yang melakukan proses coklit didampingi oleh PPS dan Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL) yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan, bahkan dari KPU RI langsung mensupervisi kegiatan

- Coklit yang dilakukan oleh PPDP, selain itu Termohon juga aktif dalam sosialisasi bersama dengan Bawaslu Kabupaten Nabire melalui Radio Republik Indonesia Nabire (RRI Nabire); (bukti T-69)
- e) Hasil coklit yang dilakukan oleh PPDP diserahkan kepada PPS untuk direkap pada tingkat kelurahan/desa yang dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan kedalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua dan anggota PPS;
 - f) Hasil Rekap PPS kemudian diserahkan kepada PPD untuk direkap pada tingkat Distrik yang dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan kedalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua dan anggota PPD (bukti T-48);
 - g) Rekapitulasi dan pleno penetapan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Tingkat Distrik diinput ke dalam aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) pada tanggal 28 Mei sampai dengan tanggal 30 Mei 2021 (bukti T-49);
 - h) Termohon melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan menetapkan DPS melalui Rapat Pleno Terbuka sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 31/PL.03.1-BA/9104/KPU-Kab/VI/2021 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 tanggal 2 Juni 2021 (vide bukti T-33), yang dihadiri Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi Papua, Bawaslu Kabupaten Nabire, Dinas Dukcapil, PPD, serta perwakilan Tim Pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 1, 2 dan 3 (vide bukti T-32);
 - i) Hasil dari Rapat Pleno di atas kemudian dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 30/PL.02-Kpt/9104/KPU.Kab/VI/2021 tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 tanggal 2 Juni 2021 (bukti T-50), yaitu jumlah DPS 109.635 terdiri dari laki-

laki 57.435 dan perempuan 52.203, dengan catatan dan kesepakatan semua pihak jika pemilih yang ada dalam DPS masih ada yang belum melakukan perekaman KTP-el, dan akan dihapus jika sampai dengan tanggal 19 Juni masih belum melakukan perekaman KTP-el;

- j) DPS yang telah ditetapkan disusun kedalam formulir model A.1.1-KWK kemudian diserahkan salinannya kepada Bawaslu Kabupaten, Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1, 2 dan 3 (vide bukti T-33);

Proses Penyusunan dan Penetapan DPT

- k) DPS sebelum ditetapkan menjadi DPT Termohon memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk memberikan masukan dan tanggapan, selain itu Termohon juga mengumumkan DPS tersebut kesetiap kelurahan dan kampung guna mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat sekitar kampung; (bukti T-70), kemudian Termohon juga membuat pengumuman DPS secara *online* (bukti T-71);
- l) Adapun masukan dan tanggapan yang Termohon terima pada saat uji publik adalah sebagai berikut:
- Surat Bawaslu Nomor 040/PM.00.02/K.Kab.Pa-17/06/2021 perihal Himbauan tanggal 17 Juni 2021 (bukti T-51);
 - Tanggapan dari Gian Anjulus Nababan yang merupakan tim Paslon 03 melalui Form Model A.1A-KWK tertanggal 17 Juni 2021 (bukti T-52);
 - Tanggapan dan masukan dari masyarakat secara langsung (bukti T-71)
- m) Bahwa terhadap masukan dan tanggapan pada saat uji publik Termohon telah menindaklanjutinya yaitu dengan:
- Surat Nomor 170/PL.02.1/SD/9104/KPU-Kab/VI/2021 tertanggal 19 Juni 2021 (bukti T-53);
 - Surat Nomor 176/PL.02.1/SD/9104/KPU-Kab/VI/2021 tanggal 21 Juni 2021 Perihal: Jawaban Laporan Tanggapan Masyarakat Paslon No. Urut 3 (bukti T-54);
 - Surat Nomor 171/PL.02.1/SD/9104/KPU-Kab/VI/2021 tanggal 19 Juni 2021 perihal pengecekan NKK "0" (NKK Invalid), ditujukan

kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire (bukti T-55);

- n) Bahwa sebelum DPT ditetapkan pada tanggal 19 Juni Termohon terlebih dahulu melakukan Rapat Koordinasi bersama Bupati Kabupaten Nabire, Bawaslu, Dinas Dukcapil, Paslon 1, Paslon 2, Paslon 3, Polres, dan Dandim 1705 Nabire (bukti T-73), dalam rangka untuk persiapan penetapan DPT;
 - o) Setelah masa uji publik berakhir, Termohon melakukan rekapitulasi daftar pemilih tetap yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 56/PL.03.1-BA/9104/KPU-Kab/VI/2021 tertanggal 22 Juni 2021 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara hasil Perbaikan dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire tahun 2020 (vide bukti T-34) dan Keputusan KPU Kabupaten Nabire Nomor 47//PL.02.1-Kpt/9104/KPU-Kab/VI/2021 tanggal 22 Juni 2021 Tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT) Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire tahun 2020 (vide bukti T-35), yang menetapkan Daftar Pemilih Tetap sejumlah 85.983 terdiri dari laki-laki 44.287 dan perempuan 41.696;
 - p) Bahwa saat penetapan DPT Termohon juga dimonitoring dan disupervisi langsung oleh KPU RI dan jajaran sekretariat KPU RI (bukti T-74) untuk memastikan penetapan DPT sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan berbasis pada SIDALIH;
- 10) Bahwa pada saat Penetapan DPT disertai dengan catatan rekomendasi dan himbuan dari Bawaslu Kabupaten Nabire sebagaimana tertuang dalam surat Rekomendasi Bawaslu Nomor 008/PM.02.02/K.Kab.Pa-17/06/2021 tanggal 22 Juni 2021 (bukti T-56) dan Surat Nomor 009/PM.02.02/K.Kab.Pa-17/06/2021 Tanggal 22 Juni 2021 (bukti T-57), serta surat Nomor 048/PM.00.02/K.Kab.Pa-17/07/2021 tanggal 1 Juli 2021 (bukti T-58);
- 11) Terhadap rekomendasi dan himbuan di atas, Termohon telah menindaklanjutinya dengan langkah-langkah berikut:

- Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah secara tertulis melalui surat KPU Kabupaten Nabire Nomor 181/PL.02.1-SD/9104/KPU/Kab/VI/2021 tanggal 23 Juni 2021 Perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Nomor 008/PM.02.02/K.Kab.Pa-17/06/2021 Tanggal 22 Juni 2021 (bukti T-59), yang ditindaklanjuti dengan perekaman KTP-el langsung oleh Dinas Dukcapil pada Distrik Dipa dan Menou yang dihadiri oleh Ketua Bawaslu Nabire dan Termohon (bukti T-75);
 - Menyurati Dinas Dukcapil dengan Surat Nomor 295/PL.02.1-SD/9104/KPU/Kab/VII/2021 tanggal 1 Juli 2021 perihal Pengecekan Kesesuaian Alamat dengan Data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (bukti T-60), serta melakukan verifikasi faktual terhadap warga Kelurahan Nabarua (bukti T-60);
- 12) Bahwa setelah Termohon memperbaiki DPT, dilaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan dan menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Rekapitulasi Nomor 59/PL.03.1-BA/9104/KPU-Kab/VII/2021 tanggal 6 Juli 2021 (vide bukti T-36) dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Nabire Nomor 48/PL.02.1-Kpt/9104/KPU.Kab/VII/2021 tanggal 6 Juli 2021 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap hasil Perbaikan Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 (vide bukti T-37), sejumlah 86.064 Pemilih, tersebar di 15 distrik, 81 kelurahan/kampung, 304 TPS;
- 13) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dalam penetapan DPT dan DPTHP Termohon telah melaksanakannya dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, semua Pasangan Calon termasuk Pemohon menyetujui DPS, DPT, dan DPTHP yang Termohon susun dan tetapkan untuk dijadikan dasar jumlah pemilih dalam PSU (vide bukti T-31 s/d T-32, bukti T-41 s/d T-43);
- 14) Bahwa dalam proses perbaikan DPT dari awal sampai dengan akhir Termohon membuka ruang secara terbuka dan seluas-luasnya kepada semua pihak baik itu Bawaslu, Tim Pasangan Calon, maupun

masyarakat Nabire untuk memberikan masukan dan tanggapan terhadap proses-proses perbaikan DPT yang telah Termohon lakukan. Demikian pula dengan halnya kegiatan PSU, KPU RI dan KPU Provinsi melakukan monitoring dan supervisi pasca putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*;

- 15) Bahwa proses penyusunan dan penetapan DPT telah Termohon lakukan dengan sungguh-sungguh sesuai dengan perintah Mahkamah Konstitusi, terutama dalam proses perekaman KTP Elektronik yang bekerja sama dengan Dinas Dukcapil demi menjaga hak konstitusional warga Kabupaten Nabire;
- 16) Bahwa perekaman KTP Elektronik adalah pertama kali dilakukan khususnya untuk daerah pegunungan Dipa dan Menou yang sebelumnya menggunakan sistem noken/kesepakatan;
- 17) Bahwa keseriusan Termohon menyusun perbaikan DPT PSU dengan DPT Pilkada tanggal 9 Desember 2020 dapat terlihat dari tabel berikut:

Tabel 4

Persandingan tabel DPT Pilkada tanggal 9 Desember 2020 dengan DPT PSU

No	Daftar Pemilih DPT Pilkada	Jumlah	Daftar Pemilih DPT PSU	Jumlah
1	DAK	172.190	DAK	172.190
2	DP4	115.877	DP4	115.877
3	A-KWK	175.127	A-KWK	117.401
4	DPS	184.820	DPS	109.638
5	DPT	178.545	DPT DPTHP	85.983 86.064

- 18) Bahwa berikut Termohon juga menyandingkan rincian perbandingan DPT Pemungutan Suara 9 Desember 2020 dengan DPT PSU 28 Juli 2021 Kabupaten Nabire;

Tabel 5

Rincian Perbandingan DPT Pilkada tanggal 9 Desember 2020 dengan
DPT PSU 28 Juli 2021

NO	DISTRIK	DPT Pemungutan Suara 9 Desember 2020	DPT-HP PSU 28 Juli 2021
1	NABIRE	93,572	53,192
2	NAPAN	1,884	642
3	YEUR	3,609	1,173
4	UWAPA	4,303	2,327
5	WANGGAR	8,556	5,438
6	SIRIWO	4,862	248
7	MAKIMI	6,751	3,817
8	TELUK UMAR	1,274	456
9	TELUK KIMI	15,357	7,353
10	YARO	6,666	1,815
11	WAPOGA	1,720	225
12	NABIRE BARAT	14,523	8,396
13	MOORA	3,250	815
14	DIPA	6,823	54
15	MENOU	5,395	113
JUMLAH		178,545	86,064

- 19) Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Termohon telah salah menghapuskan sebanyak 23.574 pemilih dari DPS tanpa melakukan cokolit namun langsung begitu saja menetapkan DPT adalah dalil yang sama dengan dalil sebelumnya sebagaimana yang termuat dalam Kedudukan Hukum Pemohon;
- 20) Bahwa Pemohon telah keliru menyatakan jika berkurangnya DPS menuju DPT sebanyak 23.574 pemilih, yang benar berkurangnya pemilih dari DPS menuju DPT adalah sebanyak 23.655;
- 21) Bahwa terhadap dalil tersebut telah Termohon bantah pula pada bagian Kedudukan Hukum Pemohon, bahwa persoalan perekaman KTP Elektronik, berkurangnya DPS menuju DPT juga disebabkan karena adanya pemilih yang tidak melakukan perekaman KTP Elektronik sejumlah 23.820 pemilih, tidak memenuhi syarat (TMS) yaitu sejumlah 2.807 pemilih, selanjutnya selain terdapat pengurangan juga terjadi penambahan jumlah pemilih karena adanya masukan dan tanggapan masyarakat yaitu sejumlah 2.972, dan terakhir Termohon

menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nabire sehingga terjadi penambahan jumlah pemilih dalam DPT pada Distrik Dipa sebanyak 29 pemilih dan Distrik Menou sebanyak 74 pemilih sehingga total penambahan menjadi 103 pemilih, dan dikurangi sebanyak 22 pemilih karena merupakan pemilih ganda;

- 22) Bahwa terkait persoalan perekaman KTP Elektronik, sebenarnya pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan demi menjamin hak konstitusional warga negara, yaitu hak memilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire, Termohon telah melakukan rapat bersama Bawaslu dan Dinas Dukcapil pada tanggal 6 April 2021 yang salah satu hasilnya diketahui jumlah penduduk yang terdapat dalam DP4 dan belum melakukan perekaman KTP Elektronik adalah 25.240 jiwa;
- 23) Bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 seluruh tim pasangan calon yang disaksikan oleh Bupati Nabire, DPRD Nabire, KPU Nabire, Kepolisian Nabire, Kodim 1705 Nabire dan Dinas Dukcapil Nabire pada tanggal 21 Mei 2021, sepakat membuat surat pernyataan bersama yang isinya sebagai berikut: (bukti T-62)
 - 1) Mendukung proses perekaman KTP Elektronik yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire bagi pemilih yang terdapat dalam A-KWK sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - 2) Mendukung perekaman yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire untuk melakukan perekaman secara mobile ke 15 distrik yang ada di Kabupaten Nabire;
 - 3) Menghimbau kepada pemilih agar ikut berpartisipasi dalam melakukan perekaman KTP Elektronik bagi yang belum merekam namun sudah terdaftar dalam A.KWK.
- 24) Bahwa menindaklanjuti kesepakatan bersama tersebut Termohon menyurati kepada Dinas Dukcapil Kabupaten Nabire sebagaimana Surat Termohon Nomor 130/PL.02.1-SD/9104/KPU-KAB/VI/2021 tanggal 4 Juni 2021 Perihal Permohonan Pengecekan Rekam KTP-el (bukti T-63)

yang ditanggapi oleh Dinas Dukcapil dan diketahui bahwa yang tidak melakukan perekaman KTP Elektronik sejumlah 23.820 pemilih dan yang sudah melakukan perekaman KTP Elektronik sejumlah 2.130 pemilih (vide bukti T-45 dan bukti T-46). Selanjutnya, Termohon Kembali menyurati Dinas Dukcapil melalui Surat Nomor 384/PL.02.1-SD/9104/KPU-KAB/VII/2021 tanggal 25 Juli 2021 Perihal Sinkronisasi Data Perekaman KTP-EL dengan DPT (bukti T-64) yang ditanggapi melalui Surat Nomor 470/1098/Dukcapil tanggal 26 Juli 2021 (bukti T-65);

- 25) Bahwa dari seluruh uraian di atas, diketahui jika dalam proses penyusunan maupun penetapan daftar dan jumlah pemilih yang Termohon tetapkan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana pemilih yang terdaftar dalam DPT PSU Kabupaten Nabire adalah betul-betul pemilih yang memenuhi syarat diantaranya sudah berusia 17 tahun, sudah menikah/kawin, dan berdomisili di daerah pemilihan yang dibuktikan dengan bukti KTP Elektronik, sehingga dengan demikian DPT yang Termohon tetapkan sudah valid dan logis, sehingga cukup alasan bagi Mahkamah menolak dalil Pemohon tentang penetapan DPT bermasalah;

b. TANGGAPAN TERHADAP DALIL PEMOHON TENTANG CAMPUR TANGAN KEPOLISIAN RESOR NABIRE MELAMPUI KEWENANGANNYA DALAM MELAKSANAKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- 1) Bahwa terhadap dalil Pemohon tentang kewenangan Kepolisian Resor Nabire melampui kewenangannya, adalah merupakan pengulangan dalil yang termuat dalam kedudukan hukum Pemohon dan telah pula Termohon jawab pada dalil sebelumnya yang akan Termohon ulangi kembali dalam pokok permohonan ini;
- 2) Bahwa Kepala Kepolisian Resor Nabire mengeluarkan surat himbauan tertanggal 27 Juli 2021 (vide bukti T-47) terkait pelaksanaan pemilihan umum tersebut maka tindakan tersebut tidak dapat dianggap sebagai penyalahgunaan kewenangan karena surat himbauan itu tidak bersifat memaksa dan bukan merupakan suatu peraturan hukum yang mengikat

namun himbauan tersebut bersifat internal dalam rangka pengamanan pelaksanaan PSU;

- 3) Bahwa jika dicermati lebih lanjut surat himbauan Polres Nabire tersebut tidak ada sesuatu hal yang salah oleh karena hanya memerintahkan dan menekankan kepada seluruh personil pengamanan TPS khususnya dari jajaran kepolisian bahwa secara regulasi ketentuan terhadap pemilih yang memiliki KTP Elektronik dapat menggunakan hak pilihnya pada pukul 12.00 WIT-13.00 WIT, sedangkan tentang penghilangan poin (d) surat Keputusan KPU Nabire Nomor 386/PL.02.1-SD/9104/KPU-KAB/VII/2021 Perihal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Di Tempat Pemungutan Suara Ulang (bukti T-61) tidak dapat serta merta ditafsirkan Polres Nabire melampaui kewenangan;
- 4) Bahwa poin (d) Surat Keputusan Termohon tersebut di atas, memang bukan ranah dan kewenangan Polres Nabire oleh karena Didaftar pada DPTb ke dalam formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK adalah tugas dan tanggung jawab Termohon;
- 5) Bahwa selanjutnya tidak ada laporan ataupun catatan khusus yang diajukan oleh Termohon terkait adanya sembarang orang dapat masuk dan mencoblos kedalam TPS sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Oleh karena itu, dalil Pemohon tersebut haruslah dikesampingkan;

c. TANGGAPAN TERHADAP DALIL PEMOHON TENTANG KETIDAKPROFESIONALAN PENYELENGGARA

- 1) Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan penetapan DPT Pilkada PSU Kabupaten Nabire 28 Juli 2021 tidak valid dan tidak logis adalah dalil yang menyesatkan dan tidak benar karena penyusunan DPT telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana telah Termohon uraikan pada bagian pembahasan penetapan DPT dalam Jawaban Termohon;
- 2) Bahwa dalam permohonan angka 17.2 Pemohon mendalilkan “digantinya KPPS 2 hari sebelum pencoblosan pemungutan suara ulang tanpa melalui mekanisme yang benar dan pelatihan, serta tidak diindahkannya Himbauan Bawaslu Nomor 63/PM.00.02/Kab.Pa-

17/07/2021 telah menyebabkan terjadinya banyak pelanggaran dalam proses pencoblosan suara ulang”, dalil tersebut keliru dan tidak jelas, karena tidak merinci KPPS pada TPS mana yang dimaksud oleh Pemohon;

- 3) Bahwa Termohon tidak pernah sama sekali melakukan pergantian KPPS selama proses PSU berlangsung sehingga dalil Pemohon sebagaimana tersebut haruslah ditolak;
- 4) Bahwa atas dalil Pemohon yang menyatakan Termohon tidak professional secara hukum sudah terbantahkan, Termohon selaku penyelenggara dalam melaksanakan PSU sudah sangat professional yang diantaranya sudah melakukan hal-hal berikut:
 - Melakukan sosialisasi secara terus-menerus;
 - C. Pemberitahuan Ulang-KWK sudah dicetak sesuai dengan nama masing-masing pemilih sehingga kecurang-kecurangan sangat terminimalisir;
 - Mengganti seluruh KPPS;
 - Melakukan evaluasi kepada PPS dan PPD untuk selanjutnya di angkat dan ditetapkan (bukti T-77 dan Bukti T-78) dengan mengacu pada Surat Nomor 250/PP.05-SD/05/KPU/III/2021 perihal Pembentukan Badan *Ad Hoc* Pemungutan/Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Tahun 2020 tertanggal 26 Maret 2021 (bukti T-79);
 - Mendapatkan supervisi langsung dari KPU RI terutama ditempat yang sebelumnya dilakukan pemilihan dengan sistem noken/kesepakatan dan pada saat PSU telah dilakukan pemilihan secara langsung;

III. PETITUM

Berdasarkan uraian-uraian Termohon sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan seluruh eksepsi Termohon.
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 223/PL.02.6-Kpt/9104/KPU-Kab/VIII/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020, tanggal 03 Agustus 2021 pukul 01.17 WIT;
- Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020, tanggal 03 Agustus 2021 yang benar adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Yufinia Mote, S.SiT dan Muhammad Darwis	18.184
2.	Mesak Magai, S.Sos., MSi dan Ismail Djamaludin	25.259
3.	Drs. Fransiscus Xaverius Mote, M.Si dan Tabroni Bin M Cahya (Pemohon)	16.135
Jumlah Total Suara Sah		59.578

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-80, yang telah disahkan dalam persidangan 30 Agustus 2021 dalam sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 9204013601900002 a/n Jhoni Kambu, S.A.P;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 223/PL.02.6-Kpt/9104/KPU-Kab/VIII/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang pada

- Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020, yang ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 3 Agustus 2021, pukul 01.17 WIT;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Surat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire tentang Data Agregat Kependudukan (DAK2) Kabupaten Nabire tahun 2020 Semester 1, tanggal 19 Agustus 2021;
 4. Bukti T-4 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 279/PY.02.1-SD/06/KPU/III/2021 tanggal 26 Maret 2021 tentang Penjelasan Pemungutan Suara Ulang Pelaksanaan Keputusan Mahkamah Konstitusi di Kabupaten Nabire;
 5. Bukti T-5 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 346/TIK.04-SD/01/KPU/IV/2021 tanggal 14 April 2021 tentang Data Hasil Sinkronisasi DP4 Tahun 2020 dengan DPT Tahun 2019 untuk A-KWK dalam Pemilihan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020;
 6. Bukti T-6 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 505/PY.02.1-SD/AA/KPU/V/2021 tanggal 31 Mei 2021 tentang Persiapan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Nabire;
 7. Bukti T-7 : Fotokopi Rekapitulasi Daftar Pemilih Model A-KWK Pemilihan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020;
 8. Bukti T-8 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Nabire Nomor 11/PP.04.2-Kpt/9104/KPU-Kab/IV/2021 tanggal 24 April 2021 tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di Distrik

- Napan Kabupaten Nabire dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Nabire Nomor 12/PP.04.2-Kpt/9104/KPU-Kab/IV/2021 tanggal 24 April 2021 tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di Distrik Dipa Kabupaten Nabire dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Nabire Nomor 13/PP.04.2-Kpt/9104/KPU-Kab/IV/2021 tanggal 24 April 2021 tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di Distrik Makimi Kabupaten Nabire dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Nabire Nomor 14/PP.04.2-Kpt/9104/KPU-Kab/IV/2021 tanggal 24 April 2021 tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di Distrik Menou Kabupaten Nabire dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Nabire Nomor 15/PP.04.2-Kpt/9104/KPU-Kab/IV/2021 tanggal 24 April 2021 tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di Distrik Moora Kabupaten Nabire dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Nabire Nomor 16/PP.04.2-Kpt/9104/KPU-Kab/IV/2021 tanggal 24 April 2021 tentang

- Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di Distrik Nabire Barat Kabupaten Nabire dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Nabire Nomor 17/PP.04.2-Kpt/9104/KPU-Kab/IV/2021 tanggal 24 April 2021 tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di Distrik Nabire Kabupaten Nabire dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
15. Bukti T-15 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Nabire Nomor 18/PP.04.2-Kpt/9104/KPU-Kab/IV/2021 tanggal 24 April 2021 tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di Distrik Siriwo Kabupaten Nabire dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
16. Bukti T-16 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Nabire Nomor 19/PP.04.2-Kpt/9104/KPU-Kab/IV/2021 tanggal 24 April 2021 tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di Distrik Teluk Kimi Kabupaten Nabire dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
17. Bukti T-17 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Nabire Nomor 20/PP.04.2-Kpt/9104/KPU/Kab-IV/2021 tanggal 24 April 2021 tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di Distrik Teluk Umar Kabupaten Nabire dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

18. Bukti T-18 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Nabire Nomor 21/PP.04.2-Kpt/9104/KPU-Kab/IV/2021 tanggal 24 April 2021 tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di Distrik Uwapa Kabupaten Nabire dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
19. Bukti T-19 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Nabire Nomor 22/PP.04.2-Kpt/9104/KPU-Kab/IV/2021 tanggal 24 April 2021 tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di Distrik Wanggar Kabupaten Nabire dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
20. Bukti T-20 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Nabire Nomor 23/PP.04.2-Kpt/9104/KPU-Kab/IV/2021 tanggal 24 April 2021 tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di Distrik Wapoga Kabupaten Nabire dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
21. Bukti T-21 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Nabire Nomor 24/PP.04.2-Kpt/9104/KPU-Kab/IV/2021 tanggal 24 April 2021 tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di Distrik Yaro Kabupaten Nabire dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
22. Bukti T-22 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Nabire Nomor 25/PP.04.2-Kpt/9104/KPU-Kab/IV/2021 tanggal 24 April 2021 tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di Distrik Yaur

- Kabupaten Nabire dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
23. Bukti T-23 : Fotokopi Daftar Hadir PPDP Dalam Pelantikan Dan Bimtek PPD & PPS Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tanggal 26 April 2021;
24. Bukti T-24 : Fotokopi Dokumentasi saat PPDP Bimtek;
25. Bukti T-25 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 27/PP.01.2-Kpt/9104/KPU.Kab/V/2021 tanggal 10 Mei 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 5/PP.01.2-Kpt/9104/KPU.Kab/III/2021 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;
26. Bukti T-26 : Fotokopi Dokumentasi saat Coklit yang dilakukan oleh PPDP;
27. Bukti T-27 : Fotokopi Surat Nomor 79/PP.01.2-UND/9104/KPU-Kab/V/2021 Perihal Progres Coklit tanggal 4 Mei 2021;
28. Bukti T-28 : Fotokopi Surat Nomor 90/PP.01.2-UND/9104/KPU-Kab/V/2021 Perihal Undangan Rapat Koordinasi Pencoklikan dan Sosialisasi PSU tanggal 14 Mei 2021;
29. Bukti T-29 : Fotokopi Surat Nomor 92/PL.24.2-SD/9104/KPU-Kab/V/2021 Perihal Permohonan Pengumuman 16 Mei 2021;
30. Bukti T-30 : Fotokopi Pengumuman Nomor 08/PI.02.1-PU/9104/KPU-Kab/V/2021 Perihal Perpanjangan Jadwal Coklit Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020, tanggal 16 Mei 2021;
31. Bukti T-31 : Fotokopi Daftar Hadir Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Pemuktahiran dan Penetapan Daftar Pemilih

- Sementara (DPS) PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, tanggal 1 Juni 2021;
32. Bukti T-32 : Fotokopi Daftar Hadir Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Pemuktahiran dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, tanggal 2 Juni 2021;
33. Bukti T-33 : Fotokopi Berita Acara Nomor 31/PL.03.1-BA/9104/KPU-Kab/VI/2021 tanggal 2 Juni 2021 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih hasil Pemuktahiran dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pemungutan Suara Ulang Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020;
34. Bukti T-34 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire, Berita Acara Nomor 56/PL.03.1-BA/9104/KPU-Kab/VI/2021 tanggal 22 Juni 2021 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara hasil Perbaikan dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020;
35. Bukti T-35 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Nabire Nomor 47/PL.02.1-Kpt/9104/KPU-Kab/VI/2021 tanggal 22 Juni 2021 tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT) Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020;
36. Bukti T-36 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire, Berita Acara Nomor 59/PL.03.1-BA/9104/KPU-Kab/VII/2021 tanggal 6 Juli 2021 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020;
37. Bukti T-37 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Nabire Nomor 48/PL.02.1-Kpt/9104/KPU-Kab/VII/2021

- Tanggal 6 Juli 2021 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020;
38. Bukti T-38 : Fotokopi Daftar Hadir Komisioner Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tanggal 21 Juni 2021;
39. Bukti T-39 : Fotokopi Daftar Hadir Komisioner Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tanggal 22 Juni 2021;
40. Bukti T-40 : Fotokopi Daftar Hadir Komisioner Rapat Pleno Daftar Pemilihan Tetap Hasil Perbaikan Pemilihan Suara Ulang Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020, tanggal 6 Juli 2021;
41. Bukti T-41 : Fotokopi Tanda Terima tanggal 4 Juni 2021;
42. Bukti T-42 : Fotokopi Tanda Terima tanggal 22 Juni 2021;
43. Bukti T-43 : Fotokopi Tanda Terima tanggal 22 Juni 2021;
44. Bukti T-44 : Fotokopi Hasil Rapat Koordinasi antara KPU, Bawaslu, Dinas Dukcapil Kabupaten Nabire tanggal 6 April 2021;
45. Bukti T-45 : Fotokopi Surat Kepala Dinas Dukcapil tanggal 19 Juni 2021;
46. Bukti T-46 : Fotokopi Surat Kepala Dinas Dukcapil tanggal 19 Juni 2021;
47. Bukti T-47 : Fotokopi Himbauan Kapolres Nabire tertanggal 27 Juli 2021;
48. Bukti T-48 : Fotokopi Tanda Terima tanggal 25 Juni 2021;
49. Bukti T-49 : Fotokopi *screen shoot* Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) tanggal 28 Mei-30 Mei 2021;
50. Bukti T-50 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Nabire Nomor 30/PL.02.1-Kpt/9104/KPU.Kab/VI/2021 tanggal 2 Juni 2021 tentang Penetapan Daftar Pemilih

Sementara (DPS) Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020;

51. Bukti T-51 : Fotokopi Surat Bawaslu Nomor 040/PM.00.02/K.Kab.Pa-17/06/2021 Perihal Himbauan tanggal 17 Juni 2021;
52. Bukti T-52 : Fotokopi Tanggapan dari Gian Anjulus Nababan melalui Form Model A.1.A-KWK tanggal 17 Juni 2021;
53. Bukti T-53 : Fotokopi Surat Nomor 170/PL.02.1-SD/9104/KPU-Kab/VI/2021 tertanggal 19 Juni 2021, Perihal Tindak Lanjut Surat Bawaslu Nomor 040/PN.00.02/K.Kab.Pa-17/06/2021;
54. Bukti T-54 : Fotokopi Surat Nomor 176/PL.02.1-SD/9104/KPU-Kab/VI/2021 tanggal 21 Juni 2021 Perihal Jawaban Laporan Tanggapan Masyarakat Paslon Nomor Urut 3;
55. Bukti T-55 : Fotokopi Surat Nomor 171/PL.02.1/SD/9104/KPU-Kab/VI/2021 tanggal 19 Juni 2021 perihal pengecekan NKK "0" (NKK Invalid), ditujukan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire;
56. Bukti T-56 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Nomor 008/PM.02.02/K.Kab.Pa-17/06/2021 tanggal 22 Juni 2021;
57. Bukti T-57 : Fotokopi Surat Bawaslu Nomor 009/PM.02.02/K.Kab.Pa-17/06/2021 tanggal 22 Juni 2021 Perihal Rekomendasi;
58. Bukti T-58 : Fotokopi Surat Bawaslu Nomor 048/PM.00.02/K.Kab.Pa-17/07/2021 tanggal 1 Juli 2021 Perihal Himbauan;
59. Bukti T-59 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Nabire Nomor 181/PL.02.1-SD/9104/KPU/Kab/VI/2021 tanggal 23 Juni 2021 Perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Nomor 008/PM.02.02/K.Kab.Pa-17/06/2021 tanggal 22 Juni 2021;

60. Bukti T-60 : Fotokopi Surat Nomor 295/PL.02.1-SD/9104/KPU-Kab/VII/2021 tanggal 1 Juli 2021 Perihal Pengecekan Kesesuaian Alamat dengan Data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
61. Bukti T-61 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Nabire Nomor 386/PL.02.1-SD/9104/KPU-Kab/VII/2021 tanggal 26 Juni 2021 Perihal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Tempat Pemungutan Suara Ulang;
62. Bukti T-62 : Fotokopi Kesepakatan Rapat Koordinasi Perekaman KTP Elektronik Bagi Pemilih Yang Belum Melakukan Perekaman KTP dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020, tanggal 21 Mei 2021;
63. Bukti T-63 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Nabire Nomor 130/PL.02.1-SD/9104/KPU-Kab/VI/2021 tanggal 4 Juni 2021 Perihal Permohonan Pengecekan Rekam KTP-el;
64. Bukti T-64 : Fotokopi Surat Nomor 384/PL.02.1-SD/9104/KPU-Kab/VII/2021 tanggal 25 Juli 2021 Perihal Sinkronisasi Data Perekaman KTP-el dengan DPT;
65. Bukti T-65 : Fotokopi Surat Nomor 470/1098/Dukcapil tanggal 26 Juli 2021 Perihal Tanggapan Balik Sinkronisasi Data Perekaman KTP-el dengan DPT;
66. Bukti T-66 : Video tentang Pernyataan Ketua Bawaslu Kabupaten Nabire;
67. Bukti T-67 : Fotokopi Surat Nomor 158/PP.05-Und/01/KPU/III/2021 tertanggal 30 Maret 2021, KPU RI mengundang Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil guna berkoordinasi mengenai Sinkronisasi Data Pemilih untuk keperluan PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020;
68. Bukti T-68 : Fotokopi Surat Nomor 349/TIK.04/ND/14/PDTI/IV/2021 tertanggal 14 April 2021 perihal

- Permohonan Hasil Sinkronisasi Data Pemilih dan Status Perekaman KTP Elektronik Kabupaten Nabire;
69. Bukti T-69 : Fotokopi dokumentasi foto cokolit monitoring dan pertemuan RT;
70. Bukti T-70 : Fotokopi dokumentasi Pengumuman DPS ke setiap kelurahan dan kampung;
71. Bukti T-71 : Fotokopi Pengumuman DPS secara online;
72. Bukti T-72 : Fotokopi tanggapan dan masukan masyarakat secara langsung;
73. Bukti T-73 : Fotokopi dokumentasi foto undangan dan daftar hadir;
74. Bukti T-74 : Fotokopi dokumentasi foto KPU RI dan jajaran Sekretariat KPU RI;
75. Bukti T-75 : Fotokopi dokumentasi perekaman KTP Elektronik oleh Dinas Dukcapil kepada Distrik Dipa dan Distrik Menou;
76. Bukti T-76 : Fotokopi dokumentasi verifikasi faktual terhadap warga Kelurahan Nabarua;
77. Bukti T-77 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 09/PP.04.2-Kpt/9104/KPU-KAB/IV/2021 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020, tanggal 19 April 2021;
78. Bukti T-78 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 28/PP.04.2-Kpt/9104/KPU-Kab/V/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 8/PP.04.2-Kpt/9104/KPU-Kab/IV/2021 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Distrik Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020, tanggal 11 Mei 2021;

79. Bukti T-79 : Fotokopi Surat Nomor 250/PP.05-SD/05/KPU/III/2021 perihal Pembentukan Badan *Ad Hoc* Pemungutan/ Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Tahun 2020 tertanggal 26 Maret 2021;
80. Bukti T-80 : Fotokopi Surat Nomor 375/PY.02.1-SD/06/KPU/IV/2021 tanggal 26 April 2021.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait telah menyerahkan dan menyampaikan keterangan bertanggal 30 Agustus 2021 dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 30 Agustus 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 yang diajukan oleh Pemohon selaku Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 Nomor Urut 3 (Tiga) dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

- 1) Bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Selanjutnya disebut "UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota"), dalam Pasal 157 ayat (3) dan Pasal 157 ayat (4) yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 157 ayat (3)

“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”.

Pasal 157 ayat (4)

“Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

- 2) Bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (selanjutnya disebut “PMK No. 6/2020”) dalam Pasal 2 menyatakan sebagai berikut:

“Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”.

Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b PMK No. 6/2020 ditentukan sebagai berikut:

“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat:

Uraian yang jelas mengenai:

4. Alasan-alasan permohonan, pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
 5. Petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.”
- 3) Bahwa selain itu, dalam yurisprudensi tetap Mahkamah sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, Nomor 1/PHP.KOT-XVI/2018 dan putusan-putusan setelahnya, Mahkamah berpendirian sebagai berikut:

bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan yang dimiliki oleh institusi institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, *in casu* UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*);

- 4) Bahwa setelah membaca seluruh uraian permohonan Pemohon, walaupun judul permohonan Pemohon adalah “Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 223/PL.02.6-Kpt/9104/KPU-Kab/VIII/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020, bertanggal 3 Agustus 2021” (selanjutnya disebut dengan “Keputusan KPU Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Perolehan Suara dan Hasil PSU”) [bukti PT-7], akan tetapi ternyata materi permohonan Pemohon seluruhnya adalah mengenai dugaan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama proses pemilihan yakni sebagai berikut:

- a. Penetapan DPT bermasalah;
- b. Campur tangan Kepolisian Resort Nabire melampaui kewenangannya dalam melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi;
- c. Ketidakprofesionalan penyelenggara;

Bahwa mengenai dugaan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama proses pemilihan sebagaimana yang dimaksud Pemohon dalam permohonannya (*quad non*) merupakan kewenangan absolut dari Bawaslu, DKPP, Sentragakkumdu, Pengadilan Umum dan bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Maka dengan demikian permohonan yang diajukan oleh Pemohon bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang secara limitatif telah diatur dalam pasal Pasal 157 ayat (3) *juncto* Pasal 157 ayat (4) UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota *juncto* Pasal 2 *juncto* Pasal 8 ayat (3) PMK 6/2020.

- 5) Bahwa dugaan pelanggaran-pelanggaran yang dipersoalkan Pemohon dalam permohonannya *a quo*, sebenarnya sangat jelas masuk kategori pelanggaran dalam proses pemilihan yang mana oleh UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota telah didesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian serta lembaga mana yang berwenang menyelesaikannya. Berdasarkan Pasal 134-159 UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota mengatur secara eksplisit jenis-jenis pelanggaran pemilihan sebagai berikut:
 - (a) pelanggaran administrasi pemilihan;
 - (b) pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu; dan
 - (c) tindak pidana pemilihan.

Bahwa untuk pelanggaran administrasi pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu beserta jajarannya yang mana putusannya wajib ditindaklanjuti oleh KPU beserta jajarannya. Untuk pelanggaran kode

etik penyelenggara pemilihan diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Sedangkan untuk tindak pidana pemilihan diselesaikan melalui laporan kepada Bawaslu dan jajarannya yang kemudian ditindaklanjuti oleh Sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan umum. Selain itu, terdapat pula mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilihan yang bisa berujung pada Peradilan Tata Usaha Negara sampai dengan Mahkamah Agung RI;

- 6) Bahwa sebagai tambahan informasi, khusus untuk dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM), penanganan berupa pemeriksaan dan putusan hanya dapat dilakukan (kewenangan absolut) Bawaslu. Putusan Bawaslu atas pelanggaran administrasi yang bersifat TSM ini juga wajib ditindaklanjuti oleh KPU beserta jajarannya. Sesuai dengan model penyelesaian pelanggaran pemilihan yang diatur dalam Pasal 135A UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota *juncto* Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (Selanjutnya disebut “Perbawaslu No. 9/2020”);
- 7) Bahwa Pasal 135A ayat (1) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyatakan “Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif. Dalam penjelasannya disebutkan sebagai berikut:
 - “Yang dimaksud dengan “terstruktur” adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama.
 - Yang dimaksud dengan “sistematis” adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi.

Yang dimaksud dengan “masif” adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian.”

Selanjutnya dalam Pasal 3 ayat (1) Perbawaslu No. 9/2020 menyatakan sebagai berikut:

“Bawaslu Provinsi berwenang melakukan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM”.

Adapun obyek dan indikator TSM diatur dalam Pasal 4 Perbawaslu No. 9/2020 yang menyatakan:

“(1) Objek penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan perbuatan calon berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.

(2) Terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama;
- b. pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi; dan
- c. dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian”.

Bahwa terhadap putusan Bawaslu yang ditindaklanjuti dengan Keputusan KPU, peserta pemilu dapat melakukan upaya hukum kepada Mahkamah Agung RI. Putusan *a quo* atas upaya hukum tersebut bersifat final. Dalam konteks ini, pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat TSM tidak berhenti sampai dengan putusan Bawaslu yang kemudian ditindaklanjuti dengan keputusan KPU, tetapi peserta pemilihan yang berkeberatan terhadap putusan KPU dapat melakukan upaya hukum kepada Mahkamah Agung RI. Bahwa berdasarkan uraian di atas, UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota telah secara limitatif dan absolut penyelesaiannya hanya

dapat diselesaikan oleh lembaga penyelenggara pemilihan yang berwenang untuk mengawasi dan menangani pelanggaran pemilihan *in casu* Bawaslu;

- 8) Bahwa oleh karena berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan di atas dikuatkan dengan sejumlah yurisprudensi tetap Mahkamah Konstitusi, maka kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya sebatas memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan. Adanya kata “hanya”, dalam ketentuan pasal tersebut demi hukum membatasi cakupan substansi hal yang dapat dipermasalahkan ke Mahkamah Konstitusi yakni terbatas pada hasil penghitungan perolehan suara sedangkan permohonan Pemohon walaupun obyeknya adalah seolah-olah (*quad non*) Pembatalan Keputusan KPU tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil PSU, akan tetapi materi/substansinya adalah mengenai dugaan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama proses pemilihan dimana hal tersebut tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan/dasar yuridis diatas, kiranya sudah cukup alasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*, sehingga beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

B. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 31 PMK 6/2020 yang dimaksud dengan hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

- 3) Bahwa Pasal 9 ayat (7) PMK 6/2020 menyatakan sebagai berikut:

“Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00 WIB”.

Adapun apabila permohonan diajukan secara daring, maka di dalam Pasal 10 ayat (8) PMK 6/2020 menyatakan sebagai berikut:

“Hari kerja sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 00.00 sampai dengan pukul 24.00 WIB”.
- 4) Mencermati aturan yang berlaku sebagaimana disebutkan diatas, maka aturan waktu yang berlaku adalah Waktu Indonesia Bagian Barat (WIB) dan bukan Waktu Indonesia Bagian Timur (WIT). Bahwa antara WIB dan WIT terdapat selisih waktu yaitu 2 jam, dimana WIT memiliki waktu lebih cepat 2 (dua) jam daripada WIB, yang mana terhadap hal tersebut tentu memiliki konsekuensi logis terkait batas waktu pengajuan suatu permohonan.
- 5) Bahwa faktanya Keputusan KPU tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil PSU, ditetapkan di Kabupaten Nabire pada tanggal 3 Agustus 2021 pukul 01.17 WIT, yang mana sejalan dengan uraian di atas dimana antara WIT dan WIB terdapat selisih waktu 2 (dua) jam, maka konsekuensi logisnya yakni pada hari Keputusan KPU tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil PSU tersebut ditetapkan di Kabupaten Nabire, maka waktu di Indonesia bagian barat adalah hari Senin, tanggal 2 Agustus 2021 pukul 23.17 WIB.
- 6) Bahwa selanjutnya, jika merujuk uraian pada angka 5 tersebut diatas dihubungkan dengan peraturan yang berlaku sebagaimana telah dijelaskan diatas tadi, maka batas waktu 3 (tiga) hari kerja pengajuan permohonan *a quo* terhitung sejak hari Senin, tanggal 2 Agustus 2021 pukul 23.17 WIB sampai dengan hari Rabu, tanggal 4 Agustus 2021 pukul 24.00 WIB. Akan tetapi faktanya, Pemohon mengajukan Permohonan *a quo* secara online pada hari Kamis, tanggal 5 Agustus 2021 pukul 09.29 WIB. Dengan demikian berdasarkan aturan yang berlaku terkait batas waktu pengajuan permohonan sebagaimana telah diuraikan diatas dimana aturan mengenai hari kerja adalah hari kerja

- pada Mahkamah Konstitusi dan waktu pengajuan permohonan adalah waktu Indonesia bagian barat (WIB), maka hari Kamis, tanggal 5 Agustus 2021 pukul 09.29 WIB sebagaimana permohonan *a quo* tercatat sesungguhnya merupakan hari ke 4 (empat) sejak Keputusan KPU tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil PSU tersebut ditetapkan. Dengan kata lain permohonan *a quo* jelas telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana aturan yang berlaku yaitu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan.
- 7) Bahwa untuk mempermudah memahami terkait uraian diatas, maka kami sampaikan dalam bentuk tabel terkait batas waktu pengajuan permohonan dalam perkara *a quo* merujuk PMK 6/2020 yakni sebagai berikut:

TABEL PERBANDINGAN WAKTU ANTARA WAKTU INDONESIA TIMUR DENGAN WAKTU INDONESIA BARAT DALAM KAITAN BATAS WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN PEMBATALAN KEPUTUSAN KPU MENGENAI PENETAPAN PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN PMK 6/2020

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 223/PL.02.6-Kpt/9104/KPU-Kab/VIII/2021 tertanggal 3 Agustus 2021, pukul 01.17 WIT	Hari/Tanggal/Bulan/Tahun (Nabire)	WIT	Hari/Tanggal/Bulan/Tahun (Mahkamah Kontitusi)	WIB
	Selasa, 3 Agustus 2021 (hari ke 1)	01.17	Senin, 2 Agustus 2021 (hari ke 1)	23.17
	Rabu, 4 Agustus 2021 (hari ke 2)	01.17	Selasa, 3 Agustus 2021 (hari ke 2)	23.17
	Kamis, 5 Agustus 2021 (hari ke 3)	01.17	Rabu, 4 Agustus 2021 (hari ke 3)	23.17
	Jumat, 6 Agustus 2021 (hari ke 4)	01.17	Kamis, 5 Agustus 2021 (hari ke 4)	23.17

Keterangan:

- Waktu antara Indonesia bagian timur (WIT) dan Indonesia bagian barat (WIB) memiliki selisih waktu 2 jam, dimana Indonesia bagian Timur lebih cepat 2 jam daripada Indonesia bagian barat;
- Batas Akhir Pengajuan Permohonan Waktu Nabire;
- Batas Akhir Pengajuan Permohonan Waktu Mahkamah Konstitusi;

8) Bahwa berdasarkan uraian dan argumentasi yuridis diatas, kiranya sudah cukup alasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk menyatakan bahwa permohonan Pemohon telah melewati batas waktu pengajuan permohonan sebagaimana ketentuan PMK 6/2020 yang telah diuraikan di atas, sehingga beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

C. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon terkait kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, maka terlihat jelas bahwa sesungguhnya Pemohon dalam permohonan *a quo* tidaklah memiliki kedudukan hukum dalam permohonan *a quo*. Karena sebagaimana fakta yang telah diakui sendiri oleh Pemohon dalam permohonannya pada poin 8 halaman 5, selisih perolehan suara Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 3) dengan Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 2) yaitu telah melewati ambang batas maksimal 2% dari total suara yang sah untuk pengajuan permohonan pembatalan penetapan perolehan suara oleh KPU sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf (a) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Adapun jika ambang batas maksimal 2% tersebut dikonversikan terhadap total suara yang sah didapat hasil sebanyak 1.192 suara yang mana hasil tersebut didapat melalui perhitungan $2\% \times 59.578$ (total suara sah).

Akan tetapi faktanya, berdasarkan Keputusan KPU Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil PSU dinyatakan bahwa Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 3) mendapatkan total suara sebanyak 16.135 sedangkan Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 2) mendapatkan total suara sebanyak 25.259 yang mana dari hasil tersebut terdapat selisih suara sebanyak 9.124 (15,3%). Dengan demikian telah terbukti jumlah suara tersebut telah melewati ambang batas maksimal yaitu 2 % dari selisih suara yang diperbolehkan oleh Pasal 158 ayat (2) huruf (a) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota agar Pemohon dapat mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara.

Bahwa dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi diantaranya perkara Nomor 31/PHP.GUB-XV/2017 dan perkara Nomor 5/PHP.BUP-XVI/2018, Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

“meskipun Pemohon adalah pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Aceh Tahun 2017 dan 2018, dan pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangkalan Tahun 2018, akan tetapi permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat ambang batas 2% sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon adalah beralasan menurut hukum”

Bahwa lebih lanjut, aturan mengenai syarat ambang batas 2% yang limitatif tersebut nyatanya juga dipertegas oleh Hakim Konstitusi yaitu Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.Hum. sebagaimana yang kami kutip dari <http://www.beritasatu.com/nasional/343607-alasan-mk-pertahankan-pasal-158-uu-pilkada.html> [BUKTI PT-8A] dan <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=12813> [BUKTI PT-8B] yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

“Tidak terdapat pilihan lain selain Mahkamah harus tunduk pada ketentuan yang secara *expressis verbis* digariskan dalam UU Pilkada. Lagi pula Putusan Mahkamah No 51 /PUU-XIII/2015 tertanggal 9 Juli, menyatakan pasal 158 sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk UU.....
..... Jika MK melanggar Pasal 158 UU Pilkada dan Pasal 6 PMK 1 dan PMK 6 tahun 2015, berarti melanggar UU yang bertentangan dengan prinsip Negara Hukum Indonesia, menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan serta menuntun hakim konstitusi melakukan tindakan melanggar sumpah jabatan serta kode etik hakim konstitusi.....”

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka secara hukum Pemohon terbukti tidak memiliki kedudukan hukum/*legal standing* dalam permohonan *a quo*. Sehingga oleh karenanya maka dalam rangka kepastian hukum dan keadilan sudah sewajarnya Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi memutuskan perkara ini dengan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

D. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Bahwa permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon tidak dapat menjelaskan dengan jelas dan rinci sebab-akibat/korelasi dari dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon sehingga menyebabkan kekalahan Pemohon dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Nabire. Dengan kata lain, semua dalil Pemohon tidak lebih hanya sekedar asumsi semata yang mana asumsi tersebut pun adalah tanpa dasar.
- 2) Selanjutnya, walaupun benar terjadi pelanggaran sebagaimana dalil Pemohon dalam permohonannya (*quad non*), maka Pemohon wajib menyebutkan secara pasti berapa jumlah suara Pemohon yang hilang dari pelanggaran-pelanggaran yang diduga terjadi. Hal tersebut menjadi penting karena menurut Pasal 8 ayat (3) huruf b PMK No. 6/2020, disamping Pemohon harus memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara, Pemohon juga harus menyampaikan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Akan tetapi faktanya Pemohon tidak dapat memenuhi ketentuan dalam pasal 8 ayat (3) huruf b PMK No. 6/2020.
- 3) Bahwa dalil Pemohon pada halaman 7 yang pada pokoknya menyatakan pemungutan suara ulang di Kabupaten Nabire berdasarkan DPT yang tidak valid dan logis adalah dalil yang tidak jelas. Hal tersebut dikarenakan Pemohon menjelaskan dalil tersebut hanya berdasarkan asumsi semata tanpa menjelaskan dengan baik, benar dan jelas tentang apa dan bagaimana ukuran DPT dikatakan valid dan logis. Sesuatu dapat dinyatakan valid apabila memenuhi kriteria-kriteria yang telah ditetapkan dengan suatu alat ukur tertentu, namun faktanya dalam permohonannya Pemohon tidak dapat menjelaskan alat ukur validitas terkait DPT. Terlebih lagi berbicara tentang validitas DPT sesungguhnya ada pihak yang berwenang untuk menyatakan valid tidak validnya suatu DPT yaitu pihak penyelenggara pemilihan *in casu* KPU dan jajarannya, Bawaslu dan jajarannya beserta

lembaga terkait lainnya diantaranya adalah Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil.

- 4) Bahwa selanjutnya terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Termohon telah menetapkan DPT yang tidak benar dengan argumen bahwasanya DPT yang ditetapkan tersebut tanpa melakukan pencocokan dan penelitian adalah dalil yang tidak berdasar. Hal tersebut karena dalam permohonannya, Pemohon sendiri tidak menjelaskan berapa hasil cokolit yang benar menurut Pemohon sehingga berdasarkan hasil cokolit yang benar menurut Pemohon tersebut barulah diketahui DPT yang benar, valid dan logis. Singkatnya, Pemohon menuduh tanpa bukti. Bahwa selain itu setelah mencermati dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam perkara ini, sesungguhnya merupakan dalil-dalil pengulangan dari perkara sebelumnya *in casu* Perkara Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021, dimana dalam perkara itu Pemohon juga mendalilkan hal-hal yang sama dan sebangun yaitu mengenai DPT yang tidak valid dan logis, tidak dilakukannya cokolit dan sebagainya. Dari hal tersebut jelas terlihat bahwa dalil Pemohon hanya menyalin (*copy-paste*) dari perkara sebelumnya yang mana dalil tersebut tidak lagi relevan (*up to date*) dengan situasi dan kondisi yang terjadi pasca putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu. Karena faktanya sepanjang dan sepengetahuan Pihak Terkait, bahwa Termohon telah memperbaiki dan melaksanakan seluruh hal-hal yang diperintahkan Mahkamah Konstitusi dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 diantaranya yaitu perbaikan mengenai DPT. Hal itu dapat dibuktikan dari tidak adanya pernyataan dari Pihak Bawaslu yang menyatakan bahwa pelaksanaan pemungutan suara ulang oleh Termohon didasarkan dari DPT yang tidak valid dan/atau DPT yang tidak melalui hasil cokolit.
- 5) Bahwa selanjutnya, salah satu bukti ketidakjelasan dan saling bertentangan dalil-dalil permohonan Pemohon terlihat pada dalil Pemohon angka 10, dimana Pemohon menyatakan dengan tegas bahwa yang hendak diajukan pembatalan adalah Keputusan KPU

tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil PSU, tertanggal 3 Juli 2021. Akan tetapi pada angka 12 Permohonan dibagian tenggang waktu permohonan, Pemohon menyatakan bahwa yang hendak diajukan pembatalan adalah Keputusan KPU tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil PSU, tertanggal 3 Agustus 2021. Dengan demikian dalil Pemohon pada angka 10 dengan angka 12 permohonannya saling bertentangan terlebih lagi sejauh pengetahuan Pihak Terkait tidak pernah ada Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2021, tertanggal 3 Juli 2021.

- 6) Selain hal diatas, ketidakjelasan dalil Pemohon yang menyebabkan permohonan *a quo* menjadi kabur (*obscure*) juga dapat terlihat pada halaman 10 bagian tenggang waktu permohonan, dimana pada bagian tersebut Pemohon telah salah menerapkan peraturan perundang-undangan yang menjadi rujukan perihal waktu permohonan. Terkait waktu pengajuan permohonan, Pemohon malah menggunakan dasar hukum Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2020 yang mana peraturan tersebut telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2020 sebagaimana dapat dilihat pada poin 11. Lebih lanjut, masih tentang waktu pengajuan permohonan, terdapat pertentangan dalam dalil pada poin 13 dimana antara tanggal dan hari tidak sesuai dimana Pemohon menyebutkan permohonan diajukan secara online oleh Pemohon pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2021 yang mana jika dilakukan pencocokan dengan kalender, maka tanggal 5 Agustus 2021 jatuh tepat pada hari Kamis. Bahwa hal yang demikian jelas membuat permohonan Pemohon menjadi tidak jelas dan kabur.
- 7) Bahwa dalil Pemohon pada halaman 11 angka 15 yang pada pokoknya menyatakan Pemohon sangat keberatan atas hasil penghitungan perolehan suara hasil pemungutan suara ulang dikarenakan ada konstituen dari Pemohon yang tidak dapat memberikan hak suaranya adalah dalil yang tidak jelas. Karena faktanya, Pemohon tidak dapat menguraikan siapa saja nama konstituen Pemohon yang tidak dapat menggunakan hak suaranya dan distrik mana, berapa banyak suara

konstituen Pemohon yang tidak dapat menggunakan hak suaranya, berapa nomor DPT dan di TPS berapa konstituen Pemohon tersebut terdaftar. Dengan tidak dapat diuraikannya hal tersebut diatas, maka membuat permohonan *a quo* menjadi kabur (*obscure*). Lebih lanjut, terhadap hasil pemungutan suara ulang yang telah dilakukan oleh KPU Kabupaten Nabire saksi dari Paslon 1 dan saksi Paslon 3 tidak pernah mengajukan keberatan terhadap hasil perolehan suara tersebut dan bahkan menyetujuinya yang terbukti dari saksi Pemohon menandatangani dokumen terkait perolehan hasil suara diantaranya adalah Formulir C1 KWK Kelurahan Kali Bobo, Kecamatan Nabire pada TPS 004 [Bukti PT-9A] dan TPS 11 [Bukti PT-9B] tertanggal 28 Juli 2021. Selain itu bila tuduhan Pemohon tersebut benar adanya (*quad non*), hal tersebut nyatanya tidak pernah menjadi temuan oleh Bawaslu Kabupaten Nabire.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas dan oleh karena dalil-dalil Pemohon secara *expresis verbis* tidak memenuhi syarat formal Permohonan, melewati jangka waktu Permohonan, tidak mempunyai "*legal standing*" dan tidak jelas (*obscuur libel*), maka Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan perkara ini dengan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil-dalil dalam permohonan yang dikemukakan oleh Pemohon, Pihak Terkait secara tegas menolak secara keseluruhan dan selanjutnya Pihak Terkait memberikan keterangan sebagai berikut:

A. Keterangan Pihak Terkait Terhadap Penetapan DPT Bermasalah

- 1) Bahwa pada pokoknya Pemohon menyatakan penyusunan DPT yang dilakukan Termohon tidak dapat diterima validitasnya karena adanya kejanggalan-kejanggalan sedemikian rupa sebagaimana disebutkan dalam permohonannya mulai angka pada angka 16.1 hingga 16.11 adalah dalil yang tidak jelas dan bersifat asumsi. Hal tersebut dikarenakan Pemohon dalam poin-poin permohonannya tidak dapat menjelaskan kausalitas (sebab-akibat) dari semua kesalahan dan/atau pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon (*quad non*) adalah untuk

memenangkan Pihak Terkait hingga berujung pada kerugian yang di derita oleh Pemohon berupa kekalahannya dalam kontetasi Pilkada di Kabupaten Nabire. Bahwa jika semua dalil Pemohon tersebut benar adanya (*quad non*) seharusnya Pemohon dapat menggambarkan atau bahkan menjelaskan dengan rinci tanpa keraguan dimana akibat dari pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon tersebut adalah dengan tujuan menguntungkan Pihak Terkait (Paslon No 2).

- 2) Lebih jauh lagi Pemohon tidak dapat menjelaskan dengan jelas dan rinci sebab-akibat dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon sehingga menyebabkan kekalahan Pemohon dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Nabire. Jadi dengan kata lain, semua dalil Pemohon merupakan dalil ilusi yang tak berdasar.
- 3) Lebih lanjut, sepanjang yang Pihak Terkait ketahui bahwa dalam setiap pelaksanaan tahapan pemutakhiran daftar pemilih, KPU Kabupaten Nabire melalui jajarannya yang melaksanakan tahapan pemutakhiran daftar pemilih yaitu mulai dari PPDP, PPS, dan PPD melaksanakan tahapan pemutakhiran daftar pemilih **secara terbuka**, sehingga setiap tim pasangan calon memiliki kesempatan untuk melihat proses pelaksanaan tahapan pemutakhiran daftar pemilih yang dimulai dari proses cokolit, rekapitulasi hasil cokolit di PPD, penetapan DPS, perbaikan DPS, hingga penetapan DPT dan bahkan dapat menyampaikan keberatannya bila proses pemutakhiran daftar pemilih tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 4) Selanjutnya, walaupun benar terjadi pelanggaran sebagaimana dalil Pemohon diatas (*quad non*), maka Pemohon harus menyebutkan berapa jumlah suara Pemohon yang hilang dari pelanggaran-pelanggaran yang diduga terjadi. Hal tersebut menjadi penting karena menurut Pasal 8 ayat (3) huruf b PMK No. 6/2020, disamping Pemohon harus memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara, Pemohon juga harus menyampaikan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Akan tetapi faktanya Pemohon tidak dapat memenuhi ketentuan yang diperintahkan dan diwajibkan dalam pasal 8 ayat (3) huruf b PMK No.6/2020.

- 5) Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 16.2 halaman 12 Permohonannya yang mana pada dalil tersebut seakan-akan karena Termohon menghapuskan sebanyak 23.574 Pemilih dari Daftar Pemilih Sementara tanpa melakukan pencocokan hasil cokolit (*quad non*), maka 23.574 Pemilih tersebut tidak dapat memilih Pemohon (Paslon No.3). Maka dengan demikian, menjadi kewajiban hukum bagi Pemohon harus dapat membuktikan bahwa bila 23.574 Pemilih dari Daftar Pemilih Sementara tersebut tidak dihapus oleh Termohon (*quad non*), maka Pemohon pasti akan meraih perolehan suara dari 23.574 Pemilih tersebut atau setidaknya-tidaknya akan mendapatkan perolehan suara terbanyak. Sekalipun kemungkinan itu terjadi, maka sesungguhnya Pemohon masih harus menjelaskan dan membuktikan berapa banyak dari 23.574 Pemilih tersebut yang akan memilih Pemohon?. Lalu, apakah dari 23.574 Pemilih tersebut, Pemohon mendapatkan perolehan suara yang signifikan sehingga mengakibatkan terpenuhinya batasan maksimal ambang batas 2% sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan dan perundang-undangan agar dapat memenuhi syarat mengajukan permohonan *a quo*. Akan tetapi faktanya Pemohon tidak pernah membicarakan, menjelaskan apalagi membuktikan hal tersebut diatas.
- 6) Bahwa dalam Permohonannya pada angka 8 halaman 6, pada pokoknya Pemohon mendalilkan proses pemungutan suara dan penghitungan suara yang dilakukan Termohon didasarkan pada DPT yang bermasalah adalah dalil yang tidak benar dan sangat mengada-ada. Sebab terkait hal tersebut, jauh hari sebelum pencoblosan, DPT sudah diumumkan dan disebarluaskan oleh Termohon kepada masyarakat pada tempat-tempat yang mudah dijangkau antara lain dengan ditempel di Kantor Kepala Desa/Kelurahan atau tempat-tempat umum yang mana hal tersebut telah sesuai perintah pasal 21 Peraturan Komisi Pemilihan umum No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan umum No. 2 Tahun 2017 Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (“PKPU No 19/2019”).

- 7) Lebih lanjut, walaupun Pemohon mengetahui adanya kesalahan terkait DPT termasuk didalamnya ke-tidak valid-an DPT tersebut (*quad non*), seharusnya Pemohon sebagai salah satu pihak yang berkepentingan terhadap DPT tersebut dapat mengajukan usul perbaikan kepada PPS sebagaimana yang diatur pada pasal 18 ayat (2) PKPU No. 19/2019. Disamping itu apabila ada masalah mengenai masyarakat yang memiliki hak pilih akan tetapi namanya tidak ada/terdaftar dalam DPT, maka masyarakat atau paslon dapat mengajukan keberatan kepada KPU untuk memperbaiki. Sejalan dengan argumen tersebut, sesungguhnya bagi Pemilih yang tidak terdaftar di DPT sama sekali tidak kehilangan hak untuk memilih, karena Pemilih tetap dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukan KTP Eletronik atau surat keterangan kepada petugas di TPS sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 37 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota (“PKPU No 18/2020”). Dengan demikian sudah terbukti, bahwa dalil yang dibangun Pemohon yang menyatakan adanya DPT yang bermasalah, adanya kesengajaan menghilangkan 23.574 Pemilih dalam DPS dan lain sebagainya adalah dalil yang mengada-ada dan ilusif tanpa dasar.

Jumlah DPT yang ada saat ini adalah hasil dari pemutakhiran data Pemilih yang merupakan pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 terlebih lagi sejauh pengetahuan Pihak Terkait, mengenai pemutakhiran data pihak KPU Kabupaten Nabire telah melaksanakan tahapan pemutakhiran daftar Pemilih yaitu mulai dari PPDP, PPS, dan PPD secara terbuka, sehingga setiap tim pasangan calon memiliki kesempatan untuk melihat proses pelaksanaan tahapan pemutakhiran daftar Pemilih yang dimulai dari proses cokolit, rekapitulasi hasil cokolit di PPD, penetapan DPS,

perbaikan DPS, hingga penetapan DPT dimana pada saat rapat pemutakhiran data pemilih tersebut dihadiri pula Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten [Bukti PT-10] serta perwakilan Tim Pemenangan Paslon 1, 2 dan 3. Dengan demikian tidak tepat Pemohon mempermasalahkan hal tersebut dikarenakan perwakilan dari Pemohon sendiri turut hadir dan mengikuti seluruh proses yang berlangsung dan menyetujui penetapan DPS dan DPT serta tidak berkeberatan atas penetapan DPS dan DPT tersebut.

Bahwa bukti nyata KPU telah menjalankan perintah Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pemutakhiran data sebelum pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang sebagaimana isi Putusan 84/PHP.BUP-XIX/2021 sesungguhnya juga turut dirasakan oleh Pihak Terkait dimana perolehan suara Pihak Terkait pada Distrik Menou, Distrik Siriwo, Distrik Yaro dan Distrik Dipa mengalami penurunan perolehan suara yang signifikan dimana sesungguhnya distrik-distrik tersebut merupakan basis pendukung dari Pihak Terkait.

Bahwa berikut adalah tabel perbandingan jumlah DPT dan jumlah perolehan suara Pihak Terkait sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 berdasarkan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020, tertanggal 17 Desember 2020 [Bukti PT-11A] dan sesudah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 berdasarkan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020, tertanggal 3 Agustus 2021 [Bukti PT-11B]:

No.	Distrik	DPT SEBELUM M Putusan Mahkamah h Konstitusi Nomor 84/PHP.B	DPT SESUDA H Putusan Mahkamah h Konstitusi Nomor 84/PHP.	Perolehan Suara SEBELUM Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PHP.B	Perolehan Suara SESUDA H Putusan Mahkamah h Konstitusi Nomor 84/PHP.B

		UP- XIX/2021	BUP- XIX/2021	UP- XIX/2021	UP- XIX/2021
1	Menou	5395	113	3545	74
2	Siriwo	4862	248	2259	141
3	Yaro	6666	1815	3911	970
4	Dipa	6823	54	6122	48

Berdasarkan data diatas, adalah fakta adanya perubahan jumlah DPT dan perolehan suara yang didapat Pihak Terkait sebelum dan sesudah dilakukannya pemutakhiran data oleh KPU Kabupaten Nabire sebagaimana perintah Mahkamah Konstitusi.

Bahwa adapun kekurangan mengenai hal-hal adminitrasi terkait DPT sesungguhnya Pihak Terkait dapat memaklumi hal itu mengingat tenggang waktu yang diperintahkan Mahkamah Konstitusi terkait perbaikan data pemilih sangat singkat. Selain itu, kondisi demografi di Provinsi Papua yang sangat berbeda dengan provinsi lain sehingga membutuhkan usaha ekstra dalam hal memperbaiki DPT.

Terkait adanya kekurangan mengenai hal-hal administrasi tersebut sesungguhnya Pihak Terkait rasakan terlebih pada distrik-distrik pemenangan Pihak Terkait seperti di distrik Menou, Dipa, Siriwo, Yaro sebagaimana Pihak Terkait uraikan diatas. Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa kekurangan dalam hal adminitrasi yang *minor* terjadi tersebut sesungguhnya juga dirasakan oleh Pihak Terkait akan tetapi Pihak Terkait tidak dengan serta merta menuding adanya kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu atau paslon lainnya. Pihak Terkait tetap berkeyakinan bahwa KPU Kabupaten Nabire telah melaksanakan kewajibannya dengan maksimal dan sebaik-baiknya. Adapun setelah diperbaiki daftar pemilih oleh KPU Kabupaten Nabire dan bahkan memberikan dampak turunnya DPT dan perolehan suara Pihak Terkait di daerah pemenangannya sendiri sebagaimana telah Pihak Terkait sampaikan diatas, namun faktanya masyarakat Nabire tetap menginginkan perubahan di Kabupaten Nabire sehingga dari 15 Distrik yang ada di Kabupaten Nabire, 13 Distrik dimenangkan oleh Pihak Terkait. Dengan kata lain, didorong oleh rasa menginginkan perubahan maka mayoritas masyarakat memilih dan mempercayakan

Pihak Terkait untuk memimpin Kabupaten Nabire ke arah perubahan yang lebih baik dari sebelumnya.

Bahwa sangatlah berlebihan bila kemenangan yang diterima Pihak Terkait dinilai karena adanya hal-hal “kotor” yang dilakukan oleh penyelenggara (*quad non*). Sesungguhnya pemikiran dan penilaian tersebut bukan saja tidak berdasar tetapi bahkan sama saja menghina suara masyarakat Nabire yang dengan begitu sabarnya memberikan waktunya melakukan pemilihan hingga 2 (dua) kali hanya dikarenakan syahwat politik dari pihak tertentu agar perubahan yang diinginkan oleh masyarakat Nabire tidak terwujud.

Berdasarkan seluruh uraian serta bukti diatas maka dalil Pemohon yang menyatakan pemutakhiran dan penetapan DPT yang telah dilakukan oleh KPU Kabupaten Nabire bermasalah adalah tidak benar dan cenderung mengada-ada. Sehingga karenanya sudah selayaknya Yang Mulia Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi menolak dalil Pemohon tersebut di atas atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

- 8) Bahwa semua dalil Pemohon terkait bermasalahnya DPT sebagaimana diuraikan Pemohon mulai dari angka 16.1 hingga angka 16.10 makin meyakinkan Pihak Terkait bahwasanya seluruh dalil tersebut adalah dalil yang mengada-ada dan bahkan bertentangan satu dengan yang lainnya sebagaimana dibuktikan dengan dalil Pemohon sendiri pada angka 16.11 yang pada pokoknya menyatakan dengan tegas bahwa Pemohon menandatangani penetapan DPT Termohon. Bahwa sangatlah tidak masuk akal bila Pemohon memang benar-benar yakin dan tanpa keraguan meyakini adanya kesalahan yang fatal dalam penetapan DPT tersebut oleh Termohon, akan tetapi dengan menggunakan diksi “terpaksa” malah tetap ikut menandatangani surat penetapan DPT tersebut. Sebagaimana yang telah Pihak Terkait sampaikan pada uraian-uraian diatas, jikalau memang dalil Pemohon benar adanya disertai bukti-bukti yang kuat seharusnya Pemohon melakukan upaya hukum yang lebih serius menyikapi permasalahan tersebut antara lain dengan membuat laporan kepada Bawaslu

Kabupaten Nabire dan bukan malah ikut menandatangani surat penetapan tersebut.

B. Keterangan Pihak Terkait Terhadap Dugaan Ketidakprofesionalan Penyelenggara

- 1) Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 17.1 yang pada pokoknya menyatakan penetapan DPT yang tidak valid dan tidak logis sampai 2 (dua) kali merupakan bukti ketidakprofesionalan penyelenggara adalah dalil yang bersifat asumsi dan mengada-ada. Karena faktanya Pemohon tidak dapat menjelaskan dengan rinci disertai bukti-bukti nyata yang dapat menjelaskan bahwasanya DPT tersebut adalah DPT yang tidak valid dan tidak logis sebagaimana yang telah Pihak Terkait uraikan pada poin-poin sebelumnya. Lebih lanjut, walaupun benar penetapan DPT yang dilakukan oleh Termohon bermasalah (*quad non*), maka permasalahan tersebut bukanlah ranah Mahkamah Konstitusi dikarenakan hal tersebut termasuk kedalam kategori pelanggaran administrasi pemilihan yang merupakan domain Bawaslu dan/atau bahkan melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dikarenakan surat penetapan DPT oleh Termohon tersebut merupakan termasuk Obyek Keputusan Tata Usaha Negara sepanjang bukan Keputusan KPU mengenai hasil pemilihan umum sebagaimana diatur dalam pasal 2 huruf (g) UU No. 9 Tahun 2004 tentang PTUN. Akan tetapi faktanya sebagaimana Pihak Terkait telah uraikan diatas, Pemohon menyetujui dan menandatangani penetapan DPT tersebut, dan tidak pernah ada keberatan ataupun pengaduan kepada Bawaslu ataupun upaya hukum ke PTUN atas penetapan DPT tersebut.
- 2) Bahwa selain argumen diatas, dalil Pemohon yang menyatakan tidak profesionalnya penyelenggara sesungguhnya juga terbantahkan dengan penilaian dan pernyataan dari Bawaslu RI terhadap pemungutan suara ulang di Kabupaten Nabire yang menyatakan bahwa pemungutan suara ulang di Kabupaten Nabire berjalan lancar yang mana penilaian tersebut diberikan oleh lembaga yang memiliki kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam hal mengawasi jalannya sebuah pemilu. Terlebih lagi penilaian tersebut

sudah dipublikasikan dalam surat kabar Papuapos Nabire tertanggal 30 Juli 2021 dan menjadi “*headline*” surat kabar tersebut [Bukti PT-12]. Dari hal tersebut jelas membuktikan bahwa dalil Pemohon yang menyatakan tentang tidak profesionalnya penyelenggara dalam melaksanakan pemungutan suara ulang adalah dalil yang tidak benar.

C. Keterangan Pihak Terkait Terhadap Dalil Pemohon Yang Menyatakan Kepolisian Resort Nabire Telah Melampaui Kewenangannya Dalam Melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi;

- 1) Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Kepolisian Resort Nabire telah melampaui kewenangannya dalam melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi adalah dalil mengada-ada. Surat himbauan tersebut ditujukan khusus kepada internal petugas Kepolisian yang melakukan pengamanan di TPS. Jika mencermati surat himbauan Kapolres Nabire sesungguhnya sudah sejalan dengan pasal 37 PKPU No 18/2020. Selain itu jika lebih dipahami lagi bahwasanya dari 5 himbauan yang diberikan Kapolres Nabire dalam suratnya tersebut sesungguhnya dalam rangka melaksanakan isi putusan Mahkamah Konstitusi yang dalam pertimbangan hukumnya pada angka 3.13 halaman 224 telah memerintahkan Polres Nabire melakukan pengamanan terkait pemungutan suara ulang di Kabupaten Nabire, sehingga karenanya tidak tepat jika dikatakan Kepolisian Resor Nabire melampaui kewenangannya;
- 2) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka beralasan menurut hukum bahwa permohonan Pemohon sesungguhnya tidak berdasar. Sehingga oleh karenanya, Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi agar menolak dalil Pemohon atau setidaknya-tidaknya memutuskan perkara *a quo* dengan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*). Sebagai penutup dari Keterangan Pihak Terkait, maka perlu kami sampaikan bahwa dari seluruh uraian tersebut diatas, serta berdasarkan fakta dan bukti serta dasar-dasar hukum yang ada, telah terbukti secara nyata bahwa proses PSU di Kabupaten Nabire telah berjalan baik dan demokratis, dan dilaksanakan secara profesional oleh

Penyelenggara Pemilihan dan bahkan mendapat pujian dari Bawaslu Kabupaten Nabire yang menyatakan bahwa “dari 2015 sampai 2021, dari pemilihan ke pemilihan, inilah pemilihan yang terbaik”, yang juga didukung oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu RI.

Bahwa adalah fakta, Pihak Terkait tidak pernah melakukan kecurangan maupun pelanggaran dalam mengikuti kontestasi Pilkada dan PSU di Kabupaten Nabire, semua dipatuhi dan diikuti dengan baik oleh Pihak Terkait, karena Pihak Terkait menginginkan dan sangat mendukung Pilkada yang demokratis.

Bahwa adalah fakta dalam PSU yang demokratis tersebut, masyarakat Nabire menginginkan dan mengidamkan perubahan kearah yang lebih baik, yaitu dengan memilih Pihak Terkait sebagai pemimpin Kabupaten Nabire, untuk membawa dan mewujudkan cita-cita Nabire menjadi kabupaten terbaik.

Berdasarkan seluruh uraian diatas, Pihak Terkait tegaskan bahwa seluruh dalil dan peristiwa hukum yang disampaikan Pemohon dalam perkara *a quo* baik yang dapat dibuktikan maupun yang tidak dapat dibuktikan bukanlah mengenai perselisihan perolehan hasil penghitungan suara sehingga karenanya hal itu bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* melainkan kewenangan absolut dari Bawaslu, DKPP, Sentragakumdu, PTUN dan atau Pengadilan Umum lainnya sebagaimana yang telah Pihak Terkait uraikan.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan seluruh eksepsi Pihak Terkait.
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 223/PL.02.6-Kpt/9104/KPU-Kab/VIII/2021

tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020, bertanggal 3 Agustus 2021, dengan hasil perhitungan perolehan suara:

- Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020, tertanggal 3 Agustus 2021 yang benar adalah sebagai berikut:

No. Urut	NAMA PASLON	PEROLEHAN SUARA
1	Yufinia Mote, S,SIT dan Muhammad Darwis.	18.184
2	Mesak Magai, S.Sos.,MSi dan Ismail Djamaluddin (Pihak Terkait).	25.259
3	Drs. Fransiscus Xaverius Mote, M.Si dan Tabroni Bin M.Cahaya (Pemohon)	16.135
Total		59.578

Atau,

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-12, yang telah disahkan dalam persidangan 30 Agustus 2021, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi KTP-el atas nama Mesak Magai, S.Sos., MSi.;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi KTP-el atas nama Ismail Djamaluddin;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi SK KPU Nabire Nomor 37/PL.02.3-Kpt/9104/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 tertanggal 23 September 2020;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi SK KPU Nabire Nomor 38/PL.02.3-Kpt./9104/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor

- Urut dan Daftar Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tertanggal 24 September 2020;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Surat Nomor 492.149/PAN.MK/PS/08/2021 tentang Pemberitahuan Sidang tertanggal 19 Agustus 2021;
 6. Bukti PT-6 : Fotokopi Surat Ketetapan Nomor 140/TAP.MK/PT/08/2021;
 7. Bukti PT-7 : Fotokopi SK KPU Nabire Nomor 223/PL.02.6 Kpt/9104/KPU-Kab/VIII/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020, tertanggal 3 Agustus 2021, pukul 01.17 WIT;
 8. Bukti PT-8A : Fotokopi Link berita dari sumber <http://www.beritasatu.com/nasional/343607-alasan-mk-pertahankan-pasal-158-uu-pilkada.html>;
 - Bukti PT-8B : Fotokopi Link berita dari sumber <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=12813>;
 9. Bukti PT-9A : Fotokopi Formulir C.Hasil Salinan KWK Pemilihan Ulang Kelurahan Kali Bobo, Kecamatan Nabire pada TPS 004;
 - Bukti PT-9B : Fotokopi Formulir C.Hasil Salinan KWK Pemilihan Ulang Kelurahan Kali Bobo, Kecamatan Nabire pada TPS 11;
 10. Bukti PT-10 : Fotokopi Foto Rapat Pleno Terbuka Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Suara Ulang Kabupaten Nabire Tahun 2020;
 11. Bukti PT-11A : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020;
 - Bukti PT-11B : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat

Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, tanggal 3 Agustus 2021;

12. Bukti PT-12 : Fotokopi Harian Surat Kabar Papuapos Nabire tanggal 30 Juli 2021.

[2.7] Menimbang bahwa Mahkamah telah membaca dan mendengar keterangan Bawaslu Kabupaten Nabire bertanggal 30 Agustus 2021 yang telah diserahkan dan dibacakan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 30 Agustus 2021, pada pokoknya sebagai berikut:

A. Keterangan atas Pokok Permohonan

1. Bahwa Pemohon menyampaikan penetapan hasil perhitungan suara oleh Termohon dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah:

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	Pasangan Calon Nomor Urut 1	18.184
2	Pasangan Calon Nomor Urut 2	25.259
3	Pasangan Calon Nomor Urut 3	16.135
	Total Suara Sah	59.578

Berdasarkan penyampaian Pemohon tersebut diatas, Bawaslu Kabupaten Nabire menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Nabire pada pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Kabupaten Nabire dari tanggal 01 s.d. 03 Agustus 2021 yang dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Nabire, Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Nabire, Dandim 1705 Nabire, Kapolres Nabire, Kejaksaan Negeri Nabire, Saksi Paslon 01, Saksi Paslon 02 dan Saksi Paslon 03, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

NO	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	Pasangan Calon Nomor Urut 1	18.184
	Pasangan Calon Nomor Urut 2	25.259
	Pasangan Calon Nomor Urut 3	16.135

	Total Suara Sah	59.578
--	-----------------	--------

(bukti PK-1)

2. Bahwa mengenai pokok permohonan Pemohon (halaman 11-14) yang pada intinya adalah “Penetapan DPT bermasalah”. Berdasarkan dalil Pemohon tersebut diatas, Bawaslu Kabupaten Nabire menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nabire telah melakukan pengawasan dan upaya-upaya pencegahan yang berkaitan dengan Pemutakhiran data Pemilih dan Penetapan data Daftar Pemilih Tetap.
- b. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2021, Bawaslu Kabupaten Nabire menyampaikan Surat Nomor 001/HM.02.00/K.Kab.Pa-17/03/2021 perihal permintaan soft copy data Kependudukan DP4 dan DAK Kabupaten Nabire *by name by addres* dalam format CSV atau excel kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire; (bukti PK-2)
- c. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2021 Bawaslu Kabupaten Nabire menyampaikan Surat Nomor 002/HM.02.00/K.Kab.Pa-17/03/2021 tentang himbauan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire untuk (bukti PK-3):
 - 1) Memperhatikan dan menindaklanjuti Keputusan Mahkamah Konstitusi 90 (Sembilan puluh) hari sejak di tetapkan;
 - 2) Memberikan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan terakhir Kabupaten Nabire *by name by addres* dalam format CSV atau excel;
 - 3) Memberikan jadwal pelaksanaan pemutakhiran data pemilih dan pemungutan suara ulang.
- d. Bahwa pada tanggal 1 April 2021 Bawaslu Kabupaten Nabire menyampaikan Surat Nomor 006/HM.02.00/K.Kab.Pa-17/04/2021 tentang permintaan data DP4 (Daftar Penduduk Pemilih Potensial) terakhir Kabupaten Nabire *by name by addres* dalam Format CSV atau excel kepada KPU Kabupaten Nabire; (bukti PK-4)
- e. Bahwa pada tanggal 6 April 2021 Bawaslu Kabupaten Nabire menghadiri Rapat Koordinasi KPU, Bawaslu dan Disdukcapil Kabupaten Nabire yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah (Penjabat Bupati) Kabupaten Nabire

di ruang Rapat Bupati Kabupaten Nabire dengan hasil rapat yang ditandatangani bersama antara lain (bukti PK-5):

- 1) Penetapan Tahapan Program dan Jadwal pelaksanaan PSU Pilkada 2020 Kab. Nabire;
 - 2) Analisa DPT 2019 dan DP4 tahun 2020 akan disandingkan data DPT 2019 dengan mengecek kegunaan, mengecek pemilih yang belum menikah dan data invalid (seperti umur lebih dari 100 tahun) mengecek NIK, status kependudukan;
 - 3) Pemutakhiran data DP4 tahun 2020 (115.887) disinkronkan DPT Pemilu 2019 (188.081) nama ganda dan data invalid dan perlu adanya sinkron data dengan Dukcapil Kabupaten Nabire;
 - 4) Sumber data DP4 Kab. Nabire dari Ditjen Dukcapil dan perlu adanya verifikasi data DPT tahun 2019 yang sudah dianalisa di Dukcapil Kab. Nabire;
 - 5) Data kependudukan yang memiliki e-KTP berjumlah 89.901 jiwa per-31 Maret 2021 yang melakukan perekaman di Kab. Nabire berdasarkan data Dinas Dukcapil Kab. Nabire serta yang belum melakukan perekaman e-KTP berjumlah 25.240 jiwa;
 - 6) Data:
 - a) DP4 Tahun 2020: 115.877 Jiwa;
 - b) Penduduk yang memiliki e-KTP Kab. Nabire 89.901 Jiwa per 31 Maret 2021;
 - c) Penduduk yang belum melakukan perekaman e-KTP: 25.240 Jiwa.
 - 7) Sosialisasi tentang sistem noken dari KPU dan Bawaslu Kabupaten Nabire.
- f. Bahwa pada tanggal 8 April 2021, Bawaslu Kabupaten Nabire menyampaikan Surat Nomor 011/HM.02.00/K.Kab.Pa-17/04/2021 perihal permintaan Data DPT tahun 2019 *by name by adress* dalam format CSV atau excel; (bukti PK-6)
- g. Bahwa pada tanggal 19 April 2021 Bawaslu Kabupaten Nabire menyampaikan Surat Nomor 016/HM.02.00/K.Kab.Pa-17/04/2021 perihal Permintaan Data Hasil Pemadanan antara DP4 dengan DPT terakhir

yakni format *excel* atau *CSV by name by address* kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire. (bukti PK-7)

- h. Bahwa pada tanggal 19 April 2021 Bawaslu Kabupaten Nabire menyampaikan Surat Nomor 019/HM.02.02/K.Kab.Pa-17/04/2021 tentang Himbauan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire untuk mengumumkan hasil sinkronisasi dan pepadanan DP4 tahun 2020 dan DPT tahun 2019 *by name by address* kepada masyarakat Nabire sesuai dengan jadwal mulai tanggal 18-20 April 2021 dimana pada tanggal 17 april 2021 KPU RI telah menyerahkan 1 (satu) berkas data hasil sinkronisasi DP4 tahun 2020 dengan DPT tahun 2019 sebagai A-KWK dalam pemungutan suara ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire tahun 2020 yang berjumlah 117.401 kepada KPU Kabupaten Nabire; (bukti PK- 8)
- i. Bahwa pada tanggal 19 April 2021 Bawaslu Kabupaten Nabire menyampaikan Surat Nomor 020/HM.02.02/K.Kab.PA-17/04/2021 tentang Himbauan kepada KPU Kabupaten Nabire untuk memperhatikan Tahapan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire dan memberikan pembekalan terkait tugas dari PPDP yang dimulai tanggal 20 April sampai dengan 4 Mei 2021; (bukti PK-9)
- j. Bahwa pada tanggal 19 April 2021 Bawaslu Kabupaten Nabire menyampaikan Surat Nomor 021/HM.02.00/K.Kab.Pa-17/04/2021 perihal permintaan data hasil pepadanan/sinkronisasi antara DP4 dengan DPT terakhir dalam format *excel* atau *CSV by name by address* untuk kedua kalinya kepada KPU Kabupaten Nabire; (bukti PK-10)
- k. Bahwa pada tanggal 26 April 2021 Bawaslu Kabupaten Nabire menyampaikan Surat Nomor 023/HM.02.02/K.Kab.Pa-17/04/2021 perihal himbauan kepada KPU Kabupaten Nabire untuk memperhatikan, antara lain (bukti PK-11):
 - 1) Memperhatikan jadwal pencocokan dan penelitian daftar pemilih;
 - 2) KPU Kabupaten Nabire memperhatikan logistik pencoklitan;
 - 3) PPDP melakukan pencoklitan dengan menggunakan A-KWK yang disampaikan oleh PPD dan PPS;

- 4) PPDP melakukan pencoklitan dengan memperhatikan petunjuk teknis pencoklitan yang telah ditetapkan;
 - 5) PPDP menempelkan stiker pada setiap rumah penduduk yang telah dilakukan pencoklitan
- I. Bahwa pada tanggal 30 April 2021 Bawaslu Kabupaten Nabire menyampaikan Surat Nomor 026//PM.00.02/K.Kab.Pa-17/04/2021 tentang himbauan kepada KPU Kabupaten Nabire agar memperhatikan, antara lain (bukti PK-12):
- 1) Tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih pemungutan suara ulang yang dimulai tanggal 26 April sampai dengan 10 Mei 2021;
 - 2) Himbauan yang disampaikan berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Nabire bahwa masih terdapat beberapa Distrik yang sampai tanggal 30 April 2021 belum melaksanakan pencoklitan oleh PPDP;
 - 3) Memastikan SK dan tanda tangan pengenal PPDP;
 - 4) Memastikan PPDP melakukan pencoklitan dengan menggunakan A-KWK yang disampaikan oleh PPD dan PPS;
 - 5) Memastikan PPDP melakukan pencoklitan dengan memperhatikan petunjuk teknis pencoklitan yang telah ditetapkan;
 - 6) Memastikan PPDP menempelkan stiker pada setiap rumah penduduk yang telah dilakukan pencoklitan dengan memperhatikan jumlah kepala keluarga dalam satu rumah.
- m. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2021 Bawaslu Kabupaten Nabire menyampaikan Surat Nomor 028/PM.00.02/K.Kab.Pa-17/05/2021 tentang Himbauan agar KPU Kabupaten Nabire memperhatikan tahapan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih pemungutan suara ulang dan memperhatikan penggunaan stiker pada proses pencoklitan karena berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Nabire menemukan adanya penggunaan stiker pencocokan dan penelitian daftar pemilih pada pemilihan kepada daerah tahun 2020 tertanggal 9 desember oleh PPDP serta adanya form Model A.A.3-KWK dari beberapa kampung di Distrik Siriwo; (bukti PK-13)

- n. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2021 Bawaslu Kabupaten Nabire memberikan Rekomendasi Nomor 004/PM.02.02/K.Kab.Pa-17/05/2021 kepada KPU Kabupaten Nabire untuk melakukan pencocokan dan penelitian Daftar Pemilih kepada warga yang nama-namanya ada didalam daftar terlampir;

NO	DISTRIK	KELURAHAN / KAMPUNG
1	DIPA	Dikiya, Epowa, Jainoa, Jigikebo, Tagauto
2	Makimi	Biha, Legari Jaya, Maidei, Makimi, Manunggal Jaya, Nifasi
3	Menou	Kunupi, Lokodimi, Ogiyai, Yegeugi
4	Moora	Aruai, Hariti, Kama, Mambor, Moor
5	Nabire	Girimulyo, Kalibobo, Kali Harapan, Kalisusu, Karang Mulia, Karang Tumaritis, Morgo, Nabarua, Oyehe, Sanoba, Siriwini, Wonorejo
6	Nabire Barat	Bumi Raya, Kali Semen, Gerbang sadu. Wadio, Waroki
7	Wanggar	Bumi Mulia, Karadiri, Wanggar Makmur, Wanggar Sari, Wiraska
8	Uwapa	Topo, Topo Jaya, Urumusu
9	Wapoga	Kamarisanoi, Keuw, Samanui, Taumi, Totoberi
10	Napan	Masiwipawa, Napan, Weinami, Aibore, Epomani, Mabau, Tibai, Ugida, Unipo
11	Teluk Kimi	Air Mandidi, Kimi, Lani, Samabusa, Waharia
12	Teluk Umar	Bawaei, Goni, Napan Yaur, Yeretuar, Argo Mulyo, Gamei Jaya, Merga Jaya
13	Yaur	Sima, Wami Jaya, Yaur
14	Yaro	Bomopai, Jaya Mukti, Ororodo, Parauto, Wanggar Pantai, Yaro Makmur
15	Siriwo	Aibore, Unipo

(bukti PK-14)

- o. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2021 Bawaslu Kabupaten Nabire memberikan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Nabire Nomor

005/PM.02.02/K.Kab.Pa-17/05/2021 agar segera mengulang proses Pencocokan dan Penelitian Daftar Pemilih pada TPS 001 Kampung Aibore dan TPS 002 Kampung Unipo Distrik Siriwo, dan TPS 08 Kampung Samabusa sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan pencoklitan; (bukti PK-15)

- p. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2021 Bawaslu Kabupaten Nabire memberikan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Nabire Nomor 006/PM.02.02/K.Kab.Pa-17/05/2021 agar segera melakukan Pencocokan dan Penelitian Daftar Pemilih kepada warga yang nama namanya terdapat dalam daftar yang lampirkan;

NO	DISTRIK	KELURAHAN/KAMPUNG
1	Nabire	Girimulyo, Kalibobo, Kalisusu, Karang Mulia, Karang Tumaritis, Morgo, Nabarua, Oyehe, Siriwini, Wonorejo, Air Mandidi
2	Uwapa	Gamei Jaya
3	Wanggar	Karadiri

- q. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Nabire tanggal 1 Juni 2021 pada tahapan Rekapitulasi Hasil Pemutakhiran Data Pemilih dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire di kantor KPU Kabupaten Nabire ditemukan hal-hal sebagai berikut (bukti PK-17):

- 1) Berdasarkan Berita Acara yang didapatkan dari rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran oleh PPD di 14 distrik, 77 desa/kelurahan, 300 tempat pemungutan suara (TPS) sebanyak 114.273 pemilih dengan rincian 60.228 Pemilih Laki-Laki dan 54.045 Pemilih Perempuan. Rata-rata pemilih di setiap TPS, 380 pemilih per-TPS. Terdapat 8 Distrik yaitu Distrik Uwapa, Distrik Siriwo, Distrik Makimi, Distrik Teluk Kimi, Distrik Yaro, Distrik Wapoga, Distrik Nabire Barat, dan Distrik Menou yang jumlah pemilih di Formulir A.KWK hasil coklit tercatat berbeda dengan jumlah pemilih pada Formulir A.KWK hasil sinkronisasi yang diberikan oleh KPU Nabire kepada PPS;
- 2) Jadwal pelaksanaan rekapitulasi daftar pemilih pemungutan suara

ulang hasil pemutakhiran oleh PPD dilakukan pada tanggal 28 Mei-30 Mei 2021. Jumlah Distrik yang melakukan tepat waktu berjumlah 12 dengan rincian: Distrik Nabire, Distrik Uwapa, Distrik Siriwo, Distrik Makimi, Distrik Teluk Umar, Distrik Teluk Kimi, Distrik Yaro, Distrik Wapoga, Distrik Nabire Barat, Distrik Kep. Moora, Distrik Dipa dan Distrik Menou. Adapun jumlah Distrik yang terlambat berjumlah 3 Distrik, yaitu Distrik Wanggar, Distrik Napan dan Distrik Yaur. Panwas Distrik di 15 Distrik tidak mendapatkan dokumen rekapitulasi dengan lengkap (berupa Berita Acara Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Pemungutan Suara Ulang Hasil Pemutakhiran tingkat Distrik, A.B.2-KWK dan A.C.2.KWK). Tidak ada satu pun Panwas Distrik yang diberikan dokumen *by name by address*. Serta pelaksanaan rekapitulasi daftar pemilih pemungutan suara ulang hasil pemutakhiran oleh PPD yang dihadiri oleh Tim Pasangan Calon, yakni Distrik Nabire dan yang tidak dihadiri oleh Tim Pasangan Calon, yaitu: Distrik Makimi, Distrik Teluk Umar, Distrik Yaro dan Distrik Kep. Moora;

- 3) Sampai dengan tahapan rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat Distrik hanya Distrik Nabire yang memuat data penduduk yang belum melakukan perekaman e-KTP sebanyak 12.959. Berdasarkan data Disdukcapil pertanggal 6 April 2021 jumlah pemilih yang belum melakukan perekaman e- KTP sebanyak 25.240;
- 4) Berdasarkan data yang dihimpun Pengawas Distrik terdapat pemilih yang tidak memenuhi syarat sebanyak 1.257 Dengan rincian pemilih yang meninggal 545, Pemilih yang pindah memilih sebanyak 591, Pemilih yang berubah status TNI/Polri sebanyak 25, Pemilih yang dibawah umur sebanyak 1 dan pemilih yang tidak diketahui sebanyak 95;
- 5) Berdasarkan data yang dihimpun Pengawas Distrik terdapat pemilih baru sejumlah 3.300 dengan rincian laki-laki 1.731 dan perempuan 1.569. Pemilih Baru terdapat di 10 Distrik, yaitu Distrik Nabire, Distrik Uwapa, Distrik Wanggar, Distrik Siriwo, Distrik Makimi, Distrik Teluk Umar, Distrik Teluk Kimi, Distrik Yaro, Distrik Wapoga, dan Distrik Nabire Barat.

- r. Bahwa pada tanggal 1 Juni 2021 Bawaslu Kabupaten Nabire merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Nabire nomor 007/PM.02.02/K.Kab.Pa-17/05/2021 agar dilakukan penundaan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara untuk dilakukan, antara lain (bukti PK-18):
- 1) Memperbaiki data hasil penyusunan dan rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran di tingkat desa/kampung terhadap data pemilih yang belum melakukan perekaman e-KTP;
 - 2) Memperbaiki data hasil penyusunan dan rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran di tingkat Distrik terhadap data pemilih yang belum melakukan perekaman e-KTP, distrik belum menyerahkan Berita Acara, kesalahan dalam pengisian dan penulisan A.B.2- KWK dalam hal jumlah A-KWK yang berbeda dengan data hasil sinkronisasi DP4 dan DPT, Perbaiki serta memvalidasi data pemilih di Distrik Uwapa dan Distrik Wanggar terkait perbaikan data pemilih, serta yang belum ditandatangani oleh seluruh PPD;
 - 3) Melakukan sinkronisasi data KPU dan Disdukcapil dalam hal pemilih yang belum melakukan perekaman sebelum ditetapkan Daftar Pemilih Sementara;
 - 4) Melakukan validasi dan sinkronisasi data pemilih baru yang tertuang dalam A.B.2-KWK dengan pemilih yang terdaftar dalam A.KWK untuk memastikan apakah pemilih tersebut sesuai dengan pemilih yang memenuhi syarat sebagaimana hasil putusan Mahkamah Konstitusi.
- s. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Nabire pada Rekapitulasi Data Pemilih dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire oleh KPU Kabupaten Nabire pada tanggal 2 Juni 2021 di Kantor KPU Kabupaten Nabire yang dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Nabire, Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Nabire, Tim Pasangan Calon Nomor Urut 01, 02 dan 03. KPU Kabupaten Nabire menyampaikan adanya persoalan pada berita acara dan hasil rekapitulasi dari PPD dari 5 (lima) Distrik yaitu Distrik Wanggar, Distrik Yaur, Distrik Yaro, Distrik Teluk Umar dan Distrik Wapoga (bukti PK-19)

- t. Bahwa atas penyampaian tersebut, Bawaslu Kabupaten Nabire meminta KPU Kabupaten Nabire untuk segera melakukan perbaikan untuk 5 (lima) Distrik tersebut, atas saran Bawaslu, KPU Kabupaten Nabire telah menindaklanjuti dengan memerintahkan PPD dari 5 (lima) Distrik tersebut untuk melakukan perbaikan;
- u. Bahwa terdapat pertanyaan dari tim pasangan Nomor Urut 01, 02 dan 03 saat KPU Kabupaten Nabire hendak menskors rapat rekapitulasi untuk perbaikan hasil dari 5 Distrik, pertanyaan tim pasangan tersebut adalah terkait bagaimana dengan Pemilih Baru dan Pemilih Dalam A-KWK yang belum melakukan Perekaman e-KTP;
- v. Bahwa menanggapi pertanyaan tersebut, Ketua KPU menyampaikan bahwa terkait data pemilih baru sudah disampaikan kepada dukcapil untuk dilakukan sinkronisasi dan validasi untuk memastikan keabsahan identitas kependudukan mereka. Sedangkan untuk Pemilih dalam A-KWK yang belum melakukan perekaman e-KTP sesuai data Disdukcapil berjumlah 25.219 dan sesuai data terakhir per 30 April 2021 baru sebanyak 429 Pemilih yang telah melakukan perekaman e-KTP sedangkan sebanyak 24.790 sementara diusahakan untuk dilayani perekamannya, KPU menyerahkan sepenuhnya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- w. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nabire juga menanggapi pertanyaan tim Pasangan Calon 01, 02, dan 03 tersebut dengan menegaskan bila sampai dengan batas waktu penetapan DPT ternyata para Pemilih Baru yang divalidasi datanya oleh Disdukcapil ternyata data identitas dirinya tidak benar, dan pemilih dalam A-KWK tidak dapat ditemui atau tidak melakukan perekaman e-KTP, maka KPU harus menyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan tidak dimasukkan dalam Daftar Pemilih Tetap. Hal ini tentunya akan berpengaruh pada jumlah DPT. Tetapi sebagai langkah menyelamatkan Hak Pilih mereka maka Bawaslu Nabire menghimbau kepada KPU untuk terus berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil terkait progress Perekaman e- KTP bagi Pemilih yang telah terdaftar dalam A-KWK;

- x. Bahwa KPU Kabupaten Nabire melanjutkan rapat rekapitulasi tersebut pada Pukul 23.52 WIT membacakan rekapitulasi daftar pemilih yang termuat dalam Form A1.1 KWK dari 15 (lima belas) Distrik dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1	NABIRE	12	164	33.716	31.141	64.856	
2	NAPAN	3	3	473	403	876	
3	YEUR	4	5	817	678	1.495	
4	UWAPA	6	9	1.524	1.275	2.799	
5	WANGGAR	5	16	3.314	2.949	6.263	
6	SIRIWO	6	7	1.237	835	2.072	
7	MAKIMI	6	13	2.156	2.006	4.162	
8	TELUK UMAR	4	4	346	312	658	
9	TELUK KIMI	5	26	5.065	4.754	9.819	
10	YARO	6	11	1.421	1.261	2.682	
11	WAPOGA	5	5	418	356	774	
12	NABIRE BARAT	5	27	5.251	4.719	9.970	
13	MOORA	5	5	582	568	1.150	
14	DIPA	5	5	580	482	1.062	
15	MENOU	4	5	536	464	1.000	
TOTAL		81	305	57.435	52.203	109.638	

- y. Bahwa tidak terdapat sanggahan atau keberatan dari tim pasangan calon dan Bawaslu terhadap Rekapitulasi Daftar Pemilih yang telah dibacakan oleh KPU Kabupaten Nabire, dan pada Pukul 23.59 WIT KPU Kabupaten Nabire menetapkan daftar pemilih sementara PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire dengan jumlah 109.638 serta menyerahkan Salinan Berita acara Daftar Pemilih sementara kepada Tim Pasangan Calon 01, Tim Pasangan Calon 02, dan Tim Pasangan Calon

- 03 serta kepada Bawaslu dan kepada masing-masing Tim Pasangan Calon;
- z. Bahwa pada tanggal 2 Juni 2021 Bawaslu Kabupaten Nabire menyampaikan Surat Nomor 035/PM.00.02/K.Kab.Pa-17/06/2021 tentang himbauan kepada KPU Kabupaten Nabire untuk melakukan pencocokan dan penelitian terhadap nama-nama yang terlampir yang belum di datangi oleh petugas ppdp untuk melakukan pencocokan dan penelitian daftar pemilih; (bukti PK-20)
- aa. Bahwa pada tanggal 3 Juni 2021 Bawaslu Kabupaten Nabire menyampaikan Surat Nomor 036 /PM.00.02/K.Kab.Pa-17/06/2021 perihal himbauan agar KPU Kabupaten Nabire (bukti PK-21):
- 1) Segera mengumumkan DPS di setiap Kampung/Kelurahan melalui PPS;
 - 2) Membuka ruang tanggapan masyarakat sesuai jadwal yang telah ditetapkan;
 - 3) Memberikan Salinan DPS *by name by address* kepada Bawaslu Kabupaten Nabire;
 - 4) Berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire terkait verifikasi dan validasi daftar pemilih baru dan terkait daftar pemilih dalam A.KWK yang belum melakukan perekaman.
- bb. Bawaslu Kabupaten Nabire tidak pernah menerima laporan dari masyarakat ataupun dari pasangan calon terkait penetapan DPS; (bukti PK-22)
- cc. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2021 Bawaslu Kabupaten Nabire menyampaikan Surat Nomor 039/PM.00.02/K.Kab.Pa-17/06/2021 perihal himbauan kepada KPU Kabupaten Nabire agar memperhatikan jadwal finalisasi dan rekapitulasi daftar pemilih sementara hasil perbaikan dan penyerahan kepada PPS untuk diumumkan kepada masyarakat; (bukti PK-23)
- dd. Bahwa pada tanggal 17 Juni 2021 Bawaslu Kabupaten Nabire menyampaikan Surat Nomor 042/PM.00.02/K.Kab.Pa-17/06/2021 tentang surat pengantar untuk menjadi perhatian KPU Kabupaten Nabire

sesuai hasil pencermatan terhadap Daftar Pemilih Sementara ditemukan adanya data *invalid* dan data pemilih yang Ganda dengan menyertakan data hasil pencermatan; (bukti PK-24)

- ee. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2021 Bawaslu Kabupaten Nabire menyampaikan Surat Nomor 043/PM.00.02/K.Kab.Pa-17/06/2021 tentang Himbauan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Nabire untuk segera melakukan perekaman e-KTP bagi warga yang terdaftar sebagai pemilih di dalam A.KWK untuk Distrik Uwapa, Distrik Siriwo, Distrik Dipa, Distrik Menou, dan Distrik Yaro serta memastikan perekaman e-KTP di Distrik masing-masing; (bukti PK-25)
- ff. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Nabire pada tanggal 21 Juni 2021 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire menggelar Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Pemutakhiran Daftar Pemilih Hasil Perbaikan (DPSHP) dan penetapan Daftar pemilih tetap DPT Pemungutan suara ulang (PSU) Pemilihan bupati dan wakil Bupati Kabupaten Nabire, KPU Kabupaten Nabire mengalami kendala mengalami kendala mengupdate data pemilih dari sidalih sehingga PPD belum bisa untuk membacakan hasil rekapan DPSHP rapat di skors pukul 11.44 WIT; (bukti PK-26)
- gg. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Nabire, pada tanggal 22 Juni 2021 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire mencabut skors dan kembali menggelar Rapat Pleno terbuka Rekapitulasi Hasil Pemutakhiran Daftar Pemilih Hasil Perbaikan (DPSHP) dan penetapan Daftar pemilih tetap DPT Pemungutan suara ulang (PSU) Pemilihan bupati dan wakil Bupati Kabupaten Nabire; (bukti PK-27)
- hh. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2021 Bawaslu Kabupaten Nabire merekomendasikan KPU Kabupaten Nabire Nomor 008/PM.02.02/K.Kab.Pa-17/06/2021 untuk segera berkoordinasi dengan Disdukcapil Kabupaten Nabire untuk melakukan perekaman e-KTP bagi pemilih yang telah terdaftar dalam DPS namun belum memiliki e-KTP di Distrik Dipa dan Distrik Menou terhitung 7 (tujuh) hari setelah penetapan DPT; (bukti PK- 28)

- ii. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2021 Bawaslu Kabupaten Nabire merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Nabire Nomor 009/PM.02.02/K.Kab.Pa-17/06/2021 untuk segera melakukan perbaikan terhadap Daftar Pemilih Tetap di Kelurahan Nabarua Distrik Nabire; (bukti PK-29)
- jj. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nabire tidak pernah menerima laporan dari masyarakat ataupun pasangan calon pasca penetapan DPT; (vide PK-22)
- kk. Bahwa pada tanggal 1 Juli 2021 Bawaslu Kabupaten Nabire menyampaikan Surat Nomor 046/PM.00.02/K.Kab.Pa-17/07/2021 tentang himbauan kepada KPU Kabupaten Nabire untuk menetapkan dan mengumumkan daftar pemilih tetap perbaikan dan menyiapkan pengadaan logistik perlengkapan dan pemungutan suara ulang; (bukti PK-30)
- ll. Bahwa pada tanggal 1 Juli 2021 Bawaslu Kabupaten Nabire menyampaikan Surat Nomor 048/PM.00.02/K.Kab.Pa-17/07/2021 tentang himbauan kepada Komisi pemilihan Umum Kabupaten Nabire untuk memperhatikan dan melakukan perbaikan terhadap data terlampir; (bukti PK-31)
- mm. Bahwa pada tanggal 03 Juli 2021 berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Nabire pada Rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire, KPU melakukan perbaikan terhadap DPT maka DPTHP Kabupaten Nabire adalah:

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1	NABIRE	12	164	27.077	25.115	53.192	
2	NAPAN	3	3	351	293	642	
3	YEUR	4	5	649	524	1.173	
4	UWAPA	6	9	1.277	1.050	2.327	
5	WANGGAR	5	16	2.852	2.586	5.438	
6	SIRIWO	6	7	188	60	248	
7	MAKIMI	6	13	1.952	1.865	3.817	
8	TELUK	4	4	239	217	456	

	UMAR						
9	TELUK KIMI	5	26	3.750	3.603	7.353	
10	YARO	6	11	993	822	1.815	
11	WAPOGA	5	5	143	82	225	
12	NABIRE BARAT	5	27	4.331	4.065	8.396	
13	MOORA	5	5	415	400	815	
14	DIPA	5	5	50	4	54	
15	MENOU	4	4	98	15	113	
TOTAL		81	304	44.365	41.699	86.064	

(bukti PK-32)

nn. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nabire dan jajarannya pada tahapan pemutakhiran data dan penetapan daftar pemilih tetap, tidak pernah menemukan temuan dan/atau menerima laporan dari Pemohon/Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati/LO Pasangan Calon Bupati maupun pihak lain terkait dugaan pelanggaran atas data dan rekapitulasi daftar pemilih; (vide bukti PK-22);

oo. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2021 Bawaslu Kabupaten Nabire menerima Surat Nomor 386/PL.02.1-SD/9104/KPU-Kab/VII/2021 tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dari KPU Kabupaten Nabire. Dengan adanya surat tersebut, Bawaslu Kabupaten Nabire melakukan koordinasi dengan jajaran Panitia Pengawas Tingkat Distrik (Pandis) melalui grup whatsapp, antara lain untuk (bukti PK-33):

- 1) Pandis memastikan setiap TPS ada Pengawas TPS yang bertugas 1 TPS 1 orang;
- 2) Memastikan sesuai poin 4, Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dapat memilih menggunakan e-KTP di TPS tempat tinggalnya pada pukul 12.00 WIT-13.00 WIT atau selama persediaan surat suara masih ada;
- 3) Segera melaporkan hasil pengawasan di TPS dan menyerahkan Form A hasil pengawasan.

3. **Bahwa mengenai pokok permohonan Pemohon (halaman 14) sebagaimana pada intinya adalah “Ketidakprofesionalan Penyelenggara.”**, Bawaslu Kabupaten Nabire menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nabire telah melaksanakan tugas dan fungsi dalam pengawasan tahapan dengan semaksimal yang bisa dilaksanakan. Bawaslu Kabupaten Nabire telah melakukan pengawasan dan pencegahan pelanggaran-pelanggaran melalui himbuan atau rekomendasi kepada KPU Kabupaten Nabire maupun instansi lain terkait pada tahapan pemutakhiran data daftar pemilih dari Daftar Pemilih Sementara (DPS) sampai Daftar Pemilih Tetap (DPT); (vide bukti PK-1 s.d. PK-33)
- b. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nabire telah melaksanakan evaluasi jajaran tingkat bawahnya (Panitia Pengawas Tingkat Distrik) pada tanggal 8 April 2021; (bukti PK-34)
- c. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Nabire pada tanggal 14 April 2021 KPU Kabupaten Nabire telah melakukan evaluasi terhadap anggota PPS di 79 Kampung dan 3 Kelurahan yang tersebar di Distrik dan 243 orang anggota KPPS; (bukti PK-35)
- d. Bahwa pada tanggal 19 April 2021 Bawaslu Kabupaten Nabire menyampaikan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Nabire sebagai berikut (bukti PK-36):
 - 1) Rekomendasi Nomor 001/HK.00.02/K.Kab.Pa-17/04/2021 untuk membatalkan/menggantikan Anggota PPS Kampung Epomani Distrik Siriwo atas nama Deserius Butu;
 - 2) Rekomendasi Nomor 002/HK.00.02/K.Kab.Pa-17/04/2021 untuk membatalkan/menggantikan Anggota PPS Kampung Akudiomi Distrik Yaur atas nama Ote Santhike Aduari;
 - 3) Rekomendasi Nomor 003/HK.00.02/K.Kab.Pa-17/04/2021 untuk membatalkan/menggantikan Anggota PPD Distrik Dipa atas nama Mesak Wakey;
- e. Bahwa pada tanggal 2 Juli 2021 Bawaslu Kabupaten Nabire menyampaikan Rekomendasi Nomor 007/HK.00.02/K.Kab.Pa-

17/07/2021 kepada KPU Kabupaten Nabire untuk membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Nabire Nomor 46/HK.03.1- Kpt/9104/KPU-Kab/VI/2021 dan mengevaluasi kembali PPS yang bermasalah sesuai alur penanganan pelanggaran kode etik, kode perilaku, sumpah/janji dan/atau pakta integritas yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS dan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku; (bukti PK-37)

- f. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2021 Bawaslu Kabupaten Nabire menyampaikan himbauan kepada KPU Kabupaten 2021 melalui Surat Nomor 059/PM.00.02/K.Kab.Pa-17/07/2021 tentang Penyampaian tentang Tugas, Wewenang dan Kewajiban PPD dan Surat Nomor 60/PM.00.02/K.Kab.Pa-17/07/2021 tentang Penyampaian tentang Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPPS; (bukti PK-38)
 - g. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2021 Bawaslu Kabupaten Nabire menyampaikan Surat Nomor 60/PM.00.02/Kab.Pa-17/07/2021 perihal Penyampaian tentang tugas dan wewenang KPPS kepada Ketua dan Anggota di 15 Distrik se-Kabupaten Nabire; (bukti PK-39)
 - h. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2021 Bawaslu Kabupaten Nabire menyampaikan Surat Nomor 63/PM.00.02/Kab.Pa-17/07/2021 perihal Himbauan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire untuk memperhatikan ketentuan yang berlaku pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 21 terkait seleksi penerimaan anggota KPPS; (bukti PK-40)
4. **Bahwa mengenai pokok permohonan Pemohon (halaman 14-15) sebagaimana pada intinya adalah “kepolisian resor Nabire melampaui kewenangannya dalam melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi.”**, Bawaslu Kabupaten Nabire menerangkan sebagai berikut:
- a. Bahwa terkait himbauan dari Kepolisian Resor Kabupaten Nabire tertanggal 27 Juli 2021, Bawaslu Kabupaten Nabire tidak mendapatkan tembusan dari Kepolisian Resor Kabupaten Nabire karena Himbauan Kapolres Nabire tersebut untuk menyikapi Surat Keputusan KPU Kabupaten Nabire Nomor 386/PL.02.1-SD/9104/KPU-Kab/VII/2021 perihal pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Tempat

Pemungutan Suara (TPS) . Adapun isi Himbauan Kapolres Nabire adalah (bukti PK-41):

1. Diperintahkan Kepada Seluruh Personil Pengamanan TPS agar segera melakukan Koordinasi dengan Kepala Kampung, RT, dan RW agar hadir dan berada di TPS pada wilayah masing-masing;
 2. Arahkan penyelenggara dan Pengawas agar melaksanakan kegiatan Pungut Hitung sesuai dengan aturan teknis dalam PKPU;
 3. Terkait poin 4 dalam Surat Keputusan, bahwa orang yang memiliki e-KTP namun tidak terdaftar dalam DPT Bisa memilih pada pukul 12 WIT - 13.00 WIT diulangi bisa memilih pada pukul 12.00 WIT-13.00 WIT jika surat suara masih tersedia dan ini diketahui oleh kepala Kampung, RT, RW bahwa benar orang tersebut merupakan warga di Tempat TPS itu berada;
 4. Agar para Petugas PAM berkoordinasi dengan KPSS untuk menempatkan jam dinding pada TPS;
 5. Agar para Petugas Pam mengamankan surat suara dan Kotak suara.
- b. Bahwa berdasarkan isi himbauan tersebut jelas ditujukan kepada seluruh personil pengamanan TPS dari Kepolisian Resor Kabupaten Nabire yang bertugas untuk mengamankan di tiap-tiap TPS;
 - c. Bahwa sebagaimana amar putusan nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 poin 7: Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya khususnya Kepolisian Daerah Papua dan Kepolisian Resor Nabire untuk melakukan pengamanan dalam pelaksanaan Putusan Mahkamah ini sesuai dengan kewenangannya;
 - d. Bahwa Kepolisian Resor Kabupaten Nabire telah melakukan pengamanan dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada tanggal 28 Juli 2021;
 - e. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nabire tidak pernah menerima Laporan ataupun Temuan terkait Netralitas POLRI dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire tahun 2020. (vide PK-22)

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Nabire telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-

1 sampai dengan bukti PK-41, yang telah disahkan dalam persidangan 30 Agustus 2021, sebagai berikut:

1. Bukti PK-1 : 1. Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Nabire Nomor 223/PL.02.6- Kpt/9104/KPU/KPU-Kab/VIII/2021;
2. Fotokopi Form Model A Laporan Hasil Pengawasan pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Kabupaten Nabire dari tanggal 02 s.d 03 Agustus 2021;
2. Bukti PK-2 : Fotokopi Surat Nomor 001/HM.02.00/K.Kab.Pa-17/03/2021 perihal permintaan *softcopy* data Kependudukan DP4 dan DAK Kabupaten Nabire *by name by adres*;
3. Bukti PK-3 : Fotokopi Surat Nomor 002/HM.02.00/K.Kab.Pa-17/03/2021 tentang himbauan kepada KPU Kabupaten Nabire;
4. Bukti PK-4 : Fotokopi Surat Nomor 006/HM.02.00/K.Kab.Pa-17/04/2021 tentang permintaan data DP4 (Daftar Penduduk Pemilih Potensial) terakhir Kabupaten Nabire *by name by adres*;
5. Bukti PK-5 : Fotokopi Hasil Rapat Koordinasi KPU, Bawaslu dan Disdukcapil Kabupaten Nabire pada tanggal 6 April 2021;
6. Bukti PK-6 : Fotokopi Surat Nomor 011/HM.02.00/K.Kab.Pa-17/04/2021 perihal permintaan Data DPT tahun 2019 *by name by address*;
7. Bukti PK-7 : Fotokopi Surat Nomor 016/HM.02.00/K.Kab.Pa-17/04/2021 perihal Permintaan Data Hasil Pemandangan antara DP4 dengan DPT terakhir;
8. Bukti PK-8 : Fotokopi Surat Nomor 019/HM.02.02/K.Kab.Pa-17/04/2021 tentang Himbauan kepada KPU Kabupaten Nabire;
9. Bukti PK-9 : Fotokopi Surat Nomor 020/HM.02.02/K.Kab.PA-17/04/2021 tentang Himbauan kepada KPU Kabupaten Nabire;
10. Bukti PK-10 : Fotokopi Surat Nomor 021/HM.02.00/K.Kab.Pa-17/04/2021 perihal permintaan data hasil pemandangan/sinkronisasi antara DP4 dengan DPT terakhir;
11. Bukti PK-11 : Fotokopi Surat Nomor 023/HM.02.02/K.Kab.Pa-17/04/2021 perihal Himbauan kepada KPU Kabupaten Nabire;

12. Bukti PK-12 : Fotokopi Surat Nomor 026//PM.00.02/K.Prov.Pa-17/04/2021 tentang Himbauan kepada KPU Kabupaten Nabire;
13. Bukti PK-13 : Fotokopi Surat Nomor 028/PM.00.02/K.Kab.Pa-17/05/2021 tentang Himbauan kepada KPU Kabupaten Nabire;
14. Bukti PK-14 : Fotokopi Surat Rekomendasi kepada KPU Kabupaten Nabire Nomor 004/PM.02.02/K.Kab.Pa-17/05/2021;
15. Bukti PK-15 : Fotokopi Surat Rekomendasi kepada KPU Kabupaten Nabire Nomor 005/PM.02.02/K.Kab.Pa-17/05/2021;
16. Bukti PK-16 : Fotokopi Surat Rekomendasi kepada KPU Kabupaten Nabire Nomor 006/PM.02.02/K.Kab.Pa-17/05/2021;
17. Bukti PK-17 : Fotokopi Form. Model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Nabire pada tahapan Rekapitulasi Hasil Pemutakhiran Data Pemilih dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire pada tanggal 1 Juni 2021;
18. Bukti PK-18 : Fotokopi Surat Rekomendasi kepada KPU Kabupaten Nabire Nomor 007/PM.02.02/K.Kab.Pa-17/05/2021;
19. Bukti PK-19 : Fotokopi Form. Model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Nabire pada Rekapitulasi Data Pemilih dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire oleh KPU Kabupaten Nabire pada tanggal 2 Juni 2021;
20. Bukti PK-20 : Fotokopi Surat Nomor 035/PM.00.02/K.Kab.Pa-17/06/2021 tentang Himbauan kepada KPU Kabupaten Nabire;
21. Bukti PK-21 : Fotokopi Surat Nomor 036/PM.00.02/K.Kab.Pa-17/06/2021 perihal Himbauan kepada KPU Kabupaten Nabire;
22. Bukti PK-22 : Fotokopi Surat Nomor 039/PM.00.02/K.Kab.Pa-17/06/2021 perihal Himbauan kepada KPU Kabupaten Nabire;
23. Bukti PK-23 : Fotokopi Rekapitan Laporan/Temuan;

24. Bukti PK-24 : Fotokopi Surat Nomor 042/PM.00.02/K.Kab.Pa-17/06/2021 perihal Surat Pengantar untuk menjadi perhatian KPU Kabupaten Nabire;
25. Bukti PK-25 : Fotokopi Surat Nomor 043/PM.00.02/K.Kab.Pa-17/06/2021 tentang Himbauan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire;
26. Bukti PK-26 : Fotokopi Form. Model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Nabire pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Pemutakhiran Daftar Pemilih Hasil Perbaikan (DPSHP) dan penetapan Daftar pemilih Tetap DPT Pemungutan suara ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire pada tanggal 21 Juni 2021;
27. Bukti PK-27 : Fotokopi Form. Model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Nabire pada Rapat Pleno terbuka Rekapitulasi Hasil Pemutakhiran Daftar Pemilih Hasil Perbaikan (DPSHP) dan penetapan Daftar pemilih tetap DPT Pemungutan suara ulang (PSU) Pemilihan bupati dan wakil Bupati Kabupaten Nabire pada tanggal 22 Juni 2021;
28. Bukti PK-28 : Fotokopi Surat Rekomendasi kepada KPU Kabupaten Nabire Nomor 008/PM.02.02/K.Kab.Pa-17/06/2021;
29. Bukti PK-29 : Fotokopi Surat Rekomendasi kepada KPU Kabupaten Nabire nomor 009/PM.02.02/K.Kab.Pa-17/06/2021;
30. Bukti PK-30 : Fotokopi Surat Nomor 046/PM.00.02/K.Kab.Pa-17/07/2021 tentang Himbauan kepada KPU Kabupaten Nabire;
31. Bukti PK-31 : Fotokopi Surat Nomor 048/PM.00.02/K.Kab.Pa-17/07/2021 tentang Himbauan kepada KPU Kabupaten Nabire;
32. Bukti PK-32 : Fotokopi Form. Model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Nabire pada Rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020;

33. Bukti PK-33 : • Fotokopi Surat Nomor 386/PL.02.1-SD/9104/KPU-Kab/VII/2021 tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Tempat Pemungutan Suara (TPS);
• Fotokopi *screenshot chat whatsapp* grup pandis;
34. Bukti PK-34 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Nabire Nomor 01/RT.02/K.Kab.17/04/2021 tentang Penetapan Panitia Pengawas Tingkat Distrik pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2021;
35. Bukti PK-35 : Fotokopi Form Model A Laporan Hasil Pengawasan pada pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada pelaksanaan PSU, tanggal 14 april 2021;
36. Bukti PK-36 : 1. Fotokopi Surat Rekomendasi Nomor 001/PM.02.02/K.Kab.Pa-17/04/2021;
2. Fotokopi Surat Rekomendasi Nomor 002/PM.02.02/K.Kab.Pa-17/04/2021;
3. Fotokopi Surat Rekomendasi Nomor 003/PM.02.02/K.Kab.Pa-17/04/2021;
37. Bukti PK-37 : Fotokopi Surat Rekomendasi kepada KPU Kabupaten Nabire Nomor 007/HK.00.02/K.Kab.Pa-17/07/2021;
38. Bukti PK-38 : Fotokopi Surat Nomor 059/PM.00.02/K.Kab.Pa-7/07/2021 tentang Penyampaian tentang Tugas, Wewenang dan Kewajiban PPD;
39. Bukti PK-39 : Fotokopi Surat Nomor 60/PM.00.02/Kab.Pa-17/07/2021 perihal Penyampaian tentang tugas dan wewenang KPPS kepada Ketua dan Anggota di 15 Distrik se-Kabupaten Nabire;
40. Bukti PK-40 : Fotokopi Surat Nomor 63/PM.00.02/Kab.Pa-17/07/2021 perihal Himbauan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire;
41. Bukti PK-41 : Fotokopi Himbauan Kapolres Nabire menyikapi Surat Keputusan KPU Kabupaten Nabire Nomor 386/PL.02.1-SD/9104/KPU- Kab/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak tahun 2015, tahun 2017, dan tahun 2018 Mahkamah telah mempertimbangkan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota tahun 2015 (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016, Paragraf **[3.1]** sampai dengan Paragraf **[3.2.15]**);
2. Bahwa terkait dengan syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) juga telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016 dan putusan-putusan selanjutnya yang kemudian dipertegas kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017 Paragraf **[3.1]** sampai dengan Paragraf **[3.3]** dan lebih dipertegas lagi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018 Paragraf **[3.1]**;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan angka 1 dan angka 2 maka terkait dengan kewenangan Mahkamah maupun syarat pengajuan permohonan sebagaimana

yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah menyatakan tetap dengan pendiriannya. Hal itu semata-mata dilakukan Mahkamah dengan alasan (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017):

- a. bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, *in casu* UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*);
- b. bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (*in casu* UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, *in casu* Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*) dan di pihak lain

memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak *fair*, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya-tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan *a quo*.

4. Bahwa namun demikian, sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, dan putusan-putusan Mahkamah selanjutnya, Mahkamah dapat menunda atau menyimpangi keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis.

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.2] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo* dengan alasan Mahkamah hanya berwenang mengadili hal-hal yang berkaitan dengan perselisihan hasil, sedangkan hal-hal selebihnya menjadi kewenangan lembaga lain. Terhadap eksepsi yang demikian, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.2.1] Bahwa Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. Selanjutnya, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan

permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

[3.2.2] Bahwa setelah Mahkamah mencermati objek permohonan (*objectum litis*) Pemohon, ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon adalah berkenaan dengan perkara perselisihan penetapan perolehan suara dan dalam petitum, Pemohon memohon pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 223/PL.02.6-Kpt/9104/KPU-Kab/VIII/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020, bertanggal 3 Agustus 2021 [vide bukti P-1 = bukti T-2 = bukti PT-7 = bukti PK-1];

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*. Oleh karena itu, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Dalam Eksepsi

[3.4] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum Pemohon dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan pengajuan permohonan oleh Pemohon telah melewati tenggang waktu yang ditentukan. Menurut Pihak Terkait Waktu Indonesia Timur (WIT) lebih cepat 2 (dua) jam dari Waktu Indonesia Barat (WIB), sehingga Keputusan KPU Nabire tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemungutan suara ulang yang ditetapkan di Kabupaten Nabire pada hari Selasa, tanggal 3 Agustus 2021 pukul 01.17 WIT maka di WIB adalah hari Senin, tanggal 2 Agustus 2021 pukul 23.17 WIB. Dengan demikian, menurut Pihak Terkait tenggang waktu pengajuan permohonan terhitung sejak hari Senin, tanggal 2 Agustus 2021 pukul 23.17 WIB sampai dengan hari Rabu, tanggal 4 Agustus 2021 pukul 24.00 WIB, sedangkan Pemohon mengajukan

permohonan *a quo* secara *online* pada hari Kamis, tanggal 5 Agustus 2021 pukul 09.29 WIB, oleh karenanya permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan. Terhadap eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.4.1] Bahwa tenggang waktu pengajuan permohonan dihitung sejak ditetapkannya hasil perolehan suara oleh Termohon sebagaimana tercantum dalam keputusan Termohon mengenai penetapan rekapitulasi hasil pemilihan, sehingga meskipun terdapat perbedaan waktu antara WIT dan WIB namun oleh karena yang tercantum dalam surat keputusan tersebut adalah WIT maka yang digunakan untuk menghitung dimulainya tenggang waktu adalah yang tercantum dalam surat keputusan tersebut. Dengan demikian terkait dengan tata cara penghitungan tenggang waktu pengajuan permohonan dimulai sejak saat surat keputusan tersebut diterbitkan yaitu dengan menggunakan WIT sedangkan untuk batas akhir pengajuan permohonan menggunakan WIB yang berlaku di Mahkamah. Hal demikian berlaku untuk semua permohonan yang terdapat perbedaan waktunya baik WIT maupun waktu Indonesia bagian tengah (WITA) dengan WIB. Oleh karena itu, berkaitan dengan tata cara penghitungan pengajuan permohonan, Mahkamah berpendapat tidak terdapat relevansinya sebagaimana dipersoalkan Pihak Terkait dalam eksepsinya.

[3.4.2] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja dihitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”;

[3.4.3] Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (PMK 6/2020) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja dihitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”;

[3.4.4] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan

Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.4.5] Bahwa Pasal 1 angka 31 PMK 6/2020 menyatakan, "Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah". Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon secara luring (*offline*), Pasal 9 ayat (7) PMK 6/2020 menyatakan, "Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB." dan terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon secara daring (*online*), Pasal 10 ayat (8) PMK 6/2020 menyatakan, "Hari kerja sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB."

[3.4.6] Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire ditetapkan dan diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 223/PL.02.6-Kpt/9104/KPU-Kab/VIII/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020, bertanggal 3 Agustus 2021, pukul 01.17 WIT [vide bukti P-1 = bukti T-2 = bukti PT-7 = bukti PK-1].

[3.4.7] Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Selasa, tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan hari Kamis, tanggal 5 Agustus 2021, pukul 24.00 WIB.

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 5 Agustus 2021, pukul 09.29 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 153/PAN.MK/AP3/08/2021, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menunda/menyimpangi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Oleh karenanya, terhadap keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 Mahkamah akan mempertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena terhadap perkara *a quo*, setelah Mahkamah mendengar permohonan Pemohon, jawaban/bantahan Termohon, keterangan Pihak Terkait, dan keterangan Bawaslu Kabupaten Nabire serta seluruh bukti yang diajukan oleh para pihak, Mahkamah berkesimpulan terhadap perkara *a quo* dipandang telah terang dan jelas sehingga tidak terdapat relevansinya untuk pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Oleh karena itu, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

Dalam Eksepsi

[3.8] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya permohonan Pemohon tidak jelas/kabur. Terhadap eksepsi Pihak Terkait *a quo*, menurut Mahkamah, dikarenakan eksepsi Pihak Terkait *a quo* berkaitan dengan pokok permohonan maka eksepsi yang demikian haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

[3.9] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) bermasalah;
2. Bahwa terdapat ketidakprofesionalan Penyelenggara;
3. Bahwa Kepolisian Resor Nabire telah melampaui kewenangannya dalam melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi.

[3.10] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut di atas, setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara seksama jawaban/bantahan Termohon, keterangan Pihak Terkait, keterangan Bawaslu Kabupaten Nabire serta memeriksa bukti yang diajukan oleh para pihak [bukti P-1 s.d. bukti P-18, bukti T-1 s.d. bukti T-80, bukti PT-1 s.d. bukti PT-12, dan bukti PK-1 s.d. bukti PK-41], yang masing-masing selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon sebagai berikut:

[3.10.1] Bahwa Pemohon mendalilkan penetapan DPT bermasalah, sebagai berikut:

1. Bahwa penyusunan DPT yang dilakukan Termohon menurut Pemohon tidak dapat diterima validitasnya karena tidak logis dan janggal. Jumlah penduduk Kabupaten Nabire adalah sebanyak 172.190 jiwa, sedangkan DPT yang ditetapkan Termohon sebanyak 85.983 Pemilih atau hanya 49% dari jumlah penduduk;
2. Bahwa menurut Pemohon jumlah DPT tersebut karena Termohon telah salah menghapuskan sebanyak 23.574 Pemilih dari Daftar Pemilih Sementara (DPS) tanpa melakukan pencocokan dan penelitian (coklit). Sementara itu, Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) berjumlah 115.877 orang;
3. Bahwa terhadap DPS Pemohon telah mengajukan tanggapan dan masukan karena masih terdapat RT "0": sebanyak 45.842, pemilih ganda sebanyak 809, pemilih berstatus "B" (Belum Perekaman) sebanyak 25.950, tidak ber-NKK namun memiliki NIK sebanyak 624, dan pemilih ganda yang berstatus "B": (belum Perekaman) sebagai pemilih ganda \pm 59;

4. Bahwa Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) diplenokan oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) di 15 distrik di Kabupaten Nabire pada tanggal 16-19 Juni 2021 kemudian direkapitulasi oleh Termohon pada tanggal 22 Juni 2021 namun DPSHP yang dikeluarkan berbeda isi dan tanggalnya dari hasil rekapitulasi DPSHP yang diplenokan di tingkat distrik. Dengan kata lain, DPSHP yang telah diplenokan oleh PPD di 15 distrik di Kabupaten Nabire tidak digunakan Termohon sebagai dasar penetapan DPT;
5. Bahwa selain itu, dalam pleno penetapan DPT disertai dengan intimidasi kepada PPD untuk membacakan DPSHP versi 22 Juni 2021 dan menandatangani serta hanya membacakan angka dari DPSHP versi 22 Juni 2021, tanpa menunjukkan atau memberikan data DPT *by name by address*, sehingga Pemohon tidak dapat mencocokkan/memeriksa DPT saat pleno tersebut. Terhadap hal tersebut Pemohon telah menyampaikan keberatan lisan. Selanjutnya, karena Termohon berdalih waktu yang dijadwalkan untuk tahapan penetapan DPT yaitu tanggal 19 - 22 Juni 2021 telah hampir selesai, Pemohon terpaksa menandatangani surat penetapan DPT tersebut, yang berarti Pemohon menyaksikan sebagaimana adanya DPT tersebut ditetapkan, bukan menyetujui.

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti P-7 s.d. bukti P-9 dan bukti P-12a s.d. bukti P-14i;

[3.10.1.1] Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon membantah dan menyatakan dalil Pemohon adalah tidak benar dan menyampaikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon mendapatkan surat dari KPU Nomor 346/TIK.04SD/01/KPU/IV/2021 perihal Data Hasil Sinkronisasi DP4 Tahun 2020 dengan DPT Tahun 2019 untuk A-KWK dalam Pemilihan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 bertanggal 14 April 2021, yang pada pokoknya menyatakan sinkronisasi antara DP4 Tahun 2020 dengan DPT 2019 sejumlah 117.401 pemilih, yang kemudian ditindaklanjuti Termohon dengan menyusun Daftar Pemilih Model A-KWK Pemilihan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020;

2. Bahwa Termohon telah memperbaiki DPT melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

a) Penyusunan dan Penetapan DPS

Termohon melakukan pemutakhiran data pemilih dengan terlebih dahulu mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dan memberikan Bimtek bagi PPDP yang kemudian melakukan coklit pada tanggal 26 April sampai dengan 25 Mei 2021. Dalam melakukan coklit, PPDP didampingi oleh PPS dan Pengawas Pemilih Lapangan (PPL) yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan, bahkan dilakukan supervisi oleh KPU. Hasil coklit kemudian direkap pada tingkat desa/kelurahan dan distrik yang dilakukan dalam rapat pleno terbuka yang hasilnya selanjutnya diinput ke dalam aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH). Setelah itu dilakukan rapat pleno rekapitulasi hasil pemutakhiran dan penetapan DPS pada tanggal 2 Juni 2021 yang dihadiri Bawaslu, Bawaslu Provinsi Papua, Bawaslu Kabupaten Nabire, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Nabire, PPD, serta perwakilan Tim Pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, dan Nomor Urut 3. Hasil rapat pleno tersebut menetapkan DPS sebanyak 109.638 pemilih

b) Penyusunan dan Penetapan DPT

Termohon telah memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk memberikan masukan dan tanggapan terhadap DPS yang telah ditetapkan dan juga mengumumkan DPS ke setiap kelurahan dan kampung serta mengumumkan secara *online*. Terhadap masukan dan tanggapan dari Bawaslu, Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan masyarakat, Termohon telah menindaklanjuti termasuk dengan meminta Disdukcapil Kabupaten Nabire untuk menyampaikan data pengecekan Nomor Kartu Keluarga. Setelah itu, pada tanggal 22 Juni 2021 dengan dimonitor dan disupervisi KPU, Termohon melaksanakan rapat pleno rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) dan penetapan DPT dengan jumlah 85.983 pemilih. Bahwa terhadap penetapan tersebut, Bawaslu memberikan rekomendasi berupa perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) bagi pemilih yang

telah terdaftar dalam DPS namun belum memiliki KTP-el di Distrik Dipa dan Distrik Menou serta melakukan perbaikan DPT Kelurahan Nabarua, Distrik Nabire dan himbauan untuk melakukan perbaikan data ganda di DPS. Rekomendasi dan himbauan tersebut ditindaklanjuti Termohon dengan melakukan perekaman KTP-el oleh Disdukcapil Kabupaten Nabire pada Distrik Dipa dan Distrik Menou yang dihadiri oleh Ketua Bawaslu Nabire dan Termohon melakukan verifikasi faktual di Kelurahan Nabarua. Setelah dilakukan perbaikan, pada tanggal 6 Juli 2021 melalui rapat pleno terbuka rekapitulasi ditetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) menjadi sebanyak 86.064 pemilih.

3. Bahwa berkurangnya DPS menuju DPT sebanyak 23.655 disebabkan adanya pemilih yang tidak melakukan perekaman KTP-el sejumlah 23.820 pemilih dan yang tidak memenuhi syarat (TMS) sejumlah 2.807 pemilih. Terjadi juga penambahan jumlah pemilih karena adanya masukan dan tanggapan masyarakat yaitu sejumlah 2.972. Selain itu, Termohon juga menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nabire sehingga terjadi penambahan jumlah pemilih dalam DPT pada Distrik Dipa sebanyak 29 pemilih dan Distrik Menou sebanyak 74 pemilih, sehingga total penambahan menjadi 103 pemilih, dan dikurangi sebanyak 22 pemilih karena merupakan pemilih ganda.
4. Bahwa terkait dengan persoalan perekaman KTP-el, terdapat 25.240 jiwa dalam DP4 yang belum melakukan perekaman KTP-el. Terhadap hal tersebut terdapat kesepakatan seluruh tim pasangan calon untuk mendukung proses perekaman yang dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten Nabire. Termohon juga telah menyampaikan permohonan pengecekan rekam KTP-el kepada Disdukcapil Kabupaten Nabire. Terhadap permohonan tersebut, Disdukcapil Kabupaten Nabire menyampaikan data yang belum direkam sebanyak 23.820 dan yang sudah direkam sebanyak 2.130. Bahkan untuk memastikan pemilih yang terdaftar dalam DPTHP, Termohon meminta kepada Disdukcapil Kabupaten Nabire untuk melakukan sinkronisasi data perekaman KTP-el dengan DPT yang kemudian dijawab oleh Disdukcapil Kabupaten Nabire bahwa oleh karena pelaksanaan PSU tinggal 2 (dua) hari lagi maka tidak dapat menyajikan data sesuai dengan permintaan Termohon dan data

by name by address merupakan kewenangan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.

Untuk membuktikan jawaban/bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti T-4 s.d. bukti T-46, bukti T-48 s.d. bukti T-60, bukti T-62 s.d. bukti T-65, bukti T-67 s.d. bukti T-76;

[3.10.1.2] Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan jumlah DPT adalah hasil dari pemutakhiran data pemilih yang merupakan pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021. Termohon telah melaksanakan tahapan pemutakhiran daftar pemilih yaitu mulai dari PPDP, PPS, dan PPD secara terbuka, sehingga setiap tim pasangan calon memiliki kesempatan untuk melihat proses pelaksanaan tahapan pemutakhiran daftar pemilih yang dimulai dari proses cokolit, rekapitulasi hasil cokolit di PPD, penetapan DPS, perbaikan DPS, hingga penetapan yang dihadiri Bawaslu, Bawaslu Provinsi Papua, Bawaslu Kabupaten Nabire serta perwakilan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, dan Nomor Urut 3;

Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti PT-10;

[3.10.1.3] Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Kabupaten Nabire menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nabire melakukan pengawasan dan upaya-upaya pencegahan yang berkaitan dengan pemutakhiran data Pemilih dan penetapan data Daftar Pemilih Tetap;
2. Bahwa terkait pemilih baru dalam Formulir A-KWK yang belum melakukan perekaman KTP-el, Bawaslu Kabupaten Nabire telah menegaskan bila sampai dengan batas waktu penetapan DPT ternyata para pemilih baru yang divalidasi datanya oleh Disdukcapil ternyata data identitas dirinya tidak benar, dan pemilih dalam A-KWK tidak dapat ditemui atau tidak melakukan perekaman KTP-el maka Termohon harus menyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan tidak dimasukkan dalam DPT. Hal ini tentunya akan berpengaruh pada jumlah DPT. Akan tetapi sebagai langkah menyelamatkan hak pilih mereka maka Bawaslu Kabupaten Nabire menghimbau kepada

Termohon untuk terus berkoordinasi dengan Disdukcapil Kabupaten Nabire terkait progress perekaman KTP-el bagi Pemilih yang telah terdaftar dalam Formulir A-KWK;

3. Bahwa tidak terdapat sanggahan atau keberatan dari tim pasangan calon terhadap rekapitulasi DPS yang telah dibacakan oleh Termohon dan Bawaslu Kabupaten Nabire juga tidak pernah menerima laporan dari masyarakat ataupun dari pasangan calon terkait penetapan DPS. Demikian juga pasca penetapan DPT;
4. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2021 Bawaslu Kabupaten Nabire mengeluarkan rekomendasi Nomor 008/PM.02.02/K.Kab.Pa-17/06/2021 untuk Termohon agar segera berkoordinasi dengan Disdukcapil Kabupaten Nabire melakukan perekaman KTP-el bagi Pemilih yang telah terdaftar dalam DPS, namun belum memiliki KTP-el di Distrik Dipa dan Distrik Menou terhitung 7 (tujuh) hari setelah penetapan DPT;
5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nabire dan jajarannya pada tahapan pemutakhiran data dan penetapan daftar pemilih tetap, tidak pernah menemukan temuan dan/atau menerima laporan dari Pemohon/Tim Pasangan Calon maupun pihak lain terkait dugaan pelanggaran atas data dan rekapitulasi daftar pemilih.

Untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Nabire mengajukan alat bukti PK-2 s.d. bukti PK-32;

[3.10.1.4] Bahwa setelah Mahkamah mencermati dalil Pemohon, jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu serta bukti-bukti yang diajukan para pihak dalam persidangan, maka Mahkamah memperoleh fakta-fakta hukum dan selanjutnya mempertimbangkan dalil Pemohon tersebut sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon mendapatkan hasil sinkronisasi antara DP4 Tahun 2020 dengan DPT Tahun 2019 dari KPU sejumlah 117.401 pemilih yang kemudian dituangkan dalam Daftar Pemilih Model A-KWK PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 [vide bukti T-5 dan bukti T-7];

2. Bahwa terhadap Data Pemilih tersebut Termohon melakukan pemutakhiran dengan terlebih dahulu mengangkat PPDP dan memberikan Bimtek bagi PPDP sebelum bertugas melakukan coklit [vide bukti T-8 s.d. bukti T-24];
3. Bahwa coklit dilakukan pada tanggal 26 April 2021 sampai dengan 25 Mei 2021 yang dalam prosesnya diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Nabire [bukti T-25 s.d. bukti T-30, dan bukti T-69 serta bukti PK-11 s.d. bukti PK-16];
4. Bahwa hasil coklit berupa daftar pemilih hasil pemutakhiran diserahkan kepada PPD untuk direkap pada tingkat distrik. Selanjutnya rekapitulasi tersebut diinput ke dalam aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) pada tanggal 28 Mei sampai dengan tanggal 30 Mei 2021 [bukti T-48 dan bukti T-49];
5. Bahwa pada tanggal 1-2 Juni 2021 Termohon melakukan rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS) sejumlah 109.635 pemilih melalui rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi Papua, Bawaslu Kabupaten Nabire, serta perwakilan Tim Pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, dan Nomor Urut 3. *Softcopy by nama by address* DPS juga telah diserahkan kepada Tim Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 [vide bukti T-31, bukti T-32, bukti T-33, bukti T-41, dan bukti T-50, serta bukti P-8, bukti PT-10, dan bukti PK-19];
6. Bahwa terhadap DPS tersebut, Termohon memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk memberikan masukan dan tanggapan serta mengumumkan baik secara *offline* maupun *online* [bukti T-51, bukti T-52 = bukti P-12a, bukti T-70, bukti T-71, bukti T-72 serta bukti P-12b, bukti P-12c, bukti P-12d];
7. Bahwa terhadap masukan dan tanggapan yang diterima, pada saat uji publik Termohon menyampaikan telah menindaklanjutinya [bukti T-53 s.d. bukti T-55];
8. Bahwa setelah masa uji publik berakhir, pada tanggal 21-22 Juni 2021 dengan diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Nabire, Termohon melakukan rapat pleno rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) dan penetapan DPT sejumlah 85.983 Pemilih yang juga dihadiri oleh Bawaslu,

Bawaslu Provinsi Papua, Bawaslu Kabupaten Nabire, PPD, serta perwakilan Tim Pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, dan Nomor Urut 3. Salinan DPT juga telah diserahkan kepada Tim Pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 dan Bawaslu Kabupaten Nabire [vide bukti T-34, bukti T-35, bukti T-38, bukti T-39, bukti T-42, bukti T-43 bukti T-73 dan bukti T-74 serta bukti P-9, bukti PK-26, dan bukti PK-27];

9. Bahwa pada saat penetapan tersebut, Termohon memperoleh rekomendasi dan himbauan dari Bawaslu Kabupaten Nabire yang kemudian ditindaklanjuti dengan meminta perekaman KTP-el oleh Disdukcapil pada Distrik Dipa dan Distrik Menou, melakukan pengecekan kesesuaian alamat dengan data Disdukcapil, dan melakukan verifikasi faktual terhadap warga Kelurahan Nabarua [vide bukti T-56 = bukti PK-28, bukti T-57 = bukti PK-29, bukti T-58 s.d. bukti T-60, bukti T-75 dan bukti T-76];
10. Bahwa setelah dilakukan perbaikan, pada tanggal 6 Juli 2021 Termohon melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) sejumlah 86.064 pemilih yang juga dihadiri oleh Bawaslu dan Tim Pemenangan Pasangan Calon. [vide bukti T-37, T-40 dan bukti PK-32].

Bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum di atas, Mahkamah menilai Termohon telah melakukan proses atau tahapan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta telah melibatkan penyelenggara, pemilih, dan peserta, termasuk Pemohon atau seluruh *stakeholders* Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020. Lagi pula, pada tahapan pemutakhiran data dan penetapan daftar pemilih Bawaslu Kabupaten Nabire tidak pernah menemukan atau menerima laporan dari Pemohon atau tim pasangan calon dan pihak lain terkait dugaan pelanggaran atas data dan rekapitulasi daftar pemilih.

Bahwa mengenai berkurangnya jumlah pemilih sejumlah 23.574 sebagaimana didalilkan Pemohon karena belum melakukan perekaman KTP-el yang menjadi persyaratan untuk dapat menggunakan hak memilih [vide Pasal 57 ayat (4) UU 10/2016 dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota]. Terhadap persoalan perekaman KTP-el tersebut pada dasarnya Termohon telah melakukan koordinasi dengan Disdukcapil Kabupaten Nabire sebagai lembaga yang berwenang untuk melakukan perekaman KTP-el terhadap penduduk yang terdapat dalam DP4 sejumlah 25.240 jiwa yang belum melakukan perekaman KTP-el [vide bukti T-44 = bukti PK-5]. Selain itu, terdapat pula kesepakatan dari seluruh tim pasangan calon akan mendukung proses perekaman KTP-el oleh Disdukcapil Kabupaten Nabire ke 15 (lima belas) distrik yang ada di Kabupaten Nabire dan menghimbau bagi yang belum merekam namun sudah terdaftar dalam A.KWK agar berpartisipasi melakukan perekaman KTP-el [vide bukti T-62]. Namun demikian dari DP4 sejumlah 25.240 jiwa yang belum melakukan perekaman KPT-el telah ternyata yang tidak melakukan perekaman KTP-el sejumlah 23.820 Pemilih dan yang sudah melakukan perekaman sejumlah 2.130 Pemilih [vide bukti T-45 dan bukti T-46]. Bahkan Termohon pada dasarnya juga telah melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nabire untuk berkoordinasi dengan Disdukcapil Kabupaten Nabire untuk melakukan perekaman KTP-el di Distrik Dipa dan Distrik Menou yang setelah disinkronkan dan divalidasi ditambahkan ke dalam DPTHP [vide bukti T-59]. Dengan demikian terhadap yang tidak melakukan perekaman KTP-el dicoret dari daftar pemilih karena tidak dapat menggunakan hak memilih sebagaimana ditentukan dalam ketentuan peraturan perundangan-undangan. Oleh karena itu, Mahkamah menilai persoalan perekaman KTP-el merupakan persoalan pengelolaan kependudukan yang tidak berdiri sendiri, sehingga tidak dapat dipersalahkan kepada Termohon apalagi dalam hal ini yang berwenang melakukan perekaman KTP-el dan menyediakan data kependudukan adalah Kementerian Dalam Negeri *cq.* Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil *cq.* Disdukcapil Kabupaten Nabire. Namun demikian, di masa mendatang persoalan tersebut harus menjadi perhatian semua pihak dan agar diselesaikan sebelum diselenggarakannya pemilihan umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, Termohon telah melakukan perbaikan DPT sesuai dengan peraturan

perundang-undangan, sedangkan adanya pemilih yang belum melakukan perekaman KTP-el sehingga tidak dapat menggunakan hak memilih adalah bukan merupakan kesalahan Termohon.

Dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon yang menyatakan bahwa penetapan DPT bermasalah adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.10.2] Bahwa Pemohon mendalilkan tentang ketidakprofesionalan penyelenggara berupa penetapan DPT yang tidak valid dan tidak logis yang terjadi sampai dua kali serta digantinya Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada 2 (dua) hari sebelum pencoblosan Pemungutan Suara Ulang (PSU) tanpa melalui mekanisme yang benar dan pelatihan serta tidak diindahkannya himbuan Bawaslu Nomor 63/PM.00.02/Kab.Pa-17/07/2021, sehingga telah menyebabkan terjadinya banyak pelanggaran pada proses pencoblosan PSU;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon menyampaikan bukti P-15 dan bukti P-16;

[3.10.2.1] Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon menolak dalil tersebut dengan menyatakan penyusunan DPT telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, semua pasangan calon termasuk Pemohon menyetujui DPS, DPT, DPTHP yang Termohon susun dan tetapkan untuk dijadikan dasar jumlah pemilih dalam PSU. Sementara itu, terkait dengan penggantian KPPS, Termohon tidak pernah sama sekali melakukan penggantian KPPS selama proses PSU berlangsung;

Untuk membuktikan jawaban/bantahannya, Termohon mengajukan bukti bukti T-31, bukti T-32, bukti T-41 s.d. bukti T-43, dan bukti T-77 s.d. bukti T-79;

[3.10.2.2] Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait menerangkan yang pada pokoknya Pemohon menyetujui dan menandatangani penetapan DPT tersebut, dan tidak pernah ada keberatan ataupun pengaduan kepada Bawaslu ataupun upaya hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara atas penetapan DPT tersebut. Apalagi Bawaslu memberikan penilaian bahwa PSU di Kabupaten Nabire berjalan lancar.

Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti PT-12;

[3.10.2.3] Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Kabupaten Nabire telah melaksanakan pengawasan dan pencegahan pelanggaran-pelanggaran melalui himbauan dan rekomendasi kepada Termohon maupun instansi lain terkait pemutakhiran data daftar pemilih dari DPS sampai DPT. Adapun terkait seleksi penerimaan anggota KPPS, Bawaslu Kabupaten Nabire telah menyampaikan himbauan kepada Termohon untuk memerhatikan ketentuan Pasal 21 UU 10/2016;

Untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Nabire mengajukan bukti PK-1 s.d. bukti PK-33 dan bukti PK-35 s.d. bukti PK-40;

[3.10.2.4] Bahwa setelah Mahkamah mencermati dalil Pemohon, jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu serta bukti-bukti yang diajukan para pihak dalam persidangan, maka Mahkamah memperoleh fakta-fakta hukum dan selanjutnya mempertimbangkan dalil Pemohon tersebut sebagai berikut:

Bahwa berkaitan dengan penetapan DPT yang tidak logis dan tidak valid Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan berupa Rekapitulasi DPT yang digunakan dalam Pemilihan tanggal 9 Desember 2020 [bukti P-15]. Hal tersebut sudah sangat berbeda dengan DPT yang digunakan dalam PSU. Menurut Mahkamah, jumlah DPT PSU lebih kecil dari jumlah penduduk, sehingga secara *a contrario* justru dapat diterima akal sehat atau logis. Berbeda dengan DPT yang digunakan pada Pemilihan tanggal 9 Desember 2020 jumlah DPT yang ditetapkan lebih banyak dari jumlah penduduk Kabupaten Nabire, sehingga Mahkamah dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 19 Maret 2021, berpendapat jumlah DPT yang demikian sangat tidak logis. Hal demikian telah pernah pula diputus Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PHP.BUP-XVI/2018, bertanggal 5 September 2018, mengenai DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2018. Dalam putusan *a quo*, Mahkamah menilai DPT tidak logis disebabkan karena jumlah DPT sebanyak 95% dari jumlah penduduk sehingga sulit diterima akal sehat terlebih apabila dikaitkan dengan rasio jumlah penduduk dalam suatu daerah antara yang berusia dewasa dan belum dewasa tidak sesuai dengan struktur demografi penduduk Indonesia pada

umumnya. Namun demikian, terlepas dari persentase perbandingan jumlah DPT dan jumlah penduduk, putusan Mahkamah berkaitan dengan ketidak-akuratan dan ketidak-logisan DPT yang digunakan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2018 dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 disebabkan tidak digunakannya DP4 yang merupakan data yang telah dikonsolidasikan, diverifikasi, dan divalidasi oleh Kementerian Dalam Negeri cq. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai acuan atau bahan penyusunan daftar pemilih untuk Pemilihan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 UU 10/2016. Hal ini berbeda dengan DPT yang digunakan dalam PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 telah menggunakan DP4 yang berasal dari Kementerian Dalam Negeri cq. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Bahwa mengenai dalil ketidakprofesionalan penyelenggara berupa penggantian KPPS pada 2 (dua) hari sebelum PSU, Mahkamah tidak menemukan bukti Pemohon terhadap dalil tersebut. Pemohon hanya mengajukan bukti berupa Himbauan Bawaslu agar Termohon memerhatikan ketentuan Pasal 21 UU 10/2016 dalam pengangkatan KPPS [vide bukti P-16 = bukti PK-40]. Demikian juga dari Bawaslu Kabupaten Nabire, Mahkamah tidak menemukan adanya keterangan dan bukti mengenai penggantian tersebut. Terkait dengan penggantian penyelenggara, Bawaslu Kabupaten Nabire menyampaikan keterangan dan bukti terdapat rekomendasi penggantian anggota PPS Kampung Epomani, Distrik Siriwo dan anggota PPS Kampung Akudiomi, Distrik Yaur serta penggantian anggota PPD Distrik Dipa [bukti PK-36]. Dengan demikian, tidak terdapat bukti yang meyakinkan Mahkamah adanya penggantian KPPS pada 2 (dua) hari sebelum PSU sebagaimana didalilkan Pemohon;

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon terkait dengan ketidakprofesional Penyelenggara adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.10.3] Bahwa Pemohon mendalilkan Kepolisian Resor Nabire telah melampaui kewenangannya dalam melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi dengan mengeluarkan Himbauan Kapolres Nabire bertanggal 27 Juli 2021 yang menghilangkan syarat didaftar pada DPTb ke dalam formulir Model C. Daftar Hadir

Pemilih Tambahan-KWK. Akibatnya, sembarang orang dapat masuk mencoblos ke dalam TPS tanpa terlebih dahulu sehari sebelumnya terdaftar dalam DPTb, yang berarti sembarang orang yang tidak punya hak memilih dalam TPS dapat mencoblos, dan satu orang dapat mencoblos di satu TPS menggunakan surat undangan namun melakukan pencoblosan di TPS berbeda menggunakan KTP-el;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P-10, bukti P-11, dan bukti P-17;

[3.10.3.1] Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon menyampaikan jawaban/bantahannya yang pada pokoknya himbauan tersebut bersifat internal dalam rangka pengamanan pelaksanaan PSU dan poin d surat keputusan Termohon yang tidak ada dalam surat himbauan tersebut karena memang bukan ranah dan kewenangan Polres, namun tugas dan tanggungjawab Termohon. Selain itu, tidak ada laporan ataupun catatan khusus yang diajukan oleh Termohon terkait adanya sembarang orang dapat masuk dan mencoblos ke dalam TPS sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;

Untuk membuktikan jawaban/bantahannya, Termohon mengajukan bukti T-47 dan bukti T-61;

[3.10.3.2] Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait menyampaikan keterangan yang pada pokoknya Surat Himbauan Kapolres Nabire ditujukan khusus kepada internal petugas Kepolisian yang melakukan pengamanan di TPS sebagaimana diperintahkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi;

[3.10.3.3] Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Kabupaten Nabire menyampaikan keterangan yang pada pokoknya Kepolisian Resor Nabire telah melakukan pengamanan dalam PSU pada tanggal 28 Juli 2021 dan Bawaslu Kabupaten Nabire tidak pernah menerima laporan ataupun temuan terkait netralitas Polri dalam pelaksanaan PSU pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020;

Untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Nabire mengajukan bukti PK-23 dan bukti PK-41;

[3.10.3.4] Bahwa setelah Mahkamah mencermati dalil Pemohon, jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu serta bukti-bukti

yang diajukan para pihak dalam persidangan, maka Mahkamah memperoleh fakta-fakta hukum dan selanjutnya mempertimbangkan dalil Pemohon tersebut sebagai berikut:

Bahwa berkaitan dengan Himbauan Kepolisian Resor Nabire yang didalihkan Pemohon pada pokoknya berisi pengamanan dalam pelaksanaan PSU yang ditujukan kepada seluruh personil pengamanan TPS dari Kapolres Nabire yang bertugas untuk mengamankan tiap-tiap TPS [vide bukti P-10 = bukti T-47 = bukti PK-41]. Mengenai penghilangan poin “Di daftar pada DPTb ke dalam formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK” yang termuat dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Nabire Nomor 386/PL.02.1-SD/9104/KPU-KAB/VII/2021 tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Tempat Pemungutan Suara [vide bukti P-11= bukti T-61 = bukti PK-33], menurut Mahkamah karena poin tersebut adalah aturan teknis yang merupakan tugas dan tanggungjawab penyelenggara, sehingga tidak menjadi keharusan untuk dicantumkan dalam himbauan tersebut. Terkait dengan aturan teknis telah ternyata terdapat pada poin nomor 2 himbauan yakni mengarahkan penyelenggara dan pengawas agar melaksanakan kegiatan pungut hitung sesuai dengan PKPU. Adapun mengenai dalil sembarang orang yang tidak mempunyai hak memilih namun diberikan hak memilih dan adanya pemilih ganda akibat dihilangkannya poin d dalam Himbauan Kapolres Nabire, setelah Mahkamah mencermati bukti-bukti Pemohon hanya berupa fotokopi foto-foto dan fotokopi kartu tanda penduduk [vide bukti P-10b, bukti P-10c, bukti P-17, bukti P-17b, dan bukti P-17c], sehingga tidak cukup meyakinkan Mahkamah karena selain tidak didukung dengan bukti yang relevan lainnya, bukti-bukti tersebut tidak menjelaskan materi, lokasi, waktu terjadinya pelanggaran yang didalihkan Pemohon akibat himbauan Kapolres Nabire. Selain itu, Bawaslu Kabupaten Nabire juga tidak pernah menerima laporan atau temuan terkait netralitas Kepolisian Resor Nabire dalam pelaksanaan PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 [vide bukti PK-23].

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Kepolisian Resor Nabire telah melampaui kewenangannya dalam melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil-dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Oleh karena itu, terhadap permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk menunda/menyimpangi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota di Mahkamah. Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon;

[3.12] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon *a quo*, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020?
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016?

[3.13] Menimbang bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.13.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020 menyatakan:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, “Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 6/2020, “Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. Pemohon;
- b. ...;”

Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020, “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. ...;
- b. pasangan calon Bupati dan wakil Bupati;
- c. ...”

[3.13.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 37/PL.02.3-Kpt/9104/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020, menyatakan bahwa Drs. Fransiscus Xaverius Mote, M.Si. dan Tabroni Bin. M. Cahya adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 [vide bukti P-3 = bukti PT-3], serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 38/PL.02.3-Kpt/9104/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020, menyatakan bahwa Drs. Fransiscus Xaverius Mote, M.Si. dan Tabroni Bin. M. Cahya adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 Nomor Urut 3 [vide bukti P-4 = bukti PT-4];

[3.13.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nabire dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020, dengan Nomor Urut 3;

[3.13.4] Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016, menyatakan:

“(2) Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan:

- a. ...
- b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;”

[3.13.5] Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2020 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Nabire adalah **172.190** (seratus tujuh puluh dua ribu seratus sembilan puluh) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 adalah paling banyak sebesar **2%** (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Nabire;

[3.13.6] Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 223/PL.02.6-Kpt/9104/KPU-Kab/VIII/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020, bertanggal 3 Agustus 2021 [vide bukti P-1 = bukti T-2 = bukti PT-7 = bukti PK-1] perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Yufinia Mote- Muhammad Darwis	18.184
2	Mesak Magai-Ismael Djamiluddin	25.259
3	Fransiskus X. Mote-Tabroni Bin M Cahya	16.135
Total Suara Sah		59.578

Dengan demikian, jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak **2% x 59.578** suara (total suara sah) = **1.192** suara;

[3.13.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah **16.135** suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah **25.259** suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah **25.259** suara - **16.135** suara = **9.124** suara (**15,31%**) atau lebih dari **1.192** suara. Dengan demikian, selisih perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait melebihi persentase sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016;

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Seandainya pun Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, *quod non*, dalil-dalil pokok permohonan Pemohon telah ternyata adalah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;

[3.15] Menimbang bahwa oleh karena Pemohon dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum, maka demi kepastian hukum dalam amar putusan *a quo*, Mahkamah akan menyatakan sah rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 223/PL.02.6-Kpt/9104/KPU-Kab/VIII/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020, bertanggal 3 Agustus 2021. Selanjutnya Mahkamah memerintahkan kepada Termohon untuk menetapkan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020;

[3.16] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya serta hal-hal lain yang terungkap dalam persidangan, karena tidak dibuktikan lebih lanjut maka tidak dipertimbangkan sebab dianggap tidak ada relevansinya dan oleh karena itu haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum;
- [4.4]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.5]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.6]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.7]** Seandainya pun Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.8]** Eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon kabur tidak beralasan menurut hukum;
- [4.9]** Pokok permohonan Pemohon dan hal-hal lainnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut;
- [4.10]** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 223/PL.02.6-Kpt/9104/KPU-Kab/VIII/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020, bertanggal 3 Agustus 2021, adalah sah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Dalam Pokok Permohonan:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 223/PL.02.6-Kpt/9104/KPU-Kab/VIII/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020, bertanggal 3 Agustus 2021;
3. Memerintahkan Termohon untuk menetapkan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Manahan M.P Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **tujuh**, bulan **September**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada

hari **Rabu**, tanggal **dua puluh sembilan**, bulan **September**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan pada pukul **15.29 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Manahan M.P Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Syukri Asy'ari sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya, serta Bawaslu Kabupaten Nabire/ yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Aswanto

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

Manahan M.P. Sitompul

ttd.

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Syukri Asy'ari



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya

- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.